

KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS POLITIK REKOGNISI

Resolusi Konflik Multikultural melalui Peraturan Daerah

SUHARNO

Edisi Revisi



KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS POLITIK REKOGNISI

**Resolusi Konflik Multikultural
melalui Peraturan Daerah**

SUHARNO

KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS POLITIK REKOGNISI Resolusi Konflik Multikultural melalui Peraturan Daerah

Penulis : Dr. Suharno, S.Pd., M.Si.
Editor : Halili, MA.
Desain cover : Jaka Susila
Lay out isi : Jaka Susila, Aprilia Saraswati
Foto cover : Badan Informasi Geospasial, Freepik, Vecteezy
Preliminary : i - x
Halaman isi : 160
Ukuran buku : 17,5 x 25 cm

Edisi revisi, Cetakan kedua, Mei 2020

ISBN 978-623-7565-13-0

Hak Cipta © pada penulis.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Dilarang memperbanyak/memperluas dalam bentuk
apapun tanpa izin dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan:

CV. INDOTAMA SOLO

Penerbit & Supplier Bookstore

Jl. Pelangi Selatan, Kepuhsari, Perum PDAM

Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127

Telp. 085102820157, 08121547055, 081542834155

E-mail: hanifpustaka@gmail.com, pustakahanif@yahoo.com

Anggota IKAPI No. 165/JTE/2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah.. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah *Subhaanahu Wata'aalaa* yang telah memberikan begitu banyak anugerah dan karunia kepada Penulis, sehingga penulisan buku ini selesai. Bahan penulisan buku ini adalah disertasi Penulis ketika menempuh studi S3 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang belum pernah diterbitkan dalam bentuk buku apapun. Namun demikian, beberapa 'cuilan' dari hasil studi tersebut pernah dijadikan bahan untuk penulisan jurnal.

Disertasi yang ditulis dengan penuh 'darah' dan air mata itu memang seharusnya dipublikasikan dalam aneka format, untuk menambah kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kita semua dalam merawat kebinekaan.

Pembaca yang budiman ...

Kebinekaan Indonesia merupakan fakta objektif yang menjadi penanda prominen kita dalam relasi antar bangsa. Multikulturalisme, dengan demikian, menjadi kekuatan kita sebagai negara-bangsa (*nation-state*) di satu sisi, namun di sisi lain menyisakan tantangan besar berupa potensi konflik antar elemen pembentuk kebinekaan kita. Oleh karena itu setiap konflik multikultural mesti direspon dengan pendekatan dan strategi resolutif yang tepat—di samping manajemen konflik untuk mencegah terjadinya eskalasi.

Pendekatan kebijakan merupakan elemen vital dalam resolusi sebuah konflik yang eskalatif, sementara politik rekognisi adalah basis bagi kebijakan publik sebagai mekanisme resolusi konflik. Pengakuan atas eksistensi dan seluruh perangkat hak yang melekat pada para pihak yang terlibat dalam konflik harus menjadi ruh (*geist*) dari sebuah kebijakan. Hal itu tidak saja untuk meredakan dan menyelesaikan konflik, namun juga untuk mempreservasi situasi damai.

Berbasis pengalaman resolusi konflik di Sampit Kalimantan Tengah, buku ini ingin mengajak pembaca dan seluruh pemangku kebijakan untuk meresapi hakikat rekognisi dalam kebijakan untuk resolusi konflik multikultural, bagaimana proses identifikasi, perumusan kebijakan, dan implementasinya. Selain itu, dari buku ini kita semua dapat menarik pelajaran mengenai efektivitas pengakuan sebagai basis dalam kebijakan resolusi konflik.

Pembaca yang saya hormati...

Pada bagian pengantar ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini, termasuk sejak penulisan bahannya. Pertama, saya berterima kasih kepada Prof. Dr. Warsito Utomo, sebagai Promotor yang telah dengan sepenuh hati memberikan banyak ilmunya selama pembimbingan disertasi ini, tetapi yang tidak kalah penting dan saya sangat berterima kasih adalah beliau telah merelakan diri lebih banyak memposisikan diri sebagai seorang guru yang dengan sabar banyak mengajarkan kepada saya tentang “*ngelmu*” untuk menjadi pribadi yang luhur dalam hidup dan kehidupan sekaligus sebagai motivator dan pembesar hati ketika saat-saat kritis penyusunan disertasi saya waktu itu. Juga Dr. Samodra Wibawa sebagai Ko Promotor yang telah banyak melakukan pembimbingan dengan kebesaran jiwa, bahkan sering rela memposisikan sebagai teman sehingga saya lebih merasa nyaman dalam proses tersebut.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Nasikun sebagai Ko Promotor yang sempat beberapa kali mengajak diskusi tentang konflik di kediamannya walaupun dalam kondisi sakit sebelum akhirnya berhenti sebagai Ko Promotor karena sakit.

Kemudian Prof. Dr. PM. Laksono, MA., Dr. Nanang Pamuji Mugasejati, MA., Dr. Phil. Gabriel Lele, M.Si, Prof. Dr. Purwo Santoso, MA. dan Prof. Dr. Muhadjir Darwin sebagai penguji yang telah memberikan banyak masukan untuk kesempurnaan penulisan bahan untuk buku ini.

Terima kasih juga saya haturkan kepada rekan-rekan dan kolega saya di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial juga Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta atas diskusi akademik dan interaksi hangatnya juga masukan-masukan konstruktif untuk saya sejauh ini.

Terakhir, *matur nuwun* Mas Muslih dan teman-teman di Indotama Solo yang telah berkenan menerbitkan karya sederhana ini. Jaya selalu dengan amal jariyah penerbitannya.

Terakhir, dan puncak dari persembahan terima kasih, saya ucapkan kepada keluarga tercinta, Isti dan anak-anak, atas segala perhatian, doa, pengorbanan lahir dan batin. Kontribusi mereka tak terhitung dalam seluruh proses yang selama ini saya lakoni dan hasil yang saya dapatkan.

Pembaca yang baik,

Saya menyadari, walaupun usaha keras sudah saya lakukan tetapi kekurangan pasti masih saja ditemukan di dalam buku ini. Oleh karena itu dengan senang hati saya menerima saran dan masukan untuk perbaikan buku ini atau karya-karya lain di masa mendatang.

Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
PENGANTAR.....	v
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Fokus Studi	7
Kedalaman Studi.....	8
BAB 2	10
KONFLIK MULTIKULTURAL, POLITIK REKOGNISI DAN KEBIJAKAN: SEBUAH KERANGKA TEORETIS.....	10
Multikulturalisme dan Konflik	10
Politik Rekognisi.....	17
Kebijakan Publik	20
BAB 3	27
<i>SETTING</i> WILAYAH KONFLIK SAMPIT.....	27
Aspek Geografi dan Sejarah	27
Aspek Demografis.....	35
Multikulturalitas Sampit.....	36
BAB 4	43
KONFLIK SAMPIT: ANATOMI, KRONOLOGI, DAN PENANGANANNYA.....	43
Anatomi Konflik Sampit	43
Kronologi Peristiwa Kerusakan Sampit.....	63
Penanganan Kerusakan Sampit.....	76
Kelemahan-Kelemahan dalam Penanganan Kerusakan Sampit.....	79
BAB 5	88
PERATURAN DAERAH: KEBIJAKAN DI TITIK SIMPANG KONFLIK	88
Konflik Etnis Menghasilkan Perda.....	88
Perda Menyelesaikan Konflik Etnik.....	91
BAB 6	115
KONSTRUKSI POLITIK REKOGNISI DALAM PERATURAN DAERAH.....	115
Penyadaran terhadap Penyebab Konflik.....	115

Variabel-Variabel dalam Politik Rekognisi.....	119
Prinsip-Prinsip Politik Rekognisi dalam Perda.....	127
BAB 7	139
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH UNTUK SAMPIT DAMAI	139
Langkah-Langkah Pengimplementasian Perda	140
Tantangan dan Hambatan Implementasi Perda	142
Tanggapan Para Pihak terhadap Implementasi Perda	144
Kondisi Sampit Pasca Penerapan Perda.....	147
BAB 8	150
PELAJARAN DARI SAMPIT UNTUK KEBINEKAAN INDONESIA.....	150
DAFTAR PUSTAKA	154

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat multikultural. Hal ini karena Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, adat istiadat dan lain-lainnya. Setiap kelompok etnis memiliki nilai-nilai budaya dan bahasanya sendiri. Semakin banyak suku bangsa, semakin beragam pula bahasa dan kebudayaan yang terdapat di negara itu.

Realitas Indonesia seperti itu sesuai dengan yang didefinisikan oleh Parekh bahwa *“just as society with several religions or languages is multireligious or multilingual, a society containing several cultures is multicultural”*.¹ Bukan hanya multikultural, tetapi menurut Hefner Indonesia adalah juga *plural-cultural*.² Karena keunikan kondisi Indonesia tersebut, maka dalam teori politik Barat sepanjang dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah Indonesia dipandang sebagai “lokus klasik” dari konsep masyarakat majemuk (*plural society*) yang diperkenalkan kepada dunia Barat oleh Furnivall.³

Sayangnya fakta multikultural tersebut berhadapan dengan politik monokultural. Pemerintah Hindia-Belanda menyederhanakan pluralitas kompleks masyarakat dengan cara pandang para elite priyayi dari sejumlah kerajaan dan kesultanan di Nusantara yang telah ter-Eropa-kan di lembaga pendidikan kolonial. Sebagai keturunan priyayi dari kerajaan-kerajaan pan-Nusantara, mereka (merasa) memiliki legitimasi budaya untuk menyatukan pluralitas geografis, historis, etnis, dan bahasa yang beragam lewat status dan peran mereka di sebuah negara yang baru lahir itu. Melalui mereka pula segenap manusia yang berbeda-beda (merasa) terpenuhi subyektivitasnya lewat lembaga kekuasaan yang baru itu.⁴ Kondisi ini mirip gagasan Ernest Renan

-
- 1 Parekh, Bikhu, 2000, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Cambridge, Massachusset : Harvard University Press, hal. 15.
 - 2 Hefner, 2000, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, hal. 4.
 - 3 Furnivall, JS, 1944, *Netherland India, A Study of Plural Economy*, New York: Macmillan, hal.24.
 - 4 Anderson, Benedict, 2001, *Komunitas-komunitas terbayang (Imagined communities : Reflections of the Origin and Spread of Nationalism)*, Pengantar oleh Daniel Dhakidae; diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Insist Press, hal. 23.

bahwa bangsa merupakan sebuah identitas superior yang mengendap dari kesamaan nasib dan cita-cita sekelompok orang, beserta visi masa depan yang didirikannya bersama.⁵

Politik monokulturalisme ini juga dilakukan Pemerintah Orde Baru. Politik monokulturalisme telah menghancurkan *local cultural geniuses* seperti tradisi “*pela gandong*” di Ambon, “*republik nagari*” di Sumatera Barat dan lain-lain. Penghancuran ini diantaranya melalui Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah yang salah satunya menyeragamkan struktur desa di seluruh Indonesia sebagaimana struktur desa Jawa. Padahal, struktur desa yang dimiliki beberapa masyarakat tertentu seperti sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat, pemerintahan marga di Sumatera Selatan, pemerintahan Saniri di Maluku, tidak hanya mengandung sistem pelayanan administrasi namun juga pelayanan adat dan bahkan memiliki mekanisme resolusi tertentu jika terjadi konflik. Saniri, misalnya, selain berperan sebagai pemerintahan, juga berperan dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mencegah eksploitasi alam oleh suatu pihak yang dapat merugikan pihak lain yang dapat menimbulkan konflik. Dalam sistem pemerintahan Saniri terdapat lembaga Sasi. Sasi laut, misalnya, melarang seluruh aktivitas masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan atau pengambilan faedah tertentu dari suatu wilayah laut yang telah ditentukan sampai suatu masa ketika Saniri dibuka dan laut dinikmati bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Ketentuan ini tentu tidak dapat terlaksana jika tidak melibatkan seluruh sistem pemerintahan adat karena untuk menegakkannya diperlukan tidak cukup hanya dengan wewenang dan kekuasaan Kepala Desa namun melibatkan peran sentral dari Dewan Adat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. Dalam salah satu fragmen konflik Ambon, Saniri sebagai bagian dari resolusi berhasil mencegah kehancuran yang lebih luas dari sebuah masyarakat di wilayah Pulau Seram.⁶

Lebih jauh, sistem atau tradisi sosio-kultural lokal seperti ini merupakan kekayaan kultural yang tidak ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri tetapi juga bagi masyarakat-masyarakat lain. Lebih jauh lagi, *local geniuses* juga bertungsi sebagai *defense mechanism* sekaligus sebagai *early warning*

5 Eley, Geoff and Suny, Ronald Grigor, ed. 1996. *Becoming National: A Reader*. New York and Oxford: Oxford University Press, 1996, hal. 211.

6 Corputty, Ferdinand, 2005, *Dinamika Masyarakat Patalima (Suku Bangsa Alune) Dalam Mempertahankan Budaya Lokal di Pulau Seram*, Tesis Tidak Dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada, hal. 3.

system yang dapat memelihara integrasi dan keutuhan sosiokultural masyarakat bersangkutan. Politik monokulturalisme yang telah menghancurkan *local geniuses* ini pada gilirannya mengakibatkan kerentanan dan disintegrasi sosial budaya lokal. Konflik dan kekerasan yang bernuansa etnis dan agama yang khususnya marak di beberapa daerah sejak 1996 tidak terlepas dari hancurnya *local geniuses* tersebut.

Tetapi penting dicatat, dari perspektif politik Indonesia, berakhirnya sentralisme kekuasaan Orde Baru yang memaksakan monokulturalisme, keseragaman, memunculkan reaksi balik yang memiliki implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang pada hakikatnya multikultural. Bersamaan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pusat kepada daerah terjadi pula peningkatan gejala "provinsiisme" yang hampir tumpang tindih dengan etnisitas. Kecenderungan ini jika tidak terkendali dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosial kultural tetapi lebih lanjut, disintegrasi politik.⁷

Antara 1952 hingga 2000 misalnya, konflik yang terjadi di Kalimantan Barat antar berbagai etnis telah tercatat 12 kali. Konflik-konflik tersebut antara lain: pertikaian antara etnis Madura dan etnis Dayak di tahun 1952, peristiwa pengusiran orang-orang yang berlatarbelakang etnis Cina oleh orang Dayak di tahun 1967, peristiwa kerusuhan antara etnis Madura dengan etnis Dayak tahun 1979 yang terjadi di Kalimantan, peristiwa pertikaian antara etnis Madura dan etnis Dayak yang terjadi di tahun 1983, peristiwa kerusuhan etnis Dayak dengan etnis Madura yang terjadi di Sanggau Ledo di tahun 1997, konflik antara etnis Madura dengan etnis Dayak yang terjadi di Kalimantan pada tahun 1998, konflik antara etnis Melayu dengan etnis Madura yang terjadi di Sambas, dan kerusuhan etnis Melayu Pontianak dengan etnis Madura yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2000.⁸

7 Azra, Azyumardi, 2004, *Multikulturalisme; Strategi Budaya: Menuju Indonesia yang Lebih Bermartabat* Makalah dalam Konvensi Kampus untuk Masa Depan Indonesia; Gadjah Mada, 20-22 Mei 2004

8 Pulau Kalimantan sebagai pulau yang luas dan menyimpan banyak potensi kekayaan telah menarik minat banyak orang dari seluruh Indonesia bahkan dunia (China) untuk datang dan mengadu peruntungan di sana hingga melahirkan suatu masyarakat yang plural. Catatan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan dituangkan dalam buku "Masyarakat dan Budaya Kalimantan Barat" terbitan Balai Pustaka tahun 1997 menyebutkan bahwa di Kalimantan Barat terdapat 41 % orang Melayu, 28 % Dayak, 12 % China, 9 % Jawa, 6-7 % Madura dan sisanya adalah suku-suku lainnya seperti Bugis dan Batak. Khusus di Pontianak, jumlah warga Madura lebih banyak mencakup hampir 12 % penduduk Pontianak. Data tersebut merupakan data sebelum terjadinya kerusuhan etnik.

Peristiwa konflik multikultur juga terjadi di Sampit Kotim Kalimantan Tengah yang juga melibatkan warga etnis Madura dan etnis Dayak. Dalam konflik ini ratusan bahkan ribuan penduduk dinyatakan tewas kebanyakan warga Madura. Konflik juga mengakibatkan arus pengungsian sekitar 55.323 jiwa yang pada akhirnya menimbulkan penelantaran. Hal ini terbukti dengan meninggalnya 357 pengungsi, meluasnya wabah penyakit, kualitas hidup yang buruk serta sanitasi yang tidak memadai. Dampak luas yang terjadi berupa suasana ketakutan, trauma psikologis, dan ribuan warga yang kehilangan harta.⁹

Konflik antar etnik sebagaimana terjadi di Sampit maupun Sambas tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat keberadaannya bisa menjalar ke daerah lain. Peristiwa konflik multikultur yang terjadi di Sampit ditengarai juga tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sambas.¹⁰ Ini sangat wajar mengingat penduduk dengan latar belakang etnis tertentu sifatnya dinamis, bisa melakukan migrasi. Di tempat tujuan migrasi inilah mereka bisa menebarkan pengaruh kepada penduduk lain yang berlatar belakang etnis sama yang barangkali alasannya adalah solidaritas dan hegemoni budaya.

Konflik, sebagai fenomena sosial, dapat menyebar. Haggett menjelaskan bahwa ada dua tipe penyebaran spasial dari sebuah fenomena sosial.¹¹ *Pertama*, difusi ekspansi, yaitu proses dimana informasi, material, dan sebagainya menjalar melalui suatu populasi dari suatu daerah ke daerah lain. *Kedua*, difusi relokasi, yaitu proses penyebaran spasial dari suatu fenomena sosial di mana informasi atau material yang didifusikan meninggalkan daerah yang lama dan berpindah atau ditampung di daerah yang lain.

Dari aspek intensitasnya, konflik multi-etnik ke dalam empat tingkat: *Pertama* adalah *tingkat laten* yang dicirikan dengan munculnya tekanan-tekanan yang samar. *Kedua* adalah *tingkat mencuat* yang dicirikan oleh teridentifikasinya pihak-pihak yang berkonflik. *Ketiga* adalah *tingkat manifes* yang dicirikan oleh aktifnya pihak-pihak yang berkonflik. *Keempat* adalah tingkat eskalasi di mana konflik mengalami peningkatan dalam kualitas maupun kuantitas.¹²

9 Tempointeraktif, 16 Juli 2001, diakses 14 Februari 2009.

10 Surata, Agus dan Tuhana Taufiq Adrianto, 2001, *Atasi Konflik Etnis*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama dan UPN "Veteran", hal. 35.

11 Haggett, 1970, *Location Analysis in Human Geography*, London: Edward Arnold, 1970, hal. 97.

12 Wijardjo, Budi, Ichsan Malik, dan Noer Fauzi, 2001, *Konflik : Bahaya atau Peluang*, Buku Panduan Latihan Cara Menghadapi dan Mengelola Konflik atas Sumber Daya Alam, Jakarta : USAID-WWF-Nature Conservancy-WRI.

Kondisi konflik tersebut tentu tidak kondusif bagi proses integrasi bangsa bahkan merusak integrasi bangsa yang telah lama terbentuk bersamaan dengan lahir dan berkembangnya bangsa Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya penyelesaian konflik antar etnis tersebut secara lebih permanen, bukan penyelesaian-penyelesaian yang “hanya sering lebih bernuansa politis” sehingga justru masih sering menyisakan masalah-masalah yang dapat berkembang menjadi bibit konflik baru.

Konflik antar etnik yang menonjol dan sampai sekarang masih membutuhkan banyak perhatian adalah konflik etnis yang melibatkan etnis Madura dan etnis Dayak sebagai etnis asli di Kalteng yang dikenal sebagai Kasus Sampit, tanpa melupakan kasus-kasus lainnya yang terjadi di Papua, Ambon dan lain-lain.

Dalam menyikapi kasus ini, Pemerintah Daerah sempat mengeluarkan peraturan yang isinya mengatur tentang larangan bagi etnis Madura untuk masuk wilayah Kalbar maupun Kalteng. Namun dalam perjalanan selanjutnya ternyata, Perda tersebut tidak bertahan lama dan telah mengalami revisi ketika etnis Madura yang datang ke Kalteng mampu menunjukkan sikap-sikap asimilasi yang cukup signifikan dengan kehendak antara aturan yuridis formal dengan kemampuan asimilasi para pendatang dalam hal ini masyarakat etnis Madura. Pada akhirnya, Pemda Kalteng menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2003 tertanggal 06 November 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik. Terbitnya Perda Provinsi ini juga diikuti oleh lahirnya Perda Kabupaten Kotim yaitu Perda Nomor 5 tahun 2004 tertanggal 8 Juli 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik. Kurang lebih setahun sebelumnya atau tepatnya 26 Juli 2003, Pemda Kabupaten Kapuas telah terlebih dulu menerbitkan Perda, yang isinya kurang lebih sama, tentang Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik.

Kasus yang terjadi di Kalteng ini menarik untuk dikaji lebih mendalam khususnya mengenai seberapa jauh peranan politik khususnya politik pengakuan (*politik rekognisi*) mampu memberikan arahan terhadap perbaikan kondisi dan situasi kehidupan sosial masyarakat serta sejauh mana pengaruh politik pengakuan tersebut dapat mengeliminir atau setidaknya meminimalisir potensi konflik yang dapat terulang jika perbedaan dan keberagaman yang ada tidak dikelola sedemikian rupa secara cerdas dan bijaksana. Penekanan Kalteng karena meskipun konflik yang terjadi tidak berulang-ulang sebagaimana yang terjadi

di Kalbar, namun tingkat kengerian dan kekejaman konflik diakui oleh banyak kalangan sebagai konflik terkejam. Selain itu, ketanggapan Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupaten Kotim dan Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan menerbitkan Perda yang mengatur penanganan konflik merupakan sebuah upaya yang layak mendapat apresiasi dan dikaji.

Pentingnya penekanan prinsip-prinsip politik rekognisi dalam penyelesaian secara permanen konflik etnik ini karena keunikan dari sifat konflik etnis itu sendiri. Keunikan konflik etnis yang selalu hadir dalam perbedaan-perbedaan yang tajam dan bervariasi antara pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara sederhana, bersifat seragam, tanpa memperhitungkan perbedaan antar pihak, tanpa keterlihatan masing-masing pihak.

Politik rekognisi menekankan adanya itikad baik dari pihak yang dominan untuk memberi pengakuan kepada pihak-pihak yang secara hak dan kedudukan dicap sebagai minoritas atau *disadvantaged groups*. Dengan adanya pengakuan ini, hak dan kedudukan kelompok minoritas diakui dan dapat diangkat sehingga setara dengan kelompok dominan atau hanya sampai batas-batas tertentu yang diberikan pengakuan. Penyelesaian konflik berbasis politik-rekognisi ini menuntut kedua belah pihak yang berkonflik untuk duduk bersama dan terlibat dalam proses pembuatan kesepakatan.

Hal ini sangat berbeda dengan penyelesaian konflik antar etnis yang selama ini sering dilaksanakan dalam bentuk keputusan-keputusan politik melalui DPRD yang berupa Perda yang tidak memperhitungkan dan sering mengesampingkan keterlibatan pihak-pihak yang berkonflik dalam upaya penyelesaian konflik sebagaimana tercermin dalam Perda-Perda sebelumnya yang memuat larangan warga etnis tertentu (dalam hal ini Madura) untuk masuk ke wilayah Kalimantan Barat dan Tengah yang berarti tidak mengakui keberadaan etnis tersebut di wilayah tertentu tersebut. Penyusunan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan memperhatikan pertimbangan tokoh-tokoh adat, agama dan sosial di daerah juga akan terasa perbedaan suasananya dibandingkan dikeluarkannya Keppres yang mengatur status darurat sipil atau darurat militer sebagaimana yang terjadi di Ambon atau Aceh yang perdamaian dan ketenteraman justru dapat diraih setelah kedua belah pihak yang bertikai saling mengakui posisi masing masing melalui perundingan yang adil dan dicatat

dalam suatu kesepakatan/piagam yang tertulis di Malino Sulawesi Selatan dan terkenal dengan Perjanjian atau kesepakatan Malino.

Sekalipun Perda Nomor 5 Tahun 2004 ini memuat judul Peraturan Daerah tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik, namun dalam perspektif lebih luas, inilah salah satu bentuk kebijakan publik yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang secara khusus menampung dan mengakui adanya keragaman sekaligus mengandung niat dari pihak-pihak yang mayoritas untuk mengakui (merekognisi) pihak-pihak pendatang yang minoritas. Hal ini antara lain tercermin dalam Pasal 2 yang menyatakan “Pengembalian penduduk berdasarkan kesetaraan sebagai anak bangsa, untuk hidup berdampingan secara damai di Kalimantan Tengah”. Penelaahan terhadap latar belakang dan proses lahirnya Perda ini akan membawa kepada pemahaman bagaimana politik rekognisi itu sejatinya telah berjalan di daerah yang tidak hanya potensial terjadi konflik tetapi memang dapat dikatakan telah berulang kali mengalami konflik. Sebagai hasilnya dapat dikatakan bahwa semenjak dikeluarkannya Perda tersebut, hampir tidak ada lagi terjadi kerusuhan etnis yang menjadi catatan khusus bagi pentingnya mempelajari dan meneliti masalah ini.

Fokus Studi

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa masih ada pertanyaan-pertanyaan pokok yang harus didapatkan jawabannya, yang sekaligus menjadi masalah dalam studi ini.

Pertama, bagaimana relasi kausal antara Peraturan Daerah Kotim Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik di Kabupaten Kotim dengan upaya penyelesaian konflik, apakah kelahiran peraturan daerah tersebut yang mampu menyelesaikan konflik atau upaya penyelesaian konflik yang mendorong dikeluarkannya peraturan daerah? Kedua, bagaimana konstruksi prinsip-prinsip politik rekognisi di dalam peraturan daerah tersebut? Ketiga, bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut dalam mengatasi konflik antar etnik dalam masyarakat multikultural dan mempreservasi suasana damai?

Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk menemukan relasi kausal Peraturan Daerah Kotim Nomor 5 Tahun 2004 dengan inspirasi konflik terdahulu untuk menyelesaikan konflik yang baru dalam dinamika penyusunan Perda. Selain itu, studi ini akan menelaah konstruksi prinsip politik rekognisi dalam

Perda tersebut serta implementasinya dalam penyelesaian konflik di Sampit dan Kotim secara umum.

Hasil studi ini akan menjadi sumber informasi tentang kebijakan yang meletakkan prinsip politik rekognisi khususnya dalam Perda, yang dapat dikembangkan untuk kajian-kajian lain atas masalah-masalah publik seperti pertahanan negara dan bela negara berbasis multikulturalisme. Di samping itu, studi ini akan menjadi sumber pengetahuan tentang hubungan antara konflik sosiokultural dengan yuridis formal, khususnya penerapan dan problematika politik rekognisi politik rekognisi terhadap multikulturalisme dalam Perda di daerah-daerah pasca konflik atau rawan konflik, sehingga menjadi acuan dalam memformulasikan kebijakan.

Kedalaman Studi

Penelitian mengenai fenomena etnis telah banyak dilakukan namun kebanyakan menyangkut Kalbar dimana konflik etnis antar warga telah berulang kali terjadi. Penelitian tentang etnis di Kalimantan Barat antara lain dilakukan oleh Alqadrie pada tahun 1987 yang meneliti *Perbedaan Budaya dan Kehidupan Sosial Tiga Etnis Besar (Dayak, Melayu, Cina) di Kalimantan Barat*. Penelitian tersebut dilanjutkannya pada tahun 1990 mengenai *Etnisitas dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Dayak*. Penelitian mengenai konflik etnis di Kalimantan Barat pernah dilakukan Yaser Arafat pada tahun 1997 mengenai *Konflik antara Etnis Dayak dan Etnis Madura* tetapi penelitian ini khusus mengenai prasangka sosial dan komunikasi antar etnis.

Sedangkan penelitian tentang etnis pernah dilakukan pada tahun 1984 oleh Hendro Suroyo Sudagung yang melakukan penelitian tentang *Migrasi Etnis Madura di Kalimantan dan Hubungannya dengan Etnis-etnis Lain*. Michail Coomans pada tahun 1987 meneliti *Manusia Dayak: Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*. Sementara Syamsuni Arman mengenai *Analisis Manusia Dayak* pada tahun 1992. Tahun 2007, Rudi Sukandar melakukan penelitian di Kalimantan tentang *Negotiating Post-Conflict Communication: A Case of Ethnic Conflict in Indonesia*.

Semua penelitian tersebut tidak mengenai konflik etnis di Kalimantan Tengah yang terkait dengan perumusan dan implementasi kebijakan pada penyelesaian konflik tersebut dalam perspektif politik rekognisi. Karena itu penelitian ini merupakan hal baru.

Banyak penyelesaian konflik etnis di beberapa tempat pada masa yang lalu dirumuskan bukan berdasar hasil penelitian mendalam, melainkan berdasar pada perumusan bersama antara pejabat daerah dengan pejabat pusat. Kebijakan yang diambil untuk penyelesaian konflik tersebut diformat dalam perspektif keseragaman. Ke depan, pola-pola penyelesaian konflik perlu direkonstruksi, diperkaya, dan dilakukan perubahan paradigma ke arah kebijakan-kebijakan dalam perspektif keragaman.

Kebijakan yang diambil untuk penyelesaian konflik yang bersifat *top down*, yang diformat oleh pemerintah semata, dan tidak memperhatikan kepentingan dari masing-masing pihak yang berkonflik sering hanya menghentikan konflik pada permukaan, bersifat sementara. Dengan demikian, **penelitian tentang penyelesaian secara permanen atas konflik-konflik etnis terutama yang didasarkan pada prinsip-prinsip politik rekognisi perlu dilakukan.**

Kajian atau penelitian untuk menghasilkan kebijakan dalam penyelesaian konflik etnis tersebut di atas sampai saat ini belum dilakukan. Penelitian ini memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya studi kebijakan berbasis multikulturalisme dan multietnik.

BAB 2

KONFLIK MULTIKULTURAL, POLITIK REKOGNISI DAN KEBIJAKAN: SEBUAH KERANGKA TEORETIS

Dalam Bab ini, penulis akan mengelaborasi kerangka teoretis dari studi yang sudah dilakukan. Teorisasi riset ini mengkonstruksi benang merah di antara beberapa konsep pokok berikut: multikulturalisme, konflik, politik rekognisi dan kebijakan publik. Kerangka teoretik ini berusaha memberikan panduan akademik bagi studi ini, dimana multikulturalisme dan konflik merupakan dua konsep yang saling berdekatan baik secara konseptual maupun faktual. Sedangkan kebijakan publik dan politik rekognisi merupakan optik yang secara spesifik sengaja dielaborasi untuk menjadi optik teoretik atas resolusi konflik yang digunakan dalam menyelesaikan konflik multikultural secara lebih permanen.

Multikulturalisme dan Konflik

Multikulturalisme, dengan keragaman dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktek, oleh Parekh dibedakan menjadi lima macam. *Pertama*, isolasionis, yang mengacu kepada masyarakat yang berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal antara yang satu dengan yang lainnya.

Kedua, akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, otonomis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima.

Keempat, kritikal atau interaktif yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu *concern* dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. *Kelima*, kosmopolitan, masyarakat ini berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat dan

committed kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Dalam penggunaannya, istilah multikulturalisme sering dipertukarkan dengan pluralisme. Untuk mengkaji lebih jernih multikulturalisme, perlu dicermati pemetaan yang dikemukakan oleh Bhikku Parekh atas masyarakat multikultural. *Pertama*, adalah kelompok masyarakat yang memiliki budaya sebagaimana umumnya masyarakat, namun dalam beberapa hal mereka memiliki keyakinan dan praktek keyakinan yang berbeda sesuai dengan wilayah kehidupan dan cara hidup yang berlainan. Mereka tidak berkeinginan untuk melahirkan budaya alternatif, akan tetapi menganekaragamkannya dengan kehadiran mereka yang berbeda tersebut. Parekh menyebut kelompok ini sebagai keberagaman subkultur (*subculture diversity*).

Kedua, kelompok masyarakat yang di dalamnya ada kalangan yang kritis terhadap berbagai nilai dan prinsip utama yang ada dalam budaya dominan masyarakat tersebut, untuk kemudian berupaya mengkonstruksinya kembali. Parekh menyebut fenomena ini sebagai keanekaragaman pandangan (*perspectival diversity*).

Ketiga, kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang berbeda, terorganisir dengan baik, dan mereka memiliki hidup dengan sistem keyakinan dan praktek keyakinan yang berlainan. Gejala ini disebut keanekaragaman komunal (*communal diversity*).

Jadi, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang komponennya menggambarkan salah satu, dua, atau ketiga klasifikasi tersebut. Berbeda dengan pluralisme yang ruang lingkungannya pada sub komponen yang besar-besar seperti agama, suku, dan ras, multikulturalisme mencakup komponen yang lebih “mikro” lagi, seperti bahkan pemikiran dan gaya hidup.

Benang merah dari paparan tersebut, multikulturalisme merupakan konsep pengelolaan masyarakat yang secara kultural majemuk, sekecil apapun tingkat dan lingkup kemajemukan budaya tersebut, dengan memberikan pengakuan (rekognisi) atas eksistensi komponen kemajemukan tersebut. Pengakuan tersebut dalam fenomena kontemporer merupakan tuntutan (*demand*). Oleh karenanya ketiadaan pengakuan, yang berarti nihilnya pemenuhan tuntutan, sangat potensial terhadap munculnya berbagai konflik.

Masyarakat multikultural mengandung potensi konflik. Konflik terjadi karena masyarakat tersebut mengandung berbagai kepentingan, lembaga, organisasi, dan kelas sosial yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi. Konflik bisa disebabkan oleh banyak hal. Konflik dapat disebabkan oleh polarisasi sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolongan-penggolongan tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang dapat berujung pada munculnya kekerasan yang terbuka.

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial terjadinya konflik juga tidak terelakkan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai struktur sosial yang mencakup proses-proses asosiatif dan disosiatif yang hanya dapat dibedakan secara analisis. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa konflik merupakan pencerminan pertentangan kepentingan dan naluri untuk bermusuhan.

Menurut Galtung, terdapat 3 (tiga) unsur utama konflik: a) Ketidaksesuaian diantara kepentingan dan kontradiksi di antara kepentingan, atau secara akademis sering disebut "ketidaksesuaian antara nilai-nilai sosial dan struktur sosial." b) Perilaku negatif dalam bentuk persepsi atau stereotip yang berkembang diantara pihak-pihak yang berkonflik. 3) Perilaku kekerasan dan ancaman yang diperlihatkan.

Konflik berlangsung melalui beberapa fase. 1) Fase sengketa, merupakan permulaan sebuah konflik. Ini ditandai dengan klaim yang saling berlawanan melalui proses-proses institusional, tanpa penggunaan kekerasan dan ancaman. 2) Fase krisis, posisi berlawanan yang terdapat dalam proses institusional menggunakan ancaman kekerasan dalam memperjuangkan klaimnya. 3) Fase kekerasan terbatas, dimana masing-masing klaim mulai diekspresikan dengan penggunaan kekerasan reguler dan sistematis, namun belum menggunakan kekuatan yang tidak terkendali. 4) Fase kekerasan massif, ditandai dengan penggunaan kekerasan secara reguler dan sistematis, dengan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Ekspektasi para pihak di level ini adalah destruksi atau penghilangan pihak lawan. 5) Fase penurunan/peredaan, ini ditandai dengan karakter dimana setiap pihak yang sebelumnya melakukan perlawanan, menggunakan kekerasan, dan bermaksud menghilangkan pihak lawan mulai melakukan tindakan tertentu untuk untuk menahan. 6) Fase penyelesaian,

ditandai dengan resolusi atas pertentangan yang menyebabkan konflik dimana pengakuan (rekognisi) proses institutional mengakomodasi secara damai tuntutan-tuntutan yang berlawanan.

Konflik bisa ditinjau dari aspek sosial dan politik. Konflik sosial bisa diartikan sebagai perjuangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan status, kekuasaan dan sumber daya langka. Tujuan kelompok-kelompok yang berkonflik tidak hanya mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan tapi juga menetralkan, melukai atau mengurangi saingan-saingan mereka. Konflik bisa terjadi di antara individu dan individu, antara individu dan organisasi atau kelompok, antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, dan dalam komponen sebuah organisasi atau kelompok.

Konflik adalah unsur penting bagi integrasi sosial. Selama ini konflik selalu dipandang sebagai faktor negatif yang memecah belah. Konflik sosial dalam beberapa cara memberikan sumbangan pada keutamaan kelompok serta mempererat hubungan interpersonal.

Setiap fenomena politik memiliki aspek konflik dan integrasi. Kekuasaan merupakan salah satu fenomena politik yang penting. Kekuasaan merupakan sumber daya langka yang menjadi penyebab konflik. Orang yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk mempertahankan kekuasaan. Disamping itu, ada pihak lain yang menentang kekuasaan dan ingin merebut kekuasaan itu untuk tujuan yang sama. Kekuasaan mempunyai aspek integrasi dalam arti bahwa kekuasaan dipergunakan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan; sebagai pelindung kepentingan dan kesejahteraan umum melawan tindakan berbagai kelompok kepentingan.

Konflik yang terjadi mutlak harus diselesaikan agar tidak merugikan dan melahirkan perpecahan (disintegrasi) dalam masyarakat bahkan potensi konflik yang ada harus dikelola sehingga tidak menjadi konflik yang terbuka. Untuk bisa memberikan sebuah penyelesaian (solusi) dari suatu konflik, maka perlu diketahui lebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya. Penyebab-penyebab konflik sebagaimana dikemukakan di atas adalah penyebab konflik secara umum.

Schmeidl dan Jenkins mengkategorikan konflik etnik sebagai konflik dengan karakter tertentu. Konflik etnik pada umumnya merupakan perjuangan terhadap sumber daya yang langka yang tidak didistribusikan secara merata bagi kelompok-kelompok etnik. Konflik etnik ini sangat sulit untuk dilepaskan

secara tersendiri dari perang sipil. Beberapa perang sipil bermula dari sengketa kekuasaan dan sumber daya ekonomi namun kemudian melebar kepada tuntutan-tuntutan (etnik atau) etnonasionalis.

Adapun penyebab konflik multikultural dapat dikemukakan dari berbagai faktor: *Pertama*, faktor sosial ekonomi (akses terhadap sumber daya ekonomi) yang dicerminkan dengan kondisi: a) saling mengklaim dalam menguasai sumber daya yang terbatas akibat tekanan penduduk dan kerusakan lingkungan atau ada eksploitasi sumber daya oleh sekelompok masyarakat tanpa mengindahkan norma-norma masyarakat disekitarnya, b) kecemburuan sosial yang bersumber dari ketimpangan ekonomi antara kaum migran (pendatang) dengan penduduk asli (lokal).

Kedua adalah faktor sosial budaya yang dicerminkan oleh: a) dorongan emosional kesukuan yang karena ikatan-ikatan norma tradisional melahirkan sebuah kefanatikan, b) sentimen antar pemeluk agama yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam memahami suatu ajaran agama.

Ketiga adalah faktor sosial politik yang dicerminkan dengan: a) distribusi kekuasaan yang tidak merata. Ini berarti bahwa konflik sosial pasti akan muncul karena secara rasional tidaklah mungkin dilakukan distribusi kekuasaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat sehingga konflik akhirnya merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat, b) tidak tunduknya individu atau kelompok sebagai pihak yang dikuasai terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak yang sedang berada dalam posisi menguasai, c) ketegangan antara kelompok yang sedang berkuasa dengan kelompok yang dikuasai di mana kelompok yang berkuasa ingin mempertahankan *set of properties* yang melekat pada kekuasaannya sementara yang dikuasai selalu terobsesi untuk mewujudkan perubahan yang dianggapnya merupakan satu-satunya jalan untuk menggapai perbaikan posisi dirinya.

Bilamana ini terjadi, maka pihak yang berkonflik berada pada sebuah zona tawar-menawar yang distributif. Dalam hal ini suatu aturan berusaha untuk membagi sumber daya sehingga terjadi situasi kalah-menang. Perda Nomor 5 Tahun 2004 kiranya termasuk dalam kategori ini dimana etnis Madura merupakan pihak yang kalah. Pemulangan dan penempatan kembali etnis Madura ke Wilayah Kotim yang banyak dihuni warga etnis Dayak, sebagaimana diatur dalam Perda tersebut, jelas menunjukkan hal itu.

Proses tawar-menawar distributif difokuskan pada upaya memaksa salah satu pihak yang berkonflik untuk menyetujui atau menerima titik sasaran spesifik pihak lain atau sedekat mungkin dengan titik sasaran itu. Artinya, salah satu pihak dipaksa untuk menjauhi titik sasarannya dan mendekati titik sasaran pihak lain.

Ini merupakan suatu bukti bahwa prinsip *politics of recognition* tidak bisa diterapkan bila penyelesaian suatu konflik dilakukan melalui proses tawar-menawar secara distributif. Prinsip *politics of recognition* bisa berjalan manakala-regulasi yang digunakan untuk mengatasi konflik menerapkan proses tawar-menawar yang integratif. Proses ini mengandaikan adanya satu atau lebih cara penyelesaian yang dapat menghasilkan situasi menang-menang. Namun demikian hal ini membutuhkan beberapa persyaratan, antara lain: 1) Pihak-pihak yang berkonflik terbuka terhadap informasi dan jujur mengenai kepentingannya. 2) Pihak-pihak yang berkonflik punya kepekaan terhadap kebutuhan pihak lain. 3) Kemampuan untuk saling mempercayai dan kesediaan untuk memelihara keluwesan.

Dalam studi konflik, dikenal beberapa konsep dasar yang mengkerangkai bagaimana respon atas konflik atau potensi konflik, antara lain: manajemen konflik, transformasi konflik, dan resolusi konflik. Transformasi konflik merupakan konsep yang menekankan pada proses penumpukan dan penghalusan konflik pada level dimana para pihak yang berkonflik dapat hidup bersama dan masing-masing dapat mengendalikan diri mereka, melalui saling empati kepada pihak lain, diperlukan kreativitas untuk mencari hal baru, dan dengan cara berperilaku, berbicara, dan—bahkan lebih jauh lagi—berpikir tanpa kekerasan. Dalam kerangka tersebut dituntut prinsip "cintailah musuhmu", atau—dalam level yang sangat awal—prinsip "kurangi kebencian pada musuhmu" sudah cukup membantu mengatasi persoalan. Tujuan utama transformasi konflik adalah restorasi ketertiban, harmoni, dan hubungan dalam komunitas.

Sedangkan konsep resolusi konflik merupakan konsep yang lebih luas dan umum. Konsep ini merefleksikan bahwa konflik harus diatasi, mulai dari konflik intrapersonal, interpersonal, intragrup, intergrup, intranational, hingga international. Resolusi konflik meniscayakan pengetahuan akan akar masalah, kesadaran akan masalah dan potensi penyelesaiannya, hingga keterampilan (*skills*) untuk mengatasi masalah.

Tujuan akhir dari resolusi konflik adalah perdamaian—antara perorangan, kelompok, atau bahkan bangsa yang terlibat.

Dalam kontinum kajian konflik dan perdamaian, terdapat dua konsep yang menunjukkan kedekatan dan kejauhan intervensi serta tujuan resolusi yang ingin dicapai. Untuk pendekatan-pendekatan keamanan dan intervensi jangka pendek dikenal konsep *peacekeeping*. Sementara pendekatan-pendekatan perubahan kelembagaan dan prevensi dalam jarak yang lebih panjang disebut *peacebuilding*.

Peacekeeping merupakan upaya untuk membuat keamanan melalui kontrol berupa pengawasan (*surveillance*), pembatasan, pengendalian, dan sanksi atas setiap tindakan kekerasan dan konfrontasional. Konsep ini dengan demikian lalu dikaitkan dengan upaya penciptaan "perdamaian negatif", yang bukan berarti perdamaian dalam konotasi yang buruk, akan tetapi lebih ditekankan pada terwujudnya syarat minimum perdamaian, berupa tidak adanya kekerasan dan kekejaman fisik. Sedangkan *peacebuilding* merupakan upaya untuk meredakan friksi antar kelompok dan masalah-masalah struktural dan kesenjangan melalui pendidikan, penyelesaian masalah, reorganisasi pola interaksi, dan aktivitas-aktivitas komunitas lainnya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun ulang ikatan sosial dan mengubah ekspektasi masyarakat yang satu dengan yang lain dari kekerasan menuju hubungan yang damai.

Sedangkan manajemen konflik merupakan konsep yang lebih spesifik dan prosedural dalam merespon suatu konflik. Manajemen konflik memiliki tiga dimensi: 1) sekumpulan prosedur informal-formal, otonom-interventionis, untuk menghadapi dan mengatasi konflik, 2) Pemahaman dan keterampilan untuk mengenali dan memahami konflik, sehingga dapat membayangkan dan mengkomunikasikan alternatif resolusi, 3) Konteks hubungan individual dan komunitas dimana konflik muncul, dirasakan dan dipahami oleh masyarakat sebagai masalah, berkembang dan meluas (eskalasi), lalu berkurang dan menurun (de-eskalasi).

Dalam penelitian ini—sebagai studi kebijakan, sesuai dengan *background* keilmuan peneliti—penggunaan konsep penyelesaian konflik digunakan untuk menjembatani konsep teoretik dalam studi konflik dengan istilah legal dalam kebijakan publik, yang seringkali bersifat lebih teknikal, seperti penanganan. Secara substantif konsep penyelesaian konflik dalam penelitian ini berdekatan dengan konsep resolusi konflik dalam studi konflik.

Politik Rekognisi

Eksistensi sebagai suatu negara yang multikultural dengan potensi konflik yang sedemikian besar dan ancaman terjadinya eskalasi menuju ke arah pertentangan dengan intensitas yang lebih tinggi hingga terjadi kekerasan mengharuskan adanya saluran yang tepat. Dengan demikian kondisi multikultural tersebut bisa terjembatani sehingga konflik yang terjadi bersifat sinergi bukan sebaliknya bersifat korosi dan menghancurkan tatanan kehidupan bernegara.

Salah satu gagasan penting yang menjadi pembahasan selama beberapa dekade terakhir adalah pentingnya penerapan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebersamaan di antara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan agama. Sebab tak adanya pengakuan adalah penindasan (*misrecognition is an oppression*).

Politik rekognisi merupakan konsep yang relatif baru. Pada mulanya, politik rekognisi berangkat dari kajian filsafat, budaya dan politik identitas. Kajian filsafat yang menonjol mengenai rekognisi diajukan oleh Hegel (1977).

Pemikiran, kesadaran, dan spirit—menurut Hegel—merupakan kekuatan aktif, berada dalam sebuah perjuangan berkelanjutan. Di dalamnya, spirit bertarung melawan alienasi dirinya sendiri di dunia luar, mengakui eksistensi yang diobjektivasi sebagai bagian dari perwujudannya sendiri, dan berbalik kepada dirinya melalui negasi, serta mengakui sejarah sebagai proses realisasi gradual dirinya. Rakyat, institusi, ilmu, karya, moral, agama, dan semua aspek eksistensi sosial mengikuti trajektori yang sama. Perjuangan antar prinsip-prinsip, kekuatan-kekuatan, dan bentuk-bentuk kehidupan mendorong sejarah bergerak maju.

Dalam pandangan Hegel, secara normatif, kebebasan dan kehidupan etik berkaitan secara intrinsik. Dalam kehidupan etik, moralitas dan legalitas pada akhirnya kembali ke dalam kesatuan organis dan menjadi manifestasi institusional negara. Seluruh sistem normatif, dengan proteksi legal yang terbatas, merupakan stasiun yang parsial di atas jalan menuju rekonsiliasi puncak kehidupan etik. Subjektivitas juga terbentuk melalui perjuangan antar masyarakat demi pengakuan timbal balik (*reciprocal recognition*) atas identitas mereka.

Hegel tak memandang kesadaran sebagai entitas soliter melawan dunia luar. Sebaliknya, diri terbentuk secara reflektif dan sangat tergantung terhadap

tindakan orang lain. Perjuangan untuk rekognisi merupakan hubungan etik yang pokok dan bentuk utama intersubjektivitas praktis.

Filsafat Hegel (1977) mengenai rekognisi dilanjutkan oleh Axel Honneth dalam *Struggle for Recognition*, yang menegaskan urgensi pengakuan atas entitas sosio-kultural yang beragam. Fokus utama kajian Honneth tak semata di aras moralitas bahwa rekognisi merupakan prinsip etik dan normatif yang menempatkan eksistensi sebagai keniscayaan dalam intersubjektivitas, relasi antara diri dan dunia luar, antara subjek dengan objek, atau antara subjek dengan subjek yang lain. Honneth menekankan perjuangan untuk rekognisi, yang menempatkan tindakan legal sebagai sisi tak terpisahkan dari prinsip moral untuk memastikan bahwa seluruh eksistensi menjadi kesatuan organis yang mendapatkan proteksi, terutama institusi negara.

Tindakan negara untuk memberikan proteksi legal atas prinsip-prinsip rekognisi inilah yang dibaca Charles Taylor sebagai politik rekognisi. Taylor (1994) kemudian menegaskan konsep mengenai politik rekognisi dalam kajian multikulturalisme dan politik identitas.

Menurut Taylor, rekognisi (pengakuan) dalam dinamika gerakan politik memiliki paling tidak empat dimensi sebagai berikut: *Pertama*, sebagai tuntutan yang dikedepankan dalam pelbagai aktivitas politik masa kini. Tidak adanya pengakuan atau adanya pengakuan hanya oleh salah satu pihak dapat memicu terjadinya bahaya yang mungkin berbentuk penekanan (represi), pemenjaraan seseorang secara salah dan penyimpangan atau pengurangan harkat seseorang sebagai manusia.

Kedua, sebagai tuntutan atau kebutuhan beberapa kelompok minoritas. Tesis yang mengemuka adalah bahwa identitas seseorang sebagian dibentuk oleh ada atau tidaknya pengakuan, seringkali oleh kesalahan pengakuan tentang orang lain dan juga seseorang atau sekelompok orang dapat menderita kerusakan yang nyata, penyimpangan yang nyata atau gambaran yang hina tentang diri mereka sendiri.

Ketiga, sebagai tuntutan atau kebutuhan pada beberapa bentuk gerakan feminisme. Bagi kaum feminis, perempuan dalam masyarakat dipaksa secara hegemonik untuk mengadopsi suatu gambaran yang merendahkan diri mereka sendiri. Mereka dicekoki dengan gambaran inferioritas mereka sendiri. Hal inilah yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan gerakan agar

mendapatkan pengakuan yang sederajat (*gender equality*) dengan kaum laki-laki di tengah-tengah komunitasnya.

Keempat, sebagai tuntutan dalam apa yang sekarang dikenal sebagai politik multikulturalisme. Keberagaman budaya, suku, dan aspek-aspek partikularis masyarakat lainnya merupakan realitas natural atau kenyataan alamiah. Namun, sejarah peradaban umat manusia menunjukkan betapa keberagaman yang bersendikan perbedaan tersebut justru melahirkan permusuhan berkepanjangan.

Dalam perspektif ini, pengakuan bukan hanya sekedar suatu kebaikan yang berlaku dalam diri. Pengakuan adalah kebutuhan vital manusia. Kesalahan pengakuan dapat menunjukkan adanya kesenjangan yang dapat menyebabkan luka yang mendalam, membebani korbannya dengan tekanan batin yang menyiksa. Menambahkan gagasan Taylor, Andersson menyatakan bahwa hakikat politik rekognisi pada perkembangannya adalah politik rekognisi etnik. Seluruh budaya dalam sebuah masyarakat multikultur hendaknya dihargai dengan kesetaraan peran dalam rangka mengantisipasi perkembangan citra diri negatif kaum etnis minoritas.

Dalam kajian terdahulu politik rekognisi diidealkan menjadi *living value* (nilai yang hidup) dalam kenyataan alamiah multikulturalisme. Pengakuan diletakkan sebagai bagian dari dinamika politik internal masyarakat. Dengan fondasi tersebut, dibayangkan akan terjadi keseimbangan dalam relasi berbagai elemen multikultural yang berbeda.

Riset ini berusaha mengadaptasi konsep politik rekognisi dalam kebijakan publik. Teori Charles Taylor mengenai politik rekognisi yang secara filosofis diinspirasi oleh Hegel dan Honneth, akan digunakan oleh Peneliti untuk mengkaji penyelesaian konflik etnik di Kotim dengan pendekatan *public policy*.

Politik rekognisi diniscayakan sebagai sendi utama dalam kebijakan publik untuk menyelesaikan konflik etnik yang terjadi, terutama pada tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Konstruksi politik rekognisi dalam kebijakan penanggulangan konflik etnik dihipotesiskan dapat menjadi *tool* untuk penyelesaian konflik dan preservasi suasana damai (*peace building*). Politik rekognisi tidak semata-mata diharapkan menjadi *living values* dan norma moral, akan tetapi secara legal formal diejawantahkan dalam instrumen hukum sebagai produk politik yang memiliki sifat determinan, mengikat, dan memaksa.

Kebijakan Publik

Langkah efektif untuk mewedahi politik rekognisi adalah mengadopsinya dalam produk hukum perundang-undangan atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pejabat formal. Efektivitas kebijakan publik dalam mewedahi prinsip-prinsip politik pengakuan karena pejabat formal merupakan bagian integral dari negara yang memiliki alat pemaksa untuk berlakunya kebijakan publik tersebut sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan.

Namun demikian, perumusan masalah kebijakan dalam analisis kebijakan bagian yang bersifat krusial. Kegagalan analisis kebijakan sering dikarenakan oleh analisis atau *policy maker* justru memecahkan masalah yang salah. Penyebab kegagalan yang lain adalah solusi yang diajukan salah atau kurang tepat dalam memecahkan suatu masalah yang benar-benar masalah.

Sebelum melangkah kepada pemahaman tentang bagaimana kebijakan publik dapat menjadi instrumen untuk mengatasi atau memecahkan masalah konflik berlatar belakang etnis dalam hubungannya dengan politik pengakuan terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan kebijakan publik.

Kebijakan publik adalah: *“political sagacity, statecraft, prudent conduct, craftiness, course of action adopted by government, party, etc.”* Menurut Chandler dan Plano (1988) kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Pengertian kebijakan publik sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi persoalan publik yang terjadi di dalam masyarakat sangat tepat untuk memahami mengapa pemerintah daerah Kotim mengeluarkan Perda untuk mengatasi persoalan yang terjadi di daerah tersebut. Pemerintah melalui kebijakan publik yang diambilnya ingin mengakui dan memaksa kelompok mayoritas untuk mengakui (merekognisi) kelompok-kelompok lain yang minoritas. Dengan adanya kebijakan tersebut maka kelompok-kelompok yang selama ini tidak terakomodasi karena kecilnya suara mereka, memiliki saluran untuk menunjukkan eksistensi mereka dan diakui sebagai bagian dari masyarakat secara utuh. Konflik etnik di Kotim merupakan persoalan yang sangat urgen

untuk diselesaikan dengan pendekatan kebijakan yang tepat karena konflik etnis sebagaimana yang terjadi di Kotim maupun di daerah-daerah lain merupakan suatu masalah yaitu suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan.

Konflik etnis tergolong ke dalam masalah publik karena konflik etnis bukanlah masalah yang dapat diatasi tanpa mempengaruhi orang lain atau tanpa harus melibatkan pemerintah karena konteks etnis senantiasa muncul dalam pembicaraan mengenai suatu negara atau bangsa tertentu yang dalam hal ini adalah Indonesia. Konflik etnis merupakan masalah publik karena hal tersebut dirasakan sebagai kesulitan bersama oleh sekelompok masyarakat dan hanya dapat diatasi melalui intervensi pemerintah yang menanungi kelompok-kelompok etnis yang terlibat dalam pertikaian atau masalah tersebut.

Konflik etnis di wilayah Kotim merupakan sebuah masalah publik karena masyarakat atau suku-suku/etnis yang ada di Kotim menganggap bahwa permasalahan yang terjadi di antara mereka adalah permasalahan yang tidak dapat diterima dan dibiarkan karena berakibat buruk dan serius terhadap keberadaan mereka dan bahkan mengancam sendi-sendi ketahanan nasional. Ini sejalan dengan pendapat yang mensyaratkan, suatu masalah akan menjadi masalah apabila ada orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan guna mengatasi masalah tersebut.

Untuk lebih memahami bahwa konflik etnis tersebut merupakan sebuah masalah publik yang memerlukan kebijakan yang bersifat publik pula, dapat diketengahkan pendapat Dewey dan Jones. Menurut keduanya, untuk melihat apakah sebuah masalah termasuk masalah-masalah publik dapat dilihat dari dampak sebagai konsekuensi atau akibat tindakan individu. Apabila dampak tindakan tersebut sudah melebihi orang-orang yang secara langsung terlibat, maka tindakan itu telah merambah atau bersinggungan dengan masalah publik.


Tahap yang paling menentukan konstruksi kebijakan publik adalah tahap formulasi kebijakan. Dalam konteks penyelesaian konflik, formulasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam upaya mewujudkan situasi damai yang sifatnya permanen.

Bila ditinjau dari tipe-tipe masalah publik di atas, konflik etnik merupakan suatu masalah publik yang tidak terstruktur, yang melibatkan banyak pihak baik

masyarakat maupun pemerintah sebagai pembuat keputusan dan hingga hari ini penyelesaian yang benar-benar memuaskan semua pihak belum sepenuhnya dapat dicapai. Disamping itu, masih terdapat ancaman terjadinya konflik yang lebih kecil, sama atau bahkan lebih besar yang potensinya tidak hanya di Kotim khususnya atau Kalimantan pada umumnya namun lebih jauh dan lebih luas lagi di seluruh wilayah Indonesia.

Bila dihubungkan dengan perumusan masalah, konflik etnis tersebut harus dipahami di satu sisi dengan dugaan bahwa konflik terjadi karena tiap pihak belum memahami dan mengakui eksistensi pihak lain sehingga prinsip-prinsip rekognisi perlu dimasukkan dalam ketentuan-ketentuan Perda. Lalu akan ditinjau apakah implementasi Perda tersebut mampu menciptakan perdamaian di antara pihak-pihak yang berkonflik sekaligus mempreservasi atau memelihara perdamaian tersebut.

Dalam rangka pemecahan masalah konflik etnis, maka mengenali substansi masalah konflik etnik sebagai masalah publik merupakan proses yang urgen. Merunut Dunn, masalah tersebut dapat dirumuskan melalui empat tahapan: *problem search*, *problem definition*, *problem specification*, dan *problem sensing*. sebagaimana dalam gambar berikut.



Gambar 1. Tahap-tahap Perumusan Masalah
 Sumber: William N. Dunn (1994: 149)

Dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan publik yang bersifat mengikat masyarakat dan membebaskan kewajiban tertentu kepada rakyat wajib dituangkan dalam bentuk Undang-Undang di tingkat nasional dan Peraturan Daerah di tingkat daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Ketentuan ini mengandung maksud agar dalam penyusunan kebijakan publik tersebut masyarakat dilibatkan antara lain melalui wakil-wakil rakyat di DPR dan DPRD. Selain itu, untuk berbagai masalah yang sangat mendasar, keterlibatan masyarakat masih diharapkan melalui *public hearing*.

Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD, sebagaimana termaktub dalam ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 136. Kata "bersama" ini menunjukkan bahwa Daerah dan DPRD berada dalam posisi yang sama untuk secara bersama-sama membahas suatu rancangan Perda, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari penggunaan hak inisiatif anggota DPRD. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang pada pokoknya Perda merupakan buatan Kepala daerah dan berlaku jika sudah disetujui oleh DPRD.

Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Oleh karenanya, Perda dilarang atau tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Materi muatan Perda mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sekalipun sudah memiliki wakil di DPRD namun masyarakat tetap berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.

Formulasi kebijakan yang baik, secara substansial maupun prosedural, harus ditindaklanjuti dengan tahap implementasi kebijakan. Banyak kajian teoretik

yang memberikan perspektif mengenai bagaimana implementasi kebijakan yang efektif.

Edwards mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.¹³ Yaitu: komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi (watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor), dan struktur birokrasi.

Berbeda dengan Edwards, Merilee S. Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*).¹⁴

Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal: 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*, tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari *target groups*. 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan terwujud. 4) Apakah institusi/ implementor sebuah program sudah tepat. 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci. 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*) mencakup tiga aspek: 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 2) Karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa. 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan.¹⁵

Karakteristik masalah (*tractability of the problems*) meliputi beberapa faktor sebagai berikut: 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

13 Edwards, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press, hal. 148.

14 Grindle, Merilee S., 1980, *Politics and Policy Implementation in the World*, New Jersey: Princeton University Press, hal. 11.

15 Mazmanian, Daniel A. dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation of Public Policy*, New Jersey: Scott, Foresman, and Company, hal. 22.

2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*) mencakup beberapa hal, yaitu: 1) kejelasan isi kebijakan, 2) seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, 3) besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, 4) seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, 5) kejelasan dan konsistinsi aturan yang ada pada badan pelaksana, 6) tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan 7) seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Sedangkan variabel lingkungan (*nonstatutory variables*) meliputi beberapa faktor, yaitu: 1) kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, 2) dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, dan 3) sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dan 4) tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Dalam penelitian ini, pendekatan kebijakan publik dalam penyelesaian konflik di Kotim akan menggunakan perspektif Marilee S. Grindle serta Mazmanian dan Sabatier. Perspektif Grindle mengenai *content of policy* dan *context of implementation* akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penyusunan Perda dan pelaksanaannya. Demikian halnya perspektif Mazmanian dan Sabatier terdahulu akan dijadikan acuan dalam menganalisis implementasi Perda mengenai penyelesaian konflik di Kotim.

Dari uraian teori-teori tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa konflik sangat rawan terjadi dalam suatu masyarakat yang multikultural dan plural dimana terdapat berbagai macam warna etnis dan budaya. Konflik tersebut riskan terjadi karena masing-masing etnis dan budaya yang ada membawa dan mengedepankan kepentingan etnis dan budaya dan masing-masing budaya ingin nampak menonjol terhadap budaya yang lain.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan untuk meredam potensi konflik yang ada maka dapat dilakukan dengan cara masing-masing pihak memahami posisinya dalam masyarakat multikultural tersebut sehingga mampu bersinergis dalam menciptakan harmonisasi suatu masyarakat multikultural. Pemahaman posisi etnis dalam suatu masyarakat multikultural pada hakikatnya merupakan jembatan menuju terjadinya suatu pengakuan dimana etnis dan

budaya yang mayoritas berada dalam posisi untuk mengakui eksistensi dan hak hidup etnis dan budaya minoritas demikian sebaliknya.

Karena keberadaan suatu masyarakat multikultural tersebut tidak terlepas dari suatu ikatan kewilayahan dan tergabung dalam suatu negara tertentu maka suatu pengakuan akan etnis dan budaya masing-masing diwujudkan dalam suatu politik pengakuan dan lebih kongkrit lagi dalam suatu kebijakan publik yang menjamin bahwa pihak-pihak tersebut berkomitmen untuk melaksanakan cita-cita bersama tersebut. Jaminan mana dikuatkan dengan daya paksa yang dimiliki negara untuk menegakkan kebijakan publik tersebut.

Dengan demikian, titik kritisnya berada dalam proses perumusan, penyusunan dan implementasi kebijakan publik yang tepat sehingga posisi masing etnis dan budaya tersebut terpelihara dan tidak terjadi gesekan yang memicu konflik. Kesalahan atau kekurangtepatan dalam proses perumusan, penyusunan dan implementasi kebijakan publik dapat berakibat kepada goyahnya komitmen bersatu dan saling mengakui antar etnis dan budaya yang secara tiba-tiba dalam waktu yang relatif singkat dapat menuju terjadinya konflik terbuka secara fisik dan kekerasan bersenjata sebagaimana terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan salah satunya seperti yang terjadi di Sampit Kalimantan Tengah.

BAB 3

SETTING WILAYAH KONFLIK SAMPIT

Bab ini akan menyajikan paparan mengenai berbagai aspek mengenai Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan Konflik Sampit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sajian bab ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif geografis, historis, demografis, dan sosio-kultural Sampit sehingga pemahaman mengenai konflik Sampit dan penyelesaiannya menjadi lebih komprehensif.

Aspek Geografi dan Sejarah

Kota Sampit merupakan ibukota dari Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.496 km² dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 322.081 jiwa pada tahun 2007.


Kabupaten Kotim dengan luas seluruhnya 16.496 km², terdiri dari 13 kecamatan, 132 desa dan 12 kelurahan, terletak di antara 111°0'50" - 113°0'46" BT dan 0°23'14" - 3°32'54" LS, dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah utara : Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah timur : Kabupaten Katingan
- Sebelah selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Seruya

Kabupaten Kotim mempunyai 15 kecamatan, yaitu:

1. Teluk Sampit
2. Mentaya Hilir Selatan
3. Mentaya Hilir Utara
4. Pulau Hanaut
5. Mentawa Baru Ketapang
6. Baamang

7. Seranau
8. Kota Besi
9. Cempaga
10. Cempaga Hulu
11. Parenggean
12. Mentaya Hulu
13. Antang Kalang
14. Telawang
15. Bukit Santuai



Sampit sebagai ibukota Kabupaten Kotim merupakan salah satu kota terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping karena secara ekonomis merupakan daerah kabupaten yang relatif maju juga karena terletak di posisi yang strategis.¹⁶

16 Halaman Utama, Selintas Kota Waringin Timur, www.kotim.go.id, diakses 20 September 2009.

Kota Sampit terletak di tepi Sungai Mentaya. Dalam Bahasa Dayak *Ot Danum*, Sungai Mentaya itu disebut *batang danum kupang bulan* (Masdipura; 2003). Sungai Mentaya ini merupakan sungai utama yang dapat dilayari perahu bermotor, walaupun hanya 67 persen yang dapat dilayari. Hal ini disebabkan karena morfologi sungai yang sulit, endapan dan alur sungai yang tidak terpelihara, endapan gosong, serta bekas-bekas potongan kayu.

Pada tahun 1795-1802 terjadi peperangan sengit antara Belanda melawan Inggris. Hal ini mengakibatkan terjadi pemindahan pemukiman warga Samit ke pedalaman, tepatnya ke Kota Besi. Pemindahan itu tak terlepas dari adanya gangguan para bajak laut terhadap desa-desa di muara Sungai Mentaya. Pada 1836, *eskader* Belanda akhirnya dapat menghancurkan gerombolan bajak laut pimpinan Koewardt (orang Belanda) yang berkekuatan 25 perahu di sekitar Teluk Kumai dan Tanjung Puting. Tokoh bajak laut Koewardt akhirnya tewas dan dikuburkan di sekitar Ujung Pandaran. Hingga kini kuburannya itu dianggap keramat oleh masyarakat setempat.

Setelah merasa aman pada 1836 penduduk kemudian pindah ke Seranau yang dulunya bernama Benua Usang (sekarang: Mentaya Seberang) dimana para pedagang-pedagang Cina waktu itu juga mulai berdatangan dan menetap di sana. Namun, sesuai kepercayaan masyarakat Cina, bahwa suatu kota harus dibangun menghadap matahari terbit. Sedangkan Seranau menghadap matahari terbenam, yang menurut perhitungan *hongsui* Cina dianggap kurang baik. Karena itulah, mereka membangun pemukiman baru di seberang Seranau (Sampit sekarang) yang menghadap matahari terbit.

Kota Sampit juga pernah disebut-sebut di dalam buku kuno *Negarakertagama*. Pada masa itu yang disebut masa keemasan Kerajaan Majapahit, yang diperintah oleh Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya yang tersohor yaitu Gajah Mada. Di salah satu bagian buku yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada 1365 itu disebutkan, bahwa pernah dilakukan ekspedisi perjalanan Nusantara dimana salah satu tempat yang mereka singgahi adalah Sampit dan Kuala Pembuang.

Abad ke-15 merupakan abad bercirikan penyebaran agama Islam. Walaupun kerajaan-kerajaan kecil Islam telah berdiri di pantai timur laut Sumatra sebelum tahun 1300, namun baru akhir abad ke-14 Raja Kutai menjadi pemeluk Islam pertama di Kalimantan. Demikian pula Islam di Sabah pada 1405 dan Brunei pada 1410, Malaka pada 1440, yang ketika itu ramai dikunjungi kapal-kapal dari

Cina. Islam kemudian menyebar di Pulau Jawa yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Majapahit dan wilayah kekuasaannya sebagian besar berpindah ke tangan Kesultanan Islam Demak pada permulaan abad ke 16. sementara itu, hubungan perdagangan berlangsung terus, dan pengaruh-pengaruh Jawa-Hindu tampak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kotawaringin, Kalimantan Tengah dan Sambas, Kalimantan Barat. Di sisi lain pengaruh Islam yang meningkat di Brunei menjadi suatu pusat baru penyebaran Islam, seluruh penduduk pantai akhirnya memeluk Islam. Di bawah Sultan Bolkiah dari Brunei, Islam pun menyebar ke Filipina, yang merupakan batas timur pengaruh Islam.

Belanda muncul di Kalimantan pada 1598, dan kekuasaan kolonial mulai menancapkan kukunya pada abad ke-17 ketika Inggris dan Belanda berusaha untuk memperoleh pijakan dalam perdagangan. Setelah perjanjian dagang yang tidak bertahan lama dengan Banjarmasin, Belanda akhirnya menguasai kota itu pada 1747. Di utara, kompeni Inggris *The British East India Company* memperoleh suatu wilayah di Sabah dari Sultan Brunei pada 1784.

Sementara itu sejak ditandatanganinya perjanjian VOC dan Sultan Banjar (1787), daerah Kotim dikuasai pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1917 Belanda mengangkat petugas pemerintahannya dari penduduk pribumi di bawah pengawasan pejabat Hindia Belanda. Kotim pada masa itu merupakan suatu wilayah pemerintahan *Onder Afdelling* Sampit, yakni setingkat kewedanaan dengan kepala pemerintahnya yakni Kontrolir atau *controleur*.

Pada zaman penjajahan Jepang (1942-1945), Pemerintah *Onder Afdelling* Sampit dikepalai oleh *Bunken Kanrikan* dan *Gunco* dalam kekuasaan pemerintah Angkatan Laut Jepang, *Borneo Minseibu*, yang berpusat di Banjarmasin (sekarang Ibu Kota Kalimantan Selatan). Dalam perang Asia Timur Raya, Jepang menderita kekalahan dari tentara sekutu. Kesempatan baik itu dimanfaatkan oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaannya pada Jum'at pagi, 17 Agustus 1945 di Jakarta.

Lantaran keterbatasan sarana komunikasi, berita kemerdekaan tersebut baru terdengar di Sampit dan wilayah Kalimantan lainnya, khususnya setelah kedatangan A.A. Hamidan dan A.A. Rivai di Banjarmasin, pada 24 Agustus 1945. Berita gembira itu kemudian disiarkan serta disebarluaskan melalui Radio *Borneo Simbun* di Banjarmasin dan Kandangan. Selain berita proklamasi, juga disiarkan pengangkatan Ir. Pangeran Muhammad Noor sebagai Gubernur Kalimantan.

Sementara itu, di wilayah Samuda, pada 1 September 1945, pemerintah telah diambil alih oleh Panitia Aksi Kemerdekaan. Selanjutnya, dalam keadaan darurat dibentuklah Pemerintahan RI Wilayah Samuda dipimpin oleh Mohamad Baidawi Udang dengan wakilnya Ali Badrun Maslan. Peresmian sendiri dilakukan pada tanggal 8 Oktober 1945, dalam suatu upacara rapat umum disertai pengibaran bendera merah putih serta diiringi lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Darham Ibul bertempat di muka pasar setempat.

Sejak 9 Oktober 1945, Pemerintah Republik Indonesia wilayah Samuda mulai bekerja. Mereka menempati sebuah kantor sederhana yaitu sebuah rumah yang diserahkan oleh penduduk setempat. Rumah yang dijadikan kantor Pemerintah republik Indonesia wilayah Samuda itu terletak di Basirih Hilir, tak jauh dari sungai Jajangkit, Samuda.

Lain halnya di Sampit, pemerintah Jepang masih bertahan hingga awal September 1945, sampai kemudian datang utusan pemerintahan Jepang dari Banjarmasin. Penyerahan secara resmi baru dilakukan dalam sebuah upacara di Lapangan Tugu, Sampit. Acara tersebut diikuti seluruh komponen masyarakat Kota Sampit seperti para Pegawai Negeri, Guru, Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat, serta murid-murid sekolah. Bertindak mewakili pemerintah Jepang adalah *Bunken Kanrikan* Nomura Akira, yang menyerahkan pemerintahan Jepang kepada pemerintah RI wilayah Sampit. Saat itu, dilaksanakan upacara penurunan bendera Jepang dan dikibarkan bendera Merah Putih.

Awalnya pemerintahan Sampit sempat pula dikuasai pemerintahan Belanda/NICA. Namun, kondisi itu tak berlangsung lama. Melalui pergerakan bersenjata dalam pertempuran heroik yang dikenak dengan nama "*Gerakan Operasi Subuh*", yang dipimpin secara gabungan oleh Pemuda Indonesia Merdeka Sampit yakni Hasyim Djapar dari PIM/BPRI Sampit, Muhammad Baidawi Udang, Ali Badrun Maslan, TKR Samuda Usman H. Asan dan Majekur Maslan serta BPRI rombongan sembilan anak buah Bung Tomo, wilayah Sampit kembali direbut dari tangan musuh pada 29 Nopember 1945, tepatnya pada subuh pukul 04.00.

Setelah pengambilan kekuasaan pemerintah berhasil, maka pada tanggal 29 November 1945 pukul 07.00 pagi, Pemerintahan Republik Indonesia wilayah Sampit diresmikan dalam suatu upacara pengibaran bendera merah putih. Acara di halaman kantor setempat itu berlangsung hikmat dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikutnya, dilakukan rapat pembentukan susunan

pemerintahan yang dipimpin oleh Hasyim Djapar dan akhirnya terpilih Abdul Hamid Hasan sebagai Kepala Pemerintahan Setembat (KPS).

Hingga akhir 1949, Gubernur Kalimantan, Dr. Murdjani datang ke daerah Kotawaringin di dampingi Mayor Tjilik Riwut dan lain-lain. Akhirnya, pada 1 Mei 1950, wilayah Kotawaringin telah diterima ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai daerah *Swapraja Kotawaringin*. Selanjutnya, pada 16 April 1950, beberapa pemuka *Daerah Istimewa Swapraja Kotawaringin* mengadakan rapat umum dan mengeluarkan mosi bahwa daerah istimewa tersebut masih tertekan. Karenanya, mereka meminta kepada Gubernur Kalimantan untuk menghapuskan *Swapraja Kotawaringin* dan mengubahnya menjadi daerah biasa supaya sama majunya dengan daerah Sampit.

Merespon tuntutan itu, pada 3 Agustus 1950, Gubernur Kalimantan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154/OPB/92/04 yang menyatakan bahwa Daerah Kotawaringin (*Onder Afdelling* Kotawaringin) disatukan dengan tiga kewedanan (Sampit Barat, Sampit Timur dan Sampit Utara) ke dalam wilayah Pemerintah daerah Otonom Kotawaringin dengan ibukotanya di Sampit.

Banyaknya desakan masyarakat dan mosi yang disampaikan ke Pemerintah RI sementara yang berkedudukan di Yogyakarta, maka diseluruh Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah disiapkan daerah-daerah otonom kabupaten dan daerah-daerah otonom setingkat dengan kabupaten.

Beberapa wilayah yang merupakan bentukan sementara menurut Keputusan Gubernur Kalimantan pada 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14 adalah mencakup Bandjar, Hulu Sungai Selatan, Kotawaringin, Barito, Kotabaru dan Kutai. Dalam perkembangan berikutnya, agar mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka dikeluarkan pula Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tanggal 7 Januari 1953 tentang pembentukan (resmi) daerah otonom kabupaten/daerah istimewa tingkat Kabupaten/Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan, yakni Kabupaten Bandjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Barito, Kapuas, Kotawaringin (meliputi kewedanan-kewedanan Sampit Barat, Sampit Timur dan Sampit Utara dan Swapraja Kotawaringin), Kabupaten Kotabaru, Kota Besar Bandjarmasin, Kabupaten sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, Daerah Istimewa Kutai, Daerah Intimewa Berau dan Bulongan. Maka, sejak itulah secara resmi Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten Kotawaringin

berkedudukan di Sampit di bawah Kepala Daerah Mayor Angkatan Udara Tjilik Riwut (1950-1957). Dan, tanggal 7 Januari setiap tahun akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi kota Sampit.

Keinginan untuk menambah keselarasan dalam menjalankan pemerintahan daerah yang terinspirasi dari UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, maka perlu menambah daerah tingkat II di Kalimantan dengan jalan membagi beberapa daerah otonom kabupaten lama menjadi beberapa daerah tingkat II baru dan membentuk kotapraja baru.

Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten yang saat itu dipimpin oleh Tjilik Riwut mempunyai keinginan untuk membagi daerah otonom Kotawaringin menjadi dua wilayah kabupaten dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Para tokoh perintis kemerdekaan dan masyarakat Kotawaringin pada saat itu menginginkan Kota Sampit sebagai Ibu Kota Kalimantan Tengah. Keinginan itu cukup beralasan, dengan mempertimbangkan bahwa Kota Sampit merupakan kota yang cukup tua dan bersejarah dalam memperjuangkan dan mempertahankan NKRI serta merupakan salah satu kota maju karena berkembangnya industri kayu sejak zaman Belanda. Apalagi, didukung oleh Pelabuhan Sampit yang merupakan *outlet* pintu masuk dan keluar barang-barang dan jasa dari provinsi Kalimantan. Namun demikian, keinginan itu harus kalah karena aspirasi masyarakat di banyak wilayah Kalimantan Tengah justru menginginkan Ibu Kota Kalimantan tengah berada di Desa Pahandut (saat itu masuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas).

Pada 18 Mei 1957, dalam sebuah upacara adat yang dimotori anggota Gerakan Mandau Telawang Pancasila (GMTPS), akhirnya Gubernur Milono (gubernur pada Departemen Dalam Negeri Koordinator Seluruh Kalimantan) menyatakan bahwa Desa Pahandut dipilih sebagai Kota Palangka Raya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Peletakan batu pertama pembangunan Kota Palangka Raya pada 17 Juli 1957 itu dilakukan langsung oleh Presiden RI Ir. Soekarno.

Sejak itu pula secara resmi Kotawaringin dipisah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kotim, meliputi Kewedanan Sampit Barat (DAS Seruyan), Sampit Timur (DAS Mentaya), dan Sampit Utara (DAS Katingan) beribukota di Sampit dan

Kotawaringin Barat (Swapraja Kotawaringin meliputi Kewedanan Kotawaringin) beribukota di Pangkalanbun. Dua Kabupaten ini menjadi bagian wilayah provinsi Kalimantan Tengah, khususnya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Era reformasi, yang membahana bersamaan lengsernya Sang Patron Orde Baru Soeharto pada 21 Mei 1998, gaungnya juga sampai ke Kota Sampit. Karena itu, di era reformasi yang kemudian disusul penerapan otonomi daerah, aspirasi masyarakat Sampit kembali mengemuka. Salah satu aspirasi yang dikumandangkan adalah upaya pemekaran wilayah dimana sebelumnya tuntutan aspirasi tersebut dimasa Orba seolah tersumbat.

Pada saat penelitian ini dilakukan yaitu pada akhir 2009, Kota Sampit di bawah kepemimpinan Bupati Wahyudi K. Anwar dan wakil Bupati Drs. HM. Amrullah Hadi, berupaya maksimal menangkap aspirasi masyarakat yang berkembang di daerahnya. Tentu saja, semua itu dilakukan agar sejalan dengan tuntutan otonomi daerah yang selalu mengacu pada tiga faktor mendasar yaitu : (1) Memberdayakan masyarakat, (2) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, dan (3) meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

Itulah sebabnya, untuk memenuhi aspirasi masyarakat guna mempercepat dan melakukan pemerataan pembangunan, maka Kabupaten Kotim dengan luas wilayah 50.700 kilometer persegi, dimekarkan menjadi tiga kabupaten. Ketiga Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kotim (kabupaten induk mencakup DAS Mentaya seluas 16.496 kilometer persegi terdiri atas 10 Kecamatan beribukota di Sampit. Kabupaten Seruyan mencakup DAS Seruyan, dengan luas wilayah 16.404 kilometer persegi mencakup lima Kecamatan beribukota di Kuala Pembuang dan Kabupaten Katingan mencakup DAS Katingan dengan luas 17.800 kilometer persegi, dengan 11 Kecamatan beribukota di Kasongan, Penetapan pemekaran itu berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002.

Selain HM. Wahyudi Kasyful Anwar, nama-nama yang pernah menjabat sebagai Bupati/Kepala Daerah Kotim adalah sebagai berikut:

1. Tjilik Riwut (1950 - 1957) dari Suku Dayak
2. H. Muchran Ali (1957-1959) dari Suku Melayu

3. W. Conrad (1959-1961) dari Suku Dayak
4. C. Mihing (1961-1963) dari Suku Dayak
5. Kenan Sandang (1953-1970) dari Suku Dayak
6. R. Rachmat (1970-1975) dari Suku Jawa
7. Andjar Soegianto, BA. (1975-1980) dari Suku Jawa
8. Drs. Donis M. Singaraca (1980-1981) dari Suku Dayak
9. Muhammad Mukri (1981-1984) dari Suku Melayu
10. H. Soehandoko (1984) dari suku Jawa (militer)
11. Drs. H.A. Koesnan Dariyono (1984-1989) dari suku Jawa
12. Drs. Barkun Nurdin (1989-1994) dari Suku Melayu
13. Didik Salmijardi (1994-1999) dari Suku Jawa (Letnan Kolonel Angkatan Darat) dan Andreas P. Nandjan (1997-1999) dari suku Dayak (sebagai Wakil Bupati dengan dibentuknya jabatan tersebut oleh UU Otonomi Daerah)
14. Drs. Wahyudi K. Anwar, M.M. dari Suku Jawa dan M. Thamrin Noor dari Suku Melayu (2000-2005)
15. Drs. Wahyudi K. Anwar, M.M. dan Drs. H.M. Amrullah Hadi dari Suku Melayu (2005-2010)

Aspek Demografis

Pada 2007 data penduduk Kabupaten Kotim ± 322.081 jiwa, terdiri dari¹⁷ laki-laki sejumlah 168.973 jiwa dan perempuan sebanyak 153.108 jiwa.

Data komposisi penduduk Kotim menurut agama sulit ditemui. Dalam Kotim Dalam Angka (KTDA) yang diterbitkan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, tidak memuat penggolongan penduduk berdasarkan pada agama dan suku.

Data mengenai komposisi penduduk berdasarkan etnis bersumber pada International Crisis Group sebagaimana dikutip oleh Van Klinken dalam bukunya *Perang Kota Kecil*.¹⁸ Data tersebut menunjukkan bahwa populasi terbesar adalah

17 BPS Kotim. 2009. *Kotim Dalam Angka 2007/2008*. BPS Kotim dan Bappeda Kotim.

18 Van Klinken, Gerry, 2007. *Perang Kota Kecil : Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hal. 219

Dayak dengan jumlah sekitar 41 persen dari total penduduk, disusul Banjar 24 persen, Jawa 18 persen dan Madura 6-7 persen. Sisanya adalah suku-suku lain termasuk Suku Dayak kecil lainnya.

Meskipun tidak ada data yang akurat namun melihat gambaran komposisi etnis tersebut dapat sedikit memberi gambaran mengenai komposisi agama penduduk Kotim karena masing-masing suku atau etnis identik dengan kepercayaan dan agama mereka masing-masing. Suku Banjar misalnya identik dengan Islam, begitu juga suku Jawa dan Madura sekalipun terdapat juga sebagian kecil yang beragama Kristen atau Katholik. Sementara suku Dayak sangat heterogen. Sebagian beragama Islam, sebagian beragama Kristen dan Katolik serta masih banyak juga yang menganut agama asli yaitu Hindu Kaharingan.

Berdasarkan pada komposisi penduduk berdasarkan etnis dan agama tersebut, cukup menjadi petunjuk yang nyata bahwa wilayah Kotim dengan ibukotanya Sampit merupakan wilayah dengan penduduk yang multikultural sehingga sesuai sebagai lokasi untuk penelitian ini.

Multikulturalitas Sampit

Kabupaten Kotim dengan ibukota Sampit adalah sebuah wilayah dengan penduduk multikultural. Catatan Biro Pusat Statistik Kabupaten Kotim menunjukkan bahwa terdapat sedikitnya 10 etnis mendiami wilayah ini yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Madura, China (Tionghoa), Bugis, Jawa, Batak, Manado dan etnis lainnya yang sangat sedikit jumlahnya. Keragaman suku ini juga berpengaruh terhadap keragaman agama dan kepercayaan dimana masing-masing etnis biasanya juga memiliki dan mewarisi tradisi keberagaman masing dimana Dayak identik dengan Hindu Kaharingan atau Kristen dan Katolik, Melayu, Banjar, Jawa dan Madura serta Bugis merupakan pemeluk Islam, Tionghoa memeluk Buddha, Kristen atau Katolik. Batak dan Manado biasanya Kristen atau Katolik meskipun terdapat juga pemeluk Islam.

Keragaman juga menyangkut tradisi hidup sehari-hari baik dalam hal berpakaian, upacara adat, *stereotype* dan sebagainya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih baik, berikut diuraikan mengenai Suku Dayak, Melayu/ Banjar dan Madura yang merupakan etnis dengan jumlah anggota yang signifikan di wilayah Sampit.

1. Suku Dayak

Suku Dayak adalah istilah kolektif yang dikenakan pihak luar sejak 1757 terhadap berbagai kelompok asli yang bukan Islam di Kalimantan/Borneo¹⁹ (Sarawak-Sabah-Brunei Darussalam). Istilah ini tidak tepat karena tak sedikit kelompok Dayak yang Islam seperti Orang Suru' di hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, atau Orang Bakumpai, di Sungai Barito, Kalimantan Tengah-Selatan. Jika seseorang di Kalbar mengaku "Melayu", tidak serta-merta ia berasal dari kelompok Melayu dari Semenanjung Malaya atau Sumatera karena boleh jadi ia merupakan keturunan kelompok Dayak yang telah beragama Islam. Demikian pula, bagi kelompok-kelompok Dayak di Kalbar, Islam telah menjadi identitas kesukubangsaan yang baru, yakni "Melayu" atau "turunan Melayu" guna menghindari rasa malu kalau ia mengaku sebagai Dayak, yang masih berkonotasi terbelakang, malas, bodoh, primitif, animis, suku terasing, kanibal, dan seterusnya. Di Kalteng, hal tersebut relatif tak terjadi. Karena itu, orang-orang Ngaju di Kalteng tetap mengaku sebagai Dayak walaupun menganut Islam. Jika dilihat dari pandangan orang Dayak sendiri, yang disebut sebagai orang Melayu adalah sekelompok orang yang berasal dari daerah Melayu dan para pendatang lain yang berdatangan ke Kalimantan, kecuali kelompok Tionghoa, yang mendiami Kalimantan. Orang-orang Melayu mengatakan bahwa Dayak itu berarti *orang gunung*. Tidak ada kamus atau para ahli yang menyatakan bahwa kata Dayak itu berarti orang gunung, hal itu disebabkan karena sebagian besar dari orang Dayak menetap di daerah hulu sungai dan topografi tanahnya bergunung-gunung tetapi tidak berarti orang Dayak adalah orang gunung. Di samping nama Dayak ada juga istilah *Dyak*. Istilah Dyak ini diberikan oleh orang Inggris dulu kepada suku-suku Dayak di Kalimantan Utara (Malaysia).²⁰

Secara etimologis nama Dayak berasal dari kata Dayaka (Sangsekerta dan Kawi) yang artinya orang yang memberi, orang yang menaruh belas kasihan, pemberi, penderma. Nama yang secara hipotesis ini diberikan oleh para pedagang, kaum Brahma dan Ksatria dari India ketika terjadi kontak dagang dan sosial dengan penduduk asli Kalimantan ini. Mereka ini terkesan akan sikap dan perilaku yang baik suku asli ini terhadap mereka sebagai orang asing.²¹

19 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/153116/Dayak> diakses September 2009

20 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/153116/Dayak> diakses 15 Oktober 2009

21 <http://www.wikipedia.org/Dayak> diakses 20 Oktober 2009

Di antara orang-orang Dayak itu sendiri, ada sekelompok orang yang berkeberatan memakai kata Dayak sehingga muncullah istilah yang lain, yaitu *Daya*. Istilah Daya ini sangat populer di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Kata Dayak dan Daya sebenarnya merujuk pada satu suku saja, yaitu suku Dayak. Dan dalam bahasa Dayak Ngaju kedua kata itu merupakan sebuah kata sifat yang menunjuk pada suatu kekuatan. Dalam bahasa Sungen kata Dayak dan Daya itu berarti bakena (gagah).

Dari sudut sejarah migrasi, struktur sosial, dan corak mata pencarian, setidaknya ada empat tipologi kelompok Dayak di Kalimantan/Borneo. *Pertama*, kelompok yang berlatar budaya berburu dan mengumpulkan hasil hutan non-kayu, terikat dalam kelompok-kelompok kecil (*band*), dan struktur kepemimpinan yang berdasarkan senioritas dan kecakapan. Contohnya, Orang Bukat dan Punan di Kalbar, Kaltim, dan Sarawak, Malaysia Timur, yang kebanyakan mendiami bagian terhulu dari sungai dan hutan di Kalimantan/Borneo.

Kedua, kelompok yang berlatar budaya perladangan gilir balik lahan kering dan perbukitan, terikat dengan rumah panjang, dan struktur kepemimpinan yang egaliter. Kelompok-kelompok etnis ini mendiami wilayah-wilayah bagian hilir dari sebuah daerah aliran sungai (DAS). Contohnya, Orang Iban, Kantu, Mualang, Selako/Salakau, Banana, Pompangtu, Kanayan di Kalbar, atau Orang Lotud, Rungus, Kadazan, di Sarawak dan Sabah, Malaysia Timur.

Ketiga, kelompok yang berlatar budaya perladangan gilir balik lahan kering, perbukitan, dan basah, dan terikat dengan rumah panjang atau rumah tunggal (dominan saat ini), dan mengenal sistem pelapisan sosial secara ketat. Umumnya kelompok-kelompok etnis ini mendiami bagian hilir-tengah daerah aliran sungai, baik berlahan kering maupun lahan basah lembah. Misalnya, Orang Kayan dan Tamambaloh di Kalbar, atau Orang Kenyah, Kayan, Bahau, Modang, dan Melanau, di Kaltim dan Sarawak, Malaysia Timur.

Keempat, kelompok yang berlatar budaya perladangan gilir balik lahan kering, perbukitan, dan basah, terikat dengan rumah panjang atau rumah tunggal (dewasa ini), dan memiliki ciri-ciri campuran antara egaliter dan sistem pelapisan sosial, dan masih memegang agama asli (Kaharingan), serta tradisi penguburan kedua berupa pembakaran tulang belulang para

kerabat dan leluhur. Kelompok-kelompok etnis ini mendiami bagian hilir-tengah dari daerah aliran sungai dan perbukitan berlahan kering dan basah. Misalnya, Orang Limbai, Ransa, dan *Ot Danum (UluAi', Ulu Arai)* di Kalbar-Kalteng, atau Orang Lun Dayeh, Bentian, Tonyoi, Benuaq, di Kaltim, dan Orang Kelabit di Sarawak, Malaysia, atau Orang Ngaju, Ma'anyan, dan *Ot Danum* di Kalteng.

Pemahaman tentang suku Dayak, satu-satunya penduduk asli pulau Kalimantan, secara utuh hingga saat ini masih tetap samar. Riset di bidang arkeologi, antropologi dan sejarah tentang suku ini sangat terbatas, sehingga pemahaman akan mereka, terutama kebudayaannya hanya sebatas bagian luar yang nampak saja.

Suku Dayak termasuk masyarakat hortikultural dan egaliter dengan bentuk subsistensi utama berladang. Bentuk ini diwarisi dari ras Monggoloid di Ormosa ketika masih berada di Asia Tenggara daratan. Selain memang asal suku Dayak ini dari Yunan dan Formosa, alkulturasi budaya suku ini dengan suku Tionghoa lebih dominan ketika telah berada di Kalimantan bila dibandingkan dengan etnis lainnya di nusantara ini. Bahkan sampai pada tahap perkawinan yang dimungkinkan karena adanya kesamaan dalam hal makanan.²²

World-view suku ini memandang bahwa manusia merupakan salah satu unsur dalam sistem kehidupan di kosmos ini. Sistem kehidupan ini sendiri terdiri dari unsur *human*, *nature* dan *supernature*. Manusia merupakan bagian dari alam dan arena itu alam merupakan sahabat manusia.

Orang Dayak terbagi atas beberapa suku bangsa, yakni Nganju, Ot Danum, Ot-siang, Lawangan, Katingan dan seterusnya. Mereka berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan telah menganut agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, dan Kaharingan. Agama asli orang Dayak adalah Kaharingan. Suku bangsa Dayak asli merupakan penganut animisme yang disebut kaharingan diambil dari istilah Danum Kaharingan yang artinya air kehidupan.

Mereka percaya kepada roh-roh (*ngajum ganan*) yang menempati tiang rumah, hutan, pohon besar dan air. Roh nenek moyang (*ngaju liau*) merupakan makhluk halus terpenting dalam kehidupan masyarakat asli Dayak.

22 <http://nordin-journal.blogspot.com/2006/08/tentang-asal-mula-suku-dayak.html>

Menurut kepercayaan jiwa ngaju hambaruan orang yang meninggal meningkatkan tubuh dan menempati alam sekeliling tempat tinggal manusia sebagai *liau*. Lama kelamaan liau itu akan kembali kepada dewa tertinggi yang disebut *ranying*. Kepercayaan keagamaan berupa pemberian sesaji kepada roh-roh. Upacara dalam lingkungan hidup manusia antara lain:²³

- Upacara menyambut kelahiran anak
- Upacara memandikan bayi pertama kalinya
- Upacara memotong rambut bayi
- Upacara penguburan dan pembakaran jenazah. Jenazah orang Dayak dimasukkan ke dalam peti mati berbentuk kayu lesung (*ngaju raung*) dimakamkan sebagai penguburan sementara, setelah menjadi tulang belulang diadakan upacara pembakaran mayat, bagi Dayak Ngaju disebut *tiwah*, sedangkan bagi suku Ot Danum dan Maayan Siung disebut *ljambe*.

Pada masa sekarang kelompok kekerabatan keluarga luas utrolokal merupakan isi suatu rumah tangga, kewargaan dari suatu rumah tangga tidak statis, karena tergantung dari tempat tinggal bersaudara sepupu yang kakek-kakeknya adalah Saudara sekandung disebut (hajenan dalam bahasa ngaju). Perkawinan dua orang saudara sepupu yang ibu-ibunya saudara sekandung (*cross cousin*) dan perkawinan antara dua sepupu yang ayah-ayahnya bersaudara sekandung (*patri parallel cousin*). Di dalam suku Dayak terdapat pembekal dan penghulu. Pembekal bertindak sebagai pemimpin administrasi sedangkan penghulu sebagai kepala adat dalam desa. Syarat untuk menjadi pembekal adalah kemampuan menulis dan membaca huruf latin, mempunyai rumah serta mempunyai pengaruh, dan adapun syarat untuk menjadi penghulu adalah ahli dalam soal-soal adat. Sebagai ahli adat, penghulu harus memutuskan perkara-perkara hukum adat dan menjadi wakil desanya pada upacara-upacara yang diadakan di desa tetangga.²⁴

Hukum adat masyarakat Dayak dikenal sebagai perdamaian *tumbang arai*, istilah ini diambil dari desa Huron Anoi (*tumbang arai*) tempat musyawarah kepala-kepala adat dan demang-demang. Hukum adat Dayak adalah hukum setempat yang tidak tertulis.

23 <http://www.swaberita.com/2008/05/19/nusantara/adat-istiadat-suku-dayak.html>

24 <http://www.facebook.com/pages/Suku-Dayak/103120459728868?v=desc#!/pages/Suku-Dayak/103120459728868?v=wiki#content>

Sistem kekerabatan didasarkan pada prinsip keturunan ambilineal. Kelompok kekerabatan terpenting adalah keluarga ambilineal kecil, yang timbul kalau ada keluarga luas yang utrolokal. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara dua orang saudara sepupu yang kakek-kakeknya adalah saudara sekandung. Perkawinan tersebut dinamakan *hajenan* (bahasa Ngaju) artinya saudara sepupu derajat kedua.

Perkawinan di antara dua orang saudara sepupu yang ibu-ibunya bersaudara sekandung dan diantara *cross cousin* juga dianggap baik. Masyarakat Dayak tidak melarang gadis-gadis Dayak menikah dengan pria suku lain asal pria tersebut mau tunduk dan taat pada adat Dayak.

2. Suku Madura

Suku Madura di Indonesia jumlahnya kira-kira ada 10 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Gili Raja, Pulau Sapudi, Pulau Raas dan Kangean. Selain itu, orang Madura tinggal di sebelah timur Jawa Timur, dari Pasuruan sampai utara Banyuwangi. Orang Madura di Situbondo dan Bondowoso, serta timur Probolinggo jumlahnya paling banyak, dan jarang yang bisa berbahasa Jawa. Bahasa yang dipergunakan oleh Suku Madura adalah bahasa Madura, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Agama mereka sebagian besar adalah Islam dan sebuah minoritas kecil ada yang beragama Kristen.

Suku Madura juga banyak dijumpai di provinsi lain seperti Kalimantan, di Sampit dan Sambas. Orang Madura pada dasarnya adalah orang yang suka merantau karena keadaan wilayahnya yang tidak baik untuk bertani. Orang Madura senang berdagang dan dominan di pasar-pasar. Selain itu banyak yang bekerja menjadi nelayan, buruh, pengumpul besi tua dan barang-barang rongsokan lainnya.

Suku Madura terkenal karena gaya bicaranya yang blak-blakan serta sifatnya yang keras dan mudah tersinggung, tetapi mereka juga dikenal hemat, disiplin dan rajin bekerja. Selain itu orang Madura dikenal mempunyai tradisi Islam yang kuat, sekalipun kadang melakukan ritual *Pethik Laut* atau *Rokat Tasse* (sama dengan Larung Sesaji).

Harga diri, juga paling penting dalam kehidupan orang Madura, mereka memiliki sebuah peribahasa "*Lebbi Bagus Pote Tollang, atembang Pote Mata*". Artinya, lebih baik mati (putih tulang) daripada malu (putih mata) Tradisi carok juga berasal dari sifat itu.

Disamping suku Jawa dan Sunda, orang Madura juga banyak yang bertransmigrasi ke wilayah lain terutama ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Beberapa kota di Kalimantan seperti Sampit dan Sambas, pernah terjadi kerusuhan etnis yang melibatkan orang Madura.

Migrasi pertama orang Madura ke bagian Barat wilayah yang kini dikenal sebagai Kalimantan Tengah, terjadi pada tahun 1830 ketika wilayah tersebut masih berada dalam kekuasaan Kesultanan Kotawaringin.²⁵ Migrasi disponsori oleh Kesultanan karena orang-orang Madura dibutuhkan untuk menggarap banyak lahan yang tidak produktif dan mengawasi peternakan. Pada mulanya ada delapan keluarga disebar ke wilayah Kesultanan untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan.

Ada versi lain migrasi orang Madura ke Kalimantan. Migrasi dimulai pada tahun 1901, melalui program kolonisasi pemerintah Belanda. Para migran Madura sebagian besar direkrut untuk bekerja pada perkebunan karet atau di pertambangan emas.²⁶

Selama revolusi kemerdekaan Indonesia, kelompok migran Madura ikut berjuang melawan pendudukan Jepang dan Belanda di Kalteng. Di antara mereka banyak yang terbunuh dan dikuburkan dalam pemakaman-pemakaman tak dikenal, kecuali satu orang pejuang kemerdekaan yang di Kalimantan dihormati dan dikuburkan di Makam Pahlawan.²⁷

Sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945, beberapa orang Madura dari Pulau Madura dan Pulau Jawa bermigrasi ke Kesultanan Ternate (kini menjadi wilayah Kobar) yang merupakan bagian dari Kalimantan Tengah. Sejak 1960, gelombang besar migrasi terus berlangsung. Hingga tahun 2000, populasi kelompok etnik Madura diperkirakan sekitar 40.000 orang yang tersebar di berbagai desa dan kecamatan di sana.²⁸

25 Syamsu, M., 2003, *Makalah Seminar dan Training Jurnalisme Perdamaian untuk Jurnalis Kalimantan Tengah dan Madura*, yang dilaksanakan di Pangkalan Bun, 24-29 September 2003.

26 Maulani, Z.A., 2001, *Menjahit Kembali Rajutan Kain yang Tercabik-cabik*, Jakarta: Kaukus Kalimantan

27 Sukandar, Rudi, 2007, *Negotiating Post-Conflict Communication: A Case of Ethnic Conflict in Indonesia*. Disertasi pada Fakultas Komunikasi Scripps College, Ohio University.

28 Banyaknya jumlah populasi ini mendorong komunitas Madura untuk membentuk Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) sebagaimana terdapat di daerah lain di Indonesia yang menjadi tujuan migrasi orang Madura. Organisasi ini dibentuk untuk mengorganisasi diri mereka sendiri, membantu migran baru dari Madura untuk menemukan tempat bernaung dan pekerjaan baru, serta untuk meng-*uri-uri* warisan budaya mereka. Lihat Syamsu. Op.cit.

BAB 4

KONFLIK SAMPIT: ANATOMI, KRONOLOGI, DAN PENANGANANNYA

Bab ini secara khusus akan mendalami konflik Sampit dalam spektrum kebijakan, mulai dari anatomi, kronologi, dan penanganannya. Pemahaman mengenai anatomi konflik akan sangat membantu proses identifikasi masalah dalam kebijakan, demikian pula dengan kronologinya. Dengan pemahaman yang baik atas anatomi dan kronologi konflik, penanganan akan dapat dilakukan dengan lebih tepat. Karena tiga aspek tersebut sudah terlampaui mengingat studi ini *post-factum*, pembacaan atas ketiganya akan membantu kita memberikan perspektif penting untuk replikasinya pada situasi lain jika dibutuhkan, tentu dengan penyesuaian-penyesuaian yang relevan.

Anatomi Konflik Sampit

1. Akar Masalah (*Root Causes*)

Banyak catatan dan pendapat yang mencoba mengungkap akar permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya konflik bersenjata antara etnis Dayak dan etnis Madura di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah khususnya di Sampit khususnya yang berskala besar yang terjadi pada tahun 2001. Hal tersebut dapat dikemukakan dengan mendasarkan pendapat ahli yang cukup memberi perhatian terhadap konflik kedua etnik tersebut maupun kalangan masyarakat dari etnik tersebut.

Konflik bisa disebabkan oleh suatu sebab tunggal. Akan tetapi jauh lebih sering konflik terjadi karena berbagai sebab sekaligus. Kadangkala antara sebab yang satu dengan yang lain tumpang tindih sehingga sulit menentukan mana sebenarnya penyebab konflik yang utama. Faturochman menyebutkan setidaknya ada enam hal yang biasa melatarbelakangi terjadinya konflik: 1) Kepentingan yang sama diantara beberapa pihak, 2) Perebutan sumber daya, 3) Sumber daya yang terbatas, 4) Kategori atau identitas yang berbeda, 5) Prasangka atau diskriminasi, 6) Ketidakjelasan aturan (ketidakadilan).

Sementara itu, Sukamdi menyebutkan bahwa konflik antar etnik di Indonesia terdiri dari tiga sebab utama: (1) konflik muncul karena ada benturan budaya, (2) karena masalah ekonomi-politik, (3) karena kesenjangan ekonomi sehingga timbul kesenjangan sosial. Menurutnya konflik terbuka dengan kelompok etnis lain hanyalah merupakan bentuk perlawanan terhadap struktur ekonomi-politik yang menghimpit mereka.²⁹

Konflik antara etnik Dayak dan etnik Madura di Sampit yang kelihatannya hanya disebabkan oleh perkelahian antar pemuda etnis Dayak dengan etnis Madura. Akan tetapi karena dalam perkelahian itu ada yang terbunuh maka muncullah solidaritas dan balas dendam kesukuan karena pada konflik tersebut terjadi pembunuhan, dan kemudian diperkuat pula oleh prinsip-prinsip adat sehingga konflik menjadi berkepanjangan dan membawa korban yang luar biasa besar.³⁰

Banyak analisis telah dilakukan untuk mencari tahu akar dari adanya konflik. Selain analisis yang menunjukkan adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja mengorganisir terjadinya kekerasan, ada banyak analisis lain yang mendasarkan pada berbagai perspektif. Sebuah analisis menyimpulkan bahwa terjadinya perebutan sumber daya ekonomi yang semakin terbatas yang telah menyebabkan terjadinya konflik. Dulu saat sumber daya ekonomi cukup melimpah dan mudah didapatkan maka konflik terhindarkan. Akan tetapi begitu sumber daya ekonomi semakin terbatas dan semakin banyak orang memperebutkannya maka terjadilah kompetisi perebutan sumber daya. Sebagai konsekuensi logis dari adanya kompetisi perebutan sumber daya adalah terciptanya prasangka antar etnik. Dan lalu adanya prasangka terhadap etnik lain menjadi justifikasi kekerasan terhadap etnik tersebut.

Menurut Thamrin Amal Tomagola, ada empat faktor utama akar konflik di Kalimantan, yaitu:³¹

- a. Terjadinya proses marginalisasi suku Dayak. Pendidikan yang minim dan sedikitnya warga Dayak yang bisa menikmati pendidikan mengakibatkan

29 Achmanto Mendatu, *Prasangka Dalam Konflik Antar Etnik*, <http://smartpsikologi.blogspot.com/2007/08/prasangka-dalam-konflik-antar-etnik.html>

30

31 Tomagola, Thamrin Amal, *Konflik Sosial di Kalimantan*, dalam www.putraborneo.blogspot.com diakses 27 Februari 2010

sedikitnya warga Dayak yang duduk di pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah lebih banyak di pegang oleh warga pendatang.

- b. Penempatan transmigran di pedalaman Kalimantan yang mengakibatkan singgungan hutan. Hutan bagi masyarakat Dayak adalah tempat tinggal dan hidup mereka. Ketika transmigran ditempatkan di pedalaman Kalimantan, dan mereka melakukan penebangan hutan, kehidupan masyarakat Dayak terganggu. Sejak tahun 1995 para transmigran di tempatkan di pedalaman Kalimantan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu menempatkan transmigran di pesisir. Para pendatang baru inilah, yang dikenal keras dan pembuat masalah, tidak seperti pendatang-pendatang sebelumnya. Selain soal transmigrasi, pemerintah juga telah memberikan keleluasaan bagi para pengusaha untuk membuka hutan melalui HPH.
- c. Masyarakat Dayak kehilangan pijakan, terganggunya harmoni kehidupan masyarakat Dayak mengakibatkan masyarakat Dayak kehilangan pijakan. Kekuatan adat menjadi berkurang. Kebijakan-kebijakan pemerintah telang menghilangkan/mengurangi identitas mereka sebagai masyarakat adat.
- d. Hukum yang tidak dijalankan dengan baik mengakibatkan banyaknya terjadi tindak kekerasan dan kriminal yang dibiarkan. Proses pembiaran ini berakibat pada lemahnya hukum dimata masyarakat, sehingga masyarakat menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan berbagai persoalan, diantaranya dengan menggunakan kekerasan.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi akar masalah terjadinya konflik, menurut kalangan masyarakat Dayak disebabkan antara lain :

- a. Bahwa proses marginalisasi dan pemelaran yang terjadi di Kalimantan Tengah, baik dari sisi ketidakadilan pemanfaatan sumberdaya alam dan Pembangunan Daerah, maupun ketidakadilan akan adanya perlindungan hak-hak hidup masyarakat telah ditambah oleh ketidakmampuan etnis Madura untuk memberikan toleransi terhadap hampir seluruh aspek kehidupan Suku Dayak Kalimantan Tengah.
- b. Kecenderungan Suku Madura membawa kenalan, sanak-keluarga, kerabat dan anggota masyarakat Madura ke Kalimantan Tengah yang kurang berpendidikan dan berlaku kriminal, tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu, telah menyebabkan Kalimantan Tengah menerima warga Suku

Madura yang potensial dan banyak melakukan hal-hal yang tidak toleran terhadap hampir seluruh aspek kehidupan Suku Dayak.

- c. Adanya kecenderungan pihak Suku Madura melindungi warganya yang berbuat jahat terhadap Suku Dayak, menyebabkan akumulasi kebencian yang merupakan masalah umum dan sosial di kalangan warga non Madura di Kalimantan Tengah. IKAMA menjadi tempat untuk menyelamatkan warga Suku Madura yang berbuat jahat kepada warga non Madura.
- d. Adanya arogansi budaya Suku Madura yang memandang remeh budaya lokal Suku Dayak, menimbulkan berbagai gesekan yang seluruhnya tidak pernah diselesaikan secara tuntas, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Akumulasi gesekan-gesekan tersebut menimbulkan perseteruan dan perkelahian massal yang membesar dan memuncak dari waktu ke waktu. Dengan kata lain akar masalah yang menimbulkan konflik antara Etnik Dayak dan Madura adalah adat. Bagi masyarakat adat Dayak ada hal-hal yang ditabukan, sedangkan nilai-nilai tersebut belum tentu tabu bagi masyarakat adat yang lainnya. Misalnya, darah bagi masyarakat Dayak sangat berharga. Jika darah telah tumpah maka harus dinetralkan dengan suatu upacara adat. Ketika adat tidak dipatuhi maka akan kembali tumpah darah itu. Dengan kata lain tidak boleh ada perselisihan yang berakibat pada terjadinya pertikaian.

” Memang sebelum konflik besar itu sudah ada beberapa kejadian. Ada orang kita mati, didamaikan. Janjinya ya, tapi sudah itu dilupakan. Bahkan ada kejadian, yang lawannya ini sudah menghilang, katanya sudah menyeberang, kembali ke Madura. Padahal sebenarnya kita punya adat untuk menyelesaikan permasalahan itu bahkan jika itu menyangkut darah atau nyawa. Sekarang itu diakui, Demang membantu mendamaikan.”³²

Sementara itu Asykien³³ menunjukkan bahwa konflik antar etnik itu terjadi karena sifat negatif keduanya. Sifat-sifat kurang terpuji etnik Dayak : 1) Fanatis dan mendewakan kesukuan, 2) tidak punya tenggang rasa dan pendengki etnis yang dimusuhi, 3) menggeneralisasikan kesalahan orang-perorang kepada

32 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Dayak, 25 Oktober 2009

33 Achmanto Mendatu, *Prasangka Dalam Konflik Antar Etnik*, <http://smartpsikologi.blogspot.com/2007/08/prasangka-dalam-konflik-antar-etnik.html>

keseluruhan etnis, 4) melestarikan budaya mengayau, 5) suka menyebarkan kebencian dan prasangka buruk. Sedangkan sifat-sifat etnik Madura yang menimbulkan dendam etnik lain: 1) mencuri, menjambret, dan menipu, 2) menempati tanah orang lain tanpa izin, 3) membuat kekacauan dalam perjudian, 4) melanggar lalu lintas, 5) merampas milik etnik lain di penambangan emas. Dari sifat-sifat negatif yang diklasifikasikan Asykie di atas menjadi jelas bahwasanya pertentangan antar etnis merupakan kulminasi dari adanya prasangka etnik. Berbagai keburukan anggota etnik lain dicatat, disimpan, dan digunakan sebagai dasar dalam bergaul dengan etnik tersebut, meskipun toh sebetulnya pelakunya hanyalah segelintir orang saja. Rupa-rupanya generalisasi sifat-sifat buruk seseorang menjadi sifat-sifat buruk kelompok yang telah menjadi penyebab berkembangnya prasangka etnik di Kalimantan. Akibatnya kesalahan satu orang atau kelompok kecil orang juga digeneralisasikan ke keseluruhan etnik. Seterusnya konflik antar etnik tinggal menunggu saat yang tepat.

Menurut anggota etnis Dayak, kebencian dan kemarahan suku Dayak terhadap suku Madura memang telah lama dan mendalam disebabkan tingkah polah sebagian anggota etnik Dayak yang tidak hanya tercela di mata suku Dayak namun di mata suku-suku non-Madura lainnya,

"Di sini banyak suku-suku yang lain, barangkali hampir semua suku besar hidup disini. Tapi memang yang agak lain kebiasaannya itu yah suku Madura itu. Mungkin karena mereka merasa sebagai mayoritas di Sampit ini karena jumlah mereka memang besar dan mereka terkesan hanya mau bergaul dengan kelompoknya sendiri. Kalau bangun masjid ya untuk orang Madura saja. Kalau bikin rumah biasanya dipilih berkelompok dengan sesama mereka. Jadi rasa kesukuan dan solidaritas sesama mereka itu tinggi sekali... tapi yah itu sikapnya kadang-kadang sangat tidak bisa diterima karena meresahkan..."³⁴

Di antara berbagai sikap warga Madura yang dianggap sangat arogan, meresahkan dan dibenci tidak hanya oleh anggota etnis Dayak namun oleh anggota etnis lain di Sampit, yaitu:³⁵

- a. Penguasaan tanah, walaupun ada sertifikat tanahnya, tanah warga non Madura dirampas oleh warga Madura dengan kekerasan ancaman kalungan

34 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Dayak, 15 Oktober 2009

35 <http://dayakblogs.blogspot.com/2009/10/latar-belakang-perang-etnis-dayak.html>

clurit di leher bahkan berkali-kali warga non-Madura selalu menjadi korban/ tewas.

- b. Warga Madura yang baru beberapa tahun di Kalteng banyak menguasai tanah yang luas dan menjualnya kepada pihak lain sebagai tuan tanah, contohnya pembangunan kompleks Maduratna, Ikama, Harum Manis, Muda Karya dan lain-lainya di Kalimantan Tengah.
- c. Membangun kelompok kerja yang kompak untuk melakukan tindakan tidak terpuji terhadap orang lain.
- d. Penumpang kendaraan air apabila merapat di pelabuhan, maka barang-barang bawaan milik mereka langsung diangkut tanpa kompromi oleh kuli-kuli Madura dan meminta bayaran sesuka hati mereka kepada para penumpang.
- e. Retribusi pasar dipungut dan dikuasi pengaturannya oleh warga Madura juga pajak pemotongan hewan.
- f. Warga Madura dengan mudah membacok warga lain, bahkan disebabkan hanya oleh uang Rp. 100 (seratus rupiah).
- g. Tukang Becak Madura selalu membohongi penumpang Becak warga non-Madura dengan meminta bayaran berbeda dengan kesepakatan pada saat tawar menawar.
- h. Pedagang Madura selalu mengusir pedagang lain di pasar dengan kekerasan dan ancaman clurit sehingga mereka menguasai perdagangan di pasar-pasar. Kalau pedagang lain menjual lebih murah, langsung di obrak-abrik.
- i. Warga Madura sering mengambil hasil kebun orang lain. Kalau membeli hasil tersebut dibayar dengan semaunya, kalau ditolak diancam kalungan clurit.
- j. Warga Madura selalu berpalsafah “lebih baik berputih tulang (mati) daripada berputih mata (tersinggung)” terhadap seluruh persoalan kemasyarakatan.
- k. Membuat kios/rumah pada tanah orang lain, apabila ditanya selalu dikatakan pinjam, lama-kelamaan dibangun permanen, kalau di bawa kasusnya ke polisi selalu diancam bunuh.
- l. Menyerang orang yang tidak disukai secara berkelompok dari belakang dan memotong kemaluan orang yang tidak disukai dan dimasukkan ke mulut korban.

- m. Orang Madura pada umumnya tidak menerima pengaturan pemerintah dimana mereka mencari penghidupan. Kebanyakan apabila ditanyakan KTP, mereka mengatakan mereka penduduk pulau Madura, mempunyai Bupati, Camat, RT, RW Madura dan tokoh masyarakat mereka di pulau Madura. Adanya mata rantai yang kuat, kaum pendatang dengan daerah asalnya, menyebabkan mereka tidak mengindahkan pengaturan pemerintah dimana mereka datang. Untuk membangun sekolah pun mereka meminta persetujuan dari pemerintah di pulau Madura, pemerintah di daerah baru hanya dianggap sepi bahkan ditantang kalau berupaya mengatur mereka. Beberapa orang Madura bercerita bahwa mereka secara kolektif tetap menyetor upeti kepada pulau asal mereka dan terikat secara total.
- n. Dalam hal perkelahan dan perkawinan orang muda dengan warga lainnya, tokoh warga Madura selalu campur tangan. Pacaran warga lain dengan warga Madura dapat mendatangkan bahaya, apabila tidak diterima akan diancam dan dibunuh. Isteri yang telah dicerai apabila kawin lagi harus mendapat persetujuan eks suami Madura. Kalau tidak akan diancam dan dibunuh.

Dari berbagai akar masalah di atas apabila dirangkum maka akan dapat dikemukakan beberapa faktor penting sebagai akar masalah yang menjadikan pertentangan antara etnik Dayak dan etnik Madura berubah menjadi suatu kerusuhan massal dan konflik etnik berdarah yang memakan ribuan korban tewas dan eksodusnya warga etnik Madura keluar dari Sampit khususnya dan Kalimantan Tengah umumnya. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Migrasi para pendatang dari luar daerah yang menggeser kedudukan etnik Dayak sebagai warga asli.

Hingga akhir tahun 1970-an Kalimantan Tengah tetap memiliki kependudukan yang sebagian besar masih Dayak tetapi migrasi 'orang luar' yang disponsori pemerintah berkembang pesat dan telah merubah secara drastis susunan kependudukan Provinsi tersebut. Menurut sensus tahun 2000, jumlah penduduk Kalimantan Tengah sebesar 1.8 juta, yaitu bertambah dari 954.000 pada dua dasawarsa sebelumnya. Pertumbuhan yang sangat pesat di Kalimantan Tengah disebabkan perpindahan penduduk dari daerah lain di Indonesia yang sebagian merupakan hasil dari rencana transmigrasi pemerintah yang mendatangkan pemukim yang berasal dari

daerah 'padat' seperti Jawa, Madura, Bali dan lainnya ke kepulauan yang masih 'kosong' dengan dibekali lahan untuk menanam padi dan berbagai tanaman komersil. Transmigrasi yang disponsori pemerintah diiringi oleh migrasi sukarela yang 'spontan' ketika orang di Jawa dan daerah lainnya mendapatkan kabar mengenai peluang-peluang di Kalimantan. Pada banyak kasus pendatang 'spontan' bergabung dengan sanak keluarga atau tetangga yang telah mengikuti proyek transmigrasi yang resmi. Jumlah masyarakat pendatang semakin berkembang ketika pendatang asli beranak-cucu di kampung halaman baru mereka.

Untuk melihat dampak keseluruhan dari migrasi tersebut, perlu menambah jumlah anak cucu dari generasi transmigran sebelumnya serta transmigran 'spontan'. Bagian terbesar transmigran ditempatkan di tiga kabupaten yaitu 43 persen di Kapuas, 24 persen di Kotawaringin Barat dan 22 persen di Kotawaringin Timur.

Rencana pembukaan proyek pertanian raksasa diatas lahan gambut seluas satu juta hektar di Kalimantan Tengah guna meningkatkan produksi pangan dikhawatirkan akan menjadikan orang Dayak sebagai masyarakat minoritas.

Orang Madura bukanlah merupakan bagian besar dari jumlah transmigran yang didatangkan dari Jawa karena secara administrasi Madura adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur namun orang Madura lebih cenderung meninggalkan lokasi transmigrasi dan bekerja pada perkebunan dan usaha penebangan kayu, selain pekerjaan kelas bawah di perkotaan seperti di pasar, di bidang angkutan darat dan sungai, usaha dagang kecil-kecilan, dan sebagai kuli pelabuhan. Meskipun dalam level Kalimantan Tengah orang Madura sama sekali tidak dominan pada sektor perdagangan, namun di kota Sampit, Madura mendominasi, menjadi penduduk mayoritas dan mengendalikan kehidupan masyarakat, sementara Dayak menjadi minoritas sekalipun di daerah-daerah pinggiran dan pedalaman Dayak tetap menjadi mayoritas namun tidak memiliki pengaruh dan kekuasaan.

- a. Hilangnya tanah-tanah adat yang dihuni dan dimanfaatkan oleh etnik dayak

Arus masuk 'orang luar' mengakibatkan orang Dayak terpaksa meninggalkan tanah yang sebelumnya telah mereka huni dan

manfaatkan untuk dimanfaatkan oleh orang atau pihak lain yang mendapat legitimasi dari UU dan peraturan-peraturan lainnya dan didukung oleh rezim Orde Baru. Salah satu yang menonjol adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pertambangan Tahun 1968 yang memberi pemerintah kekuasaan untuk mengalokasikan tanah adat maupun tanah lainnya untuk pertambangan. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, tidak ada lagi rintangan hukum yang dapat mencegah pemerintah membuka proyek transmigrasi dan mengalokasikan hak penggunaan hutan dan tambang di daerah yang dihuni orang Dayak.

Pengrusakan yang pesat terhadap hutan-hutan Kalimantan oleh pemegang hak penggunaan hutan menjadi penyebab keprihatinan orang Dayak yang paling mendasar. Bagi masyarakat Dayak, hutan adalah ayah dan sungai adalah ibu. Karena kedekatannya dengan alam, mereka memiliki cara-cara tersendiri untuk memelihara alam. Terjadinya perusakan alam, terutama hutan dan sungai, berarti terjadi perusakan terhadap masyarakat adat Dayak³⁶

"Sekarang orang Dayak sudah berdamai dengan Madura. Musuh kami orang Dayak bukan lagi orang Madura. Sekarang perkebunan besar itu yang jadi masalah. Luar biasa kerusakan yang ada, kita bisa jadi penonton. Ini yang sangat rawan terjadi konflik adalah masalah perkebunan. Sekarang banyak investor kebun besar, masalah tanah dimana-mana jadi sekarang yang bahaya itu yah perkebunan-perkebunan itu."³⁷

Meski 66.9 persen dari Kalimantan Tengah secara resmi digolongkan sebagai hutan di tahun 1999, angka tersebut merupakan pengurangan yang tajam dari 84 persen di pertengahan 1970-an. Di tahun-tahun terakhir semakin banyak lahan hutan yang telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Pengrusakan hutan tidak semata-mata disebabkan oleh perusahaan penebangan kayu yang besar. Kegiatan penebangan liar merajalela di Kalimantan Tengah – dan biasanya dilindungi oleh oknum polisi dan

36 <http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=4589> diakses Oktober 2009

37 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Dayak, 25 Oktober 2009

militer. Penebangan liar di Kabupaten Kotawaringin Timur menyebar luas sedemikian rupa hingga pemerintah daerah yang tidak mampu mencegahnya mengeluarkan peraturan pada bulan Juni 2000 yang secara efektif melegalisir penebangan liar dengan memajak kegiatan tersebut.

Banyak dari penebang liar merupakan orang Madura yang perilakunya membuat orang Dayak setempat berang. Pengakuan terhadap penebangan liar berakibat dengan persaingan yang meningkat antara orang Madura dan orang Dayak yang juga terlibat kegiatan liar tersebut. Mungkin saja faktor tersebut telah memberi andil bagi meningkatnya ketegangan di Sampit yang meletus diawal tahun berikutnya.

Lazimnya orang Dayak tidak secara terbuka menentang penebangan di hutan serta perubahan fungsi lahan menjadi lokasi transmigrasi, perkebunan dan tambang. Sepanjang mereka diajak berunding dan diberi sekedar ganti rugi, mereka cenderung menjauhkan diri dari pertentangan dengan berpindah lebih dalam lagi ke hutan atau tetap bercocok tanam di pinggir lahan konsesi tersebut. Beberapa pemegang HPH membiarkan orang Dayak mengumpulkan rotan dan hasil hutan lainnya. Salah satu sebab yang paling sering menimbulkan pertentangan adalah bila orang Dayak menebang satu atau dua pohon untuk digunakan sendiri kemudian dituduh mencuri kayu, yang oleh mereka dianggap memang sah milik mereka.

- b. Kurangnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya sarana dan akses pendidikan

Di Kalimantan Tengah termasuk Sampit ada anggapan umum bahwa masyarakat non-Dayak lebih banyak di kota sementara orang Dayak lebih banyak di pedalaman. Oleh karenanya dapat diasumsi bahwa orang Dayak merupakan bagian yang terbanyak dari tenaga kerja di bidang pekerjaan yang meliputi pertanian, kehutanan, berburu dan perikanan. Di lain pihak orang Dayak sedikit sekali terdapat dalam bidang yang menuntut kualifikasi pendidikan tinggi.

Di Sampit, seluruh lini dan jenis lapangan pekerjaan didominasi oleh orang Madura dan sudah menjadi rahasia umum jika etnis Madura

sudah mendominasi lapangan pekerjaan tertentu maka etnis lainnya akan sulit untuk masuk dan bersaing, bukan karena keunggulan yang dimiliki oleh etnis Madura namun karena adanya suatu kompetisi yang tidak adil (*unfair*) dimana orang Madura suka menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengintimidasi calon kompetitornya.

”Salah satu yang tidak kita sukai dari orang Madura itu adalah sikap mereka yang suka memonopoli kerjaan. Jadi suatu bidang usaha sudah banyak atau sudah dikuasai orang Madura, yang lain, suku lain jangan harap bisa sukses di bidang itu tanpa mendapat ancaman-ancaman. Itu...tambang yang sering ribut yah karena begitu...Bukan hanya Dayak, suku-suku lain juga bilang begitu...tapi kalau sekarang setelah kerusuhan kayaknya sudah agak berubah...”

Namun demikian, dalam bidang pendidikan, dewasa ini orang Dayak termasuk mereka yang telah memperoleh manfaat dari pengembangan pendidikan tinggi dan sebuah golongan kelas menengah Dayak yang kecil kini dipekerjakan pada posisi administrasi dalam pemerintahan daerah.

- c. Kurangnya partisipasi dan pelibatan masyarakat Dayak dalam pemerintahan dan politik

Pada masa Orde Baru mayoritas orang Dayak merasa lebih banyak dikucilkan dari pemerintahan karena pada masa Orde Baru pemerintahan sipil di daerah pada umumnya didominasi oleh militer, dimana orang Dayak jarang sekali ditemukan di tingkat atas. Baru pada tahun-tahun terakhir resim Soeharto, orang Dayak mulai ditunjuk menduduki jabatan pada pemerintahan daerah.

Akan tetapi pada saat ini orang Dayak mendominasi politik setempat termasuk jabatan gubernur Kalimantan Tengah yang saat ini dipegang oleh Agustin Teras Narang untuk masa jabatan yang kedua sehingga masyarakat Dayak tidak lagi dapat mengeluh bahwa mereka kurang terwakili.

Provinsi Kalimantan Tengah memang dibentuk sebagai satu-satunya Provinsi di Indonesia yang mayoritasnya orang Dayak, pada tanggal 23

Mei 1957 setelah demonstrasi yang massif menolak penggabungan wilayah tersebut ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai Provinsi Dayak, Orang Dayak pada awalnya terwakili dengan baik pada masa awal kepemimpinan Provinsi. Gubernur pertama, RTA Milono, adalah seorang Jawa, namun ia disusul oleh seorang Dayak, Tjilik Riwut, yang menjadi terkemuka dalam perjuangan nasionalis untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Meski para gubernur secara resmi dipilih oleh DPRD tingkat I, pada kenyataannya mereka ditunjuk oleh presiden yang kehendaknya tidak pernah terusik oleh formalitas pemilihan. Soeharto tetap memilih gubernur orang Dayak yaitu Reinout Sylvanus dan Willy Ananias Gara yang memerintah selama enam belas tahun Namun mulai tahun 1984 tiga gubernur berikutnya, yaitu Gatot Amrih, Soeparmanto dan Warsito Rasman, semuanya orang Jawa akan tetapi tidak sebagaimana di Provinsi lain, tak satupun merupakan perwira militer.

Pada masa Soeharto, pemerintahan pada tingkat kabupaten sebagian besar berada di tangan orang non-Dayak sampai dengan tahun-tahun terakhir ketika beberapa bupati Dayak ditunjuk. Di bawah Soeharto penunjukan perwira militer menjadi bupati adalah hal yang lazim. Akan tetapi sejak jatuhnya Orde Baru, pemerintah daerah telah didominasi oleh orang Dayak dan pada saat ini sebagian besar bupati serta walikota Palangkaraya adalah orang Dayak ataupun keturunan Dayak campuran tetapi tidak termasuk Kotawaringin Timur (Sampit) yang dipimpin seorang Bupati Jawa.

Demokratisasi diiringi dengan desentralisasi ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah di tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Undangundang baru yang radikal ini menjanjikan perubahan pada pemerintahan daerah dengan mengalihkan wewenang pemerintah pusat tidak kepada Provinsi melainkan pada kabupaten. Selain kekuasaan lainnya, undang-undang tersebut memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola sumberdaya nasional yang berada di wilayahnya. Dalam mengantisipasi implementasi undang-undang ini di tahun 2001, pemerintahan kabupaten di seluruh Indonesia mulai

melirik peluang untuk meningkatkan pendapatan dari bidang-bidang seperti penebangan kayu dan pertambangan bahkan sebelum undang-undang baru diberlakukan.

Di Kotawaringin Timur pendapatan asli kabupaten meningkat tajam pada tahun 2000 dibanding tahun 1999. Hasilnya adalah pertajaman persaingan politik untuk menguasai pemerintah setempat berikut sumberdayanya. Meski sulit dibuktikan, sangat mungkin bahwa retorika politik yang anti Madura akhir-akhir ini dirangsang oleh persaingan antar partai pimpinan orang Dayak yang mencari suara orang Dayak. Sebuah hasil sampingan otonomi daerah adalah kebutuhan pemerintahan setempat untuk menyusun kembali administrasi mereka agar dapat menghadapi arus masuk pegawai negeri sipil yang sebelumnya dipekerjakan oleh pemerintah pusat. Di Kotawaringin Timur sebagaimana di banyak kabupaten lainnya, hal itu berarti bahwa pejabat senior yang mapan kadangkala tersisihkan ketika terjadi pergantian kedudukan. Di antara yang tersisihkan tersebut di Sampit adalah Pedlik Asser serta iparnya yang telah dituduh mengungkapkan kemarahan mereka dengan memicu kerusuhan anti Madura.

Pada tingkat desa pemerintahan tradisional orang Dayak terganggu berat pada masa Orde Baru karena pemerintah pusat menerapkan undang-undang terhadap pemerintahan desa yang dikenakan diseluruh Indonesia dan sebagaimana disebut dalam undang-undang itu sendiri dimaksudkan untuk sebisa mungkin menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa. Sebagai pengganti bentuk pemerintahan desa yang tradisional yang tetap dijalankan di banyak bagian Indonesia, suatu struktur baru dianut yang secara efektif meniru sistim tradisional pemerintahan desa di Jawa. Mengikuti contoh Jawa, desa bukan perkotaan ditempatkan dibawah sebuah Kepala Desa sementara desa perkotaan berada dibawah Lurah yang diberi status PNS dan bertanggung jawab kepada Camat. Kedudukan lainnya dalam pemerintahan desa sedianya akan distandarisasikan di seluruh Indonesia.

Sebelum tahun 1979 desa Dayak dipimpin oleh lembaga adat tradisional. Meski biasanya dipimpin seorang kepala – kerap disebut Demang – rincian struktur pemerintahan berkembang sendiri-sendiri

dari desa satu ke lainnya. Sejumlah masyarakat hanya terdiri dari beberapa ribu penduduk dalam beberapa desa, sementara masyarakat lainnya lebih luas sifatnya dan sistim pemerintahannyapun lebih rumit. Namun hal tersebut semuanya dirubah oleh undang-undang tahun 1979 yang seringkali dianggap sebagai undang-undang yang paling destruktif terhadap masyarakat pribumi dan pemerintahan lokal di Indonesia.

Dengan peraturan yang tercantum dalam UU tersebut, kepemimpinan tradisional di desa dikikis ketika masyarakat-masyarakat terpisah digabungkan menjadi desa yang lebih besar sesuai standar nasional. Di Kalimantan Barat bagian komponen dari desa baru seringkali terdiri dari dua atau tiga kilometer, dan kadang-kadang mencapai delapan hingga sepuluh kilometer, dan berakibat beberapa penduduk desa bahkan tidak mengenal kepala desa mereka. Di bawah sistim baru yang 'modern', sulit bagi pemimpin adat untuk dipilih sebagai kepala desa karena undang-undang mensyaratkan kepala desa harus lulusan sekolah menengah. Dengan hilangnya wewenang moral yang dipegang kepemimpinan tradisional, maka kemampuannya untuk menjamin ketertiban sosial menjadi berkurang. Bila di masa lalu pemimpin adat mampu menangani perilaku kriminal kecil-kecilan serta perlawanan anak muda, kini polisi dilibatkan namun efektifitasnya selalu dipertanyakan karena ketidaknetralan aparat kepolisian. Undang-undang tahun 1979 telah diganti oleh Undang-undang 22 tentang Pemerintahan Daerah yang disebut di atas, akan tetapi struktur pemerintahan desa yang seragam yang diterapkan di tahun 1979 masih tetap berlaku. Hanya dengan UU 32 Tahun 2004, pemerintahan lokal kembali diakui namun terlambat bagi Sampit karena kerusakan meletus 3 tahun sebelum para Demang diakui lagi keberadaannya.

- d. Keterlibatan langsung aparat polisi dan militer dalam kegiatan ekonomi dan keberpihakan aparat terhadap salah satu kelompok.

Telah umum diketahui pula bahwa polisi dan militer terlibat dalam perlindungan terhadap perusahaan penebangan kayu, pertambangan dan perkebunan yang kini menempati tanah yang sebelumnya berada di tangan orang Dayak. Kalangan polisi dan militer tidak hanya

berkecimpung untuk menangani perilaku kriminal melalui kegiatan wajar akan tetapi anggota pasukan keamanan seringkali direkrut secara langsung oleh perusahaan sebagai petugas keamanan. Oleh karenanya orang Dayak merasa takut untuk memprotes apa yang mereka pandang sebagai perlakuan yang tidak adil. Polisi terutama dipandang secara umum oleh orang Dayak telah gagal melindungi kepentingan mereka. Orang Dayak secara luas percaya bahwa polisi tidak bertindak tegas terhadap anggota golongan etnis lain yang melakukan kejahatan terhadap orang Dayak. Bahkan tampaknya yang memungkinkan terjadinya serangkaian kejadian yang berakhir dengan pembantaian pada bulan Februari dan Maret 2001 adalah kegagalan polisi untuk menangkap orang Madura pelaku pembunuhan terhadap seorang Dayak di Kereng Pangi pada bulan Desember 2001.

Disisi lain, menurut orang Dayak bila ada orang Dayak yang melakukan kejahatan maka mereka biasanya ditangkap. Persepsi stereotip seperti itu tentunya lazim ditemukan dalam hampir semua konflik etnis. Namun ada interpretasi lain yang menunjukkan bahwa polisi memang melakukan diskriminasi etnis akan tetapi karena sebab yang spesifik. Orang Dayak pada umumnya miskin dan secara relatif tidak terwakilkan dalam kalangan pengusaha, sedangkan orang Madura lebih mungkin mempunyai sanak keluarga atau kerabat yang dapat memberi sogokan kepada polisi bila mereka terlibat suatu masalah. Namun demikian, bukan orang Dayak saja yang merasa yakin bahwa pasukan keamanan berprasangka terhadap mereka. Menyusul kerusuhan di Sampit dan Palangkaraya orang Madurapun mengklaim bahwa polisi berpihak pada orang Dayak.

- e. Kurangnya pengakuan terhadap budaya dan agama Dayak oleh pihak lain

Orang Dayak telah lama memendam kekesalan terhadap sikap golongan etnis lain yang cenderung meremehkan orang Dayak sebagai bangsa yang 'tidak berbudaya' dan 'tidak beradab'. Kemarahan orang Dayak jelas-jelas terungkap dalam pernyataan yang dikeluarkan LMMDDKT menyusul gejolak di bulan Februari. Meski ditujukan khusus bagi orang Madura, kekesalan mendalam karena dianggap terbelakang

secara umum dituju kepada semua orang luar. Sebagaimana diutarakan dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Profesor Usop, Ketua Presidium LMMDDKT, 'Kami telah lama hidup dengan hinaan dan pandangan meremehkan yang menganggap bahwa golongan etnis kami adalah dungu, bodoh, perusak lingkungan, dan bahwa kami tidak tahu diri'. Orang Dayak secara khusus dibuat marah oleh anggapan umum bahwa kebiasaan orang Dayak bercocok tanam dengan berpindah lahan selama beberapa abad lalu telah menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup, sementara hasil karya perusahaan penebangan kayu dipandang sebagai kontribusi bagi pembangunan nasional. Orang Dayak merasa terhina pula oleh perlakuan terhadap agama Dayak dimasa Orde Baru. Meski pada saat ini kebanyakan orang Dayak beragama Islam atau Kristen, agama tradisional dari suku Ngaju yang merupakan golongan dominan – Kaharingan – masih dihormati. Bahkan orang Dayak sendiri mengatakan bahwa orang Dayak yang Muslim dan Kristen tetap dipengaruhi kebudayaan yang berhubungan dengan Kaharingan.¹³⁰ Akan tetapi pada masa Orde Baru hanya ada lima agama yang resmi diakui – Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha. Obsesi resim Orde Baru untuk menempatkan setiap golongan dalam kategori yang teratur ditambah peremehan yang hampir total terhadap bangsa 'terbelakang' menyebabkan agama Kaharingan diperlakukan sebagai bentuk agama Hindu. Oleh karenanya statistik resmi mengenai keagamaan mencatat ada 195.646 orang beragama Hindu tinggal di Kalimantan Tengah di tahun 1999.

2. Pemicu (*Trigger*)

Hal yang selalu diulang-ulang dan didengung-dengungkan sebagai pemicu konflik adalah tidak ditegakkannya hukum oleh aparat. Para pelaku kejahatan tidak ditindak dengan tegas. Seringnya terjadi penyelewengan hukum menyebabkan masyarakat tidak lagi percaya pada hukum yang berlaku dan memilih menyelesaikan sendiri setiap persoalan, termasuk melakukan pembalasan terhadap tindak kekerasan dan memunculkan kekerasan yang baru.

Hal yang dapat dianggap sebagai pemicu konflik berdarah antara etnik Dayak dan etnik Madura di Sampit adalah pertentangan yang keras dan

kontinyu antara individu-individu anggota etnis tersebut namun dipahami sebagai pertentangan antara etnis-etnis tersebut. Persinggungan dan perselisihan yang tidak jarang berakhir dengan pertumpahan darah, bukan hanya sekali dua kali terjadi dan menurut etnik Dayak, anggota etnis Dayak lebih sering menjadi korban sementara pelaku berasal dari suku Madura. Secara spesifik terdapat catatan yang memuat hal-hal yang menjadi pemicu konflik antara etnis Dayak dan etnis Madura di Sampit sebagaimana dikutip dari Buku Merah: Konflik Etnik Sampit, Kronologi Kesepakatan Aspirasi Masyarakat, Analisis, Saran; Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDDKT), yang diterbitkan pada Tahun 2001.³⁸

Namun demikian tragedi kerusuhan bersenjata antara warga etnis Dayak dan etnis Madura yang juga di kenal sebagai Pembantaian Sampit tahun 2001 dapat lebih langsung dihubungkan dengan kejadian di kota kumuh Kereng Pangi pada bulan Desember tahun 2000. Kereng Pangi terletak di jalan raya sepanjang 220 kilometer yang menghubungkan Sampit dengan Palangkaraya dipinggiran daerah pertambangan emas Ampalit yang rentan terhadap kekerasan. Di tahun 1986, pemberian konsesi pertambangan emas seluas 2.500 hektar kepada PT Ampalit Mas Perdana, sebuah *joint venture* antara Grup Gajah Tunggal yang berbasis di Jakarta dengan sebuah perusahaan pertambangan asal Australia, menimbulkan ketegangan dengan penambang tradisional yang meneruskan kegiatannya secara ilegal. Sampai dengan tahun 1990 an, jumlah penambang tersebut telah membengkak menjadi sekitar 3.000 – yang kebanyakan terdiri dari pendatang dari Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Dari waktu ke waktu perusahaan berusaha membersihkan daerah tersebut dari penambang liar akan tetapi mereka tetap kembali. Di bulan Januari tahun 1997

38 Hal-hal yang dianggap sebagai pemicu konflik berdarah antara Suku Dayak dan Suku Madura ini dikumpulkan dan diinventarisir oleh LMMDDKT pada saat terjadinya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah 4 – 7 Juni 2001. Kongres tersebut tidak dihadiri oleh Perwakilan Suku Madura karena tidak diundang. Dalam Kongres tersebut, masing-masing perwakilan Suku Dayak mengingatkan kembali kejadian-kejadian yang melibatkan mereka dengan Suku Madura untuk memperkuat klaim mereka bahwa Suku Madura memang suku yang suka berbuat kerusuhan sehingga tidak pantas untuk hidup berdampingan dengan Suku Dayak di Kalimantan Tengah. Selain itu, pengungkapan itu juga mengandung maksud mengetengahkan kelemahan penegakan hukum oleh aparat sehingga terkesan melindungi para pelaku kriminal dari Suku Madura. Bantahan dari Tokoh Suku Madura yang dijadikan informan dalam penelitian ini mengenai klaim Suku Dayak ini adalah bahwa pelaku tindakan kriminal tersebut adalah para preman yang datang lebih kemudian dan pada saat terjadi kerusuhan justru bisa kabur melarikan diri dan tidak menjadi korban.

tindakan lebih tegas dijalankan termasuk pengrusakan terhadap peralatan yang digunakan penambang liar tersebut. Sebagai pembalasan, ratusan penambang membakar habis gedung kantor utama perusahaan dan merusak beberapa kendaraan truk. Tiga karyawan perusahaan menderita luka-luka yang diakibatkan senjata parang. Meski konflik ini tidak berbentuk benturan etnis, namun melibatkan pendatang.¹⁶ Dan meski ada berbagai upaya dipihak perusahaan, penambangan liar tetap berjalan di daerah itu.

Pada petang hari Jumat 15 Desember 2000, perkelahian pecah disebuah bar karaoke di daerah lampu merah dekat Kereng Pangi. Dalam perkelahian tersebut, seorang Dayak tewas setelah ditikam oleh tiga orang Madura. Sekitar tengah malam, ratusan orang Dayak tiba untuk mencari ketiga orang Madura yang telah kabur. Orang Dayak yang kecewa lantas merusak atau membakar setidaknya empat bar karaoke milik orang Madura dan sembilan rumah. Meski bantuan polisi dikirim ke tempat kejadian dari Palangkaraya dan Sampit pada dini hari esoknya, mereka tidak mampu mencegah orang Dayak menyerang dan membakar rumah, mobil, dan sepeda motor milik pendatang Madura sementara toko-toko dan gerai di pasar setempat dijarah dan dirusak.

3. Pemercepat (*accelerator*)

Kerusuhan etnik dan pembantaian warga etnis Madura dan pengusiran mereka keluar dari Sampit barangkali tidak sedemikian cepat terjadi seandainya tidak ada faktor yang membuat kejadian tersebut berlangsung lebih cepat, seolah tidak terantisipasi oleh aparat keamanan. Faktor yang dianggap sebagai akselerator tersebut diduga karena keterlibatan organisasi tertentu dan kegagalan tokoh-tokoh organisasi tersebut dalam merebut posisi-posisi kunci di daerah baik itu provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit).

Salah seorang penulis dan peneliti berkebangsaan Belanda bernama Gerry Van Klinken yang menyelidiki masalah kekerasan komunal di Indonesia menyajikan pendapat yang cukup jauh bertentangan dengan berbagai pandangan di atas bahkan bertentangan dengan pandangan yang dianggap resmi sebagaimana dikeluarkan oleh LMMDDKT sebagaimana dikutip sebelumnya.

Dalam pandangan Klinken, pemicu terjadinya konflik etnik di Sampit adalah upaya pembentukan aktor dalam masyarakat Dayak yang telah dimulai pada masa Orde Baru dan menemukan puncaknya ketika kekuasaan Orde baru berakhir dengan kelahiran Era Reformasi yang lebih longgar dan terbuka.³⁹

Secara terbuka, Klinken bahkan menuding bahwa LMMDDKT-lah yang menjadi aktor utama yang menyusun skenario tertentu dengan menargetkan orang Madura sebagai sasaran untuk dapat mencapai tujuan-tujuan politik dari elit-elit pemimpin LMMDDKT dengan memanfaatkan isu-isu yang menjadi isu bersama dalam masyarakat Dayak seperti isu kemiskinan, marginalisasi, putra daerah dan sebagainya. Klinken secara jelas memosisikan etnis Madura sebagai korban sesungguhnya sementara orang Dayak sebagai pihak yang termakan rancangan pembentukan pembentukan aktor di Kalimantan Tengah tersebut.

Akselerator kerusuhan Sampit diduga akibat kegagalan LMMDDKT dalam mensukseskan pimpinannya yaitu Prof. KMA Usop sebagai Gubernur Kalimantan Tengah. Sebagaimana diketahui, pemilihan gubernur baru Kalimantan Tengah berlangsung cukup alot akan tetapi ternoda oleh tuduhan pembelian suara.

Dalam suatu proses panjang yang memerlukan tiga putaran pemilihan secara terpisah, Asmawi Agani yang mewakili Golkar mengalahkan Profesor Usop dari LMMDDKT melalui hasil pemungutan suara yang tipis 24-20. Asmawi berdarah campuran Melayu-Dayak sementara wakilnya Nahson Taway adalah seorang Dayak. Para calon utama yang dikalahkan juga orang Dayak, yang menunjukkan adanya persaingan politik didalam masyarakat Dayak. Meski terpilih pada tanggal 20 Januari 2001, pelantikan gubernur dan wakilnya ditangguhkan hingga 8 Maret sementara tuduhan mengenai pembelian suara diselidiki.

Kekecewaan lain yang dipandang sangat signifikan pengaruhnya dalam menentukan *starting point* kerusuhan Sampit adalah tersingkirnya salah satu pengurus cabang LMMDD-KT dari susunan pegawai teras di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adalah Pedlik Asser, sekretaris LMMDD-KT Cabang Sampit dan dipimpin pada tingkat Provinsi oleh Provinsinya,

39 Klinken, 2007. *Op.cit.* hal. 212

Profesor Usop. Mereka sama-sama menyanggah sikap negatif terhadap orang Madura. Menurut polisi, Pedlik juga dimotivasi oleh kekecewaannya karena dilewatkan saat ada pergantian posisi atas dalam pemerintahan kabupaten setelah pemberlakuan otonomi daerah pada Januari 2001. Dalam restrukturisasi tersebut, jumlah kedudukan pada tiga golongan PNS teratasdiciutkan dari duapuluh menjadi sepuluh, ditambahpula kesepuluh pejabat yang ditunjuk semuanya Muslim, sementara Pedlik dan iparnya adalah orang Kristen. Kesepuluh pejabat tersebut sedianya dilantik pada tanggal 19 Februari, yaitu sehari setelah kerusuhan pecah.

LMMDD-KT, organisasi Dayak yang menyerupai partai politik itu, telah lama berupaya mengupayakan agar pimpinannya merebut jabatan-jabatan kunci di Kalimantan Tengah termasuk di Kotawaringin Timur. Semboyan mereka yang terkenal adalah 'Rebut kembali Kalteng, kampung halaman, ke tangan kita! Dayak adalah tuan di Bumi Tambun Bungai.'⁴⁰

Latar belakang berdirinya Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah (LMMDD-KT) pada 24 Mei 1994 dianggap sejalan dengan latar belakang berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah, yakni munculnya kepedulian kuat untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak, karena selama Orde Baru terhalang oleh berbagai bidang kehidupan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat Dayak di segala bidang kehidupan, agar mereka mampu berinteraksi dan berintegrasi dengan masyarakat pendatang.

Bidang kegiatan utama lembaga ini mencakup wanita dalam pembangunan, gender, usaha kecil, hukum, lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokrasi, sektor informal, pembangunan perkotaan, hutan kemasyarakatan, perburuhan, kajian agama, dan sosial budaya. Sedangkan bentuk kegiatannya adalah studi, penelitian, survei, pengembangan/pendampingan masyarakat, advokasi, dan seminar.

Salah satu program yang pernah dilakukan adalah kegiatan Peringatan 100 Tahun Rapat Damai Tumbang Anoi. Publikasi: Menerbitkan buku Pakat Dayak (Sejarah Integrasi Masyarakat Dayak).

40 JJ Kusni, Negara etnik: *Beberapa Gagasan Pemberdayaan Suku Dayak*, Yogyakarta: FuSPAD, 2001, ISBN 979-9465-01-X, 180pp

Bersamaan dengan Musyawarah Besar pertama LMMDD-KT diselenggarakanlah **KRKT II** di Palangka Raya pada 1998 untuk memperjuangkan "putera daerah yang dikenal dan mengenal daerah dan masyarakatnya" sebagai pimpinan di daerah, pemekaran 8 kabupaten, dan kerukunan masyarakat multi-etnik.

4. Eskalasi

Kerusuhan Sampit sempat meluas ke Pangkalan Bun dan Palangkaraya namun tidak menimbulkan korban jiwa yang besar kecuali banyak rumah yang dibakar atau dirusak sementara para penghuninya telah mengungsi. Melebarnya konflik ke wilayah-wilayah tersebut dikarenakan terdapatnya komunitas etnik Madura di wilayah tersebut sekalipun keberadaan etnis Madura tersebut tidak terlalu besar atau bahkan besar seperti di Sampit.

Kronologi Peristiwa Kerusuhan Sampit

1. Fase perselisihan (*dispute phase*)

Tahapan atau fase ini telah dimulai ketika para pendatang tiba di Sampit khususnya dan Kalimantan Tengah umumnya. Suku Dayak yang telah mendiami daerah tersebut selama berabad-abad sedikit demi sedikit perlahan namun pasti, tersingkir dari tanah yang mereka duduki dan memanfaatkan baik oleh kepentingan orang per orang maupun untuk kepentingan skala organisasi dan perusahaan, baik yang dilakukan dengan sukarela maupun yang dilakukan karena berbagai tekanan, himbuan maupun bujukan.

Persinggungan dengan para pendatang, perasaan tersingkir dari tanah yang didiami secara turun temurun, menghadapi tuduhan dari berbagai pihak sebagai perusak lingkungan, pelaku penebangan liar, pencuri kayu dan sebagainya membuat perselisihan terus menerus antara Etnis Dayak dan etnis lainnya termasuk dan terutama Madura, antara etnis Dayak dengan Pemerintah yang dianggap bukan bagian dari mereka, antara etnis Dayak dengan para pengusaha hutan dan tambang dan juga antara etnis Dayak yang hidup di pinggiran atau di hutan dengan etnis Dayak yang sedikit banyak berusaha membaur dengan kehidupan yang mencoba menelan mereka dan menjelma menjadi Dayak kota yang lebih realistis.

Di antara perselisihan yang paling menonjol adalah dengan warga etnis Madura yang perangnya memang agak jauh berbeda dengan etnik-etnik lain seperti Jawa misalnya. Orang Jawa pandai membaur, dapat dengan cepat beradaptasi, tidak memiliki sejarah dan kultur kekerasan dan berusaha harmoni dengan alam lingkungan dan masyarakat sekitar. Orang Jawa biasanya sudi diperintah oleh orang dari etnis lain tidak ada hal yang tabu bagi mereka untuk tunduk pada siapapun pemimpin terutama ketika mereka menyadari bahwa mereka berada di perantauan dan memahami bahwa status sebagai orang yang menumpang. Orang Jawa juga dikenal taat hukum dan peraturan. Kebanyakan orang Jawa juga terkenal memegang teguh adat istiadat Jawa/Kejawen yang merupakan sinkretisme Islam, Hindu, Buddha dan hasil pemikiran manusia lainnya sehingga mereka dapat lebih memahami alam pikir orang Dayak. Sementara Madura dapat dikatakan sebaliknya. Alam mendidik mereka keras, menjadi raja tega, susah diatur dan tidak mau tunduk pada perintah orang lain kecuali pada pemimpin dari kalangan mereka dan kyai. Sekalipun banyak di antara warga etnis Madura tidak melakukan kewajiban-kewajiban dasar agama Islam namun mereka sangat bangga dan fanatik dengan Islam bahkan seringkali juga berlebihan. Tidak terbayang kalau akhirnya orang Madura mau diperintah oleh orang Dayak yang dianggap mereka bodoh, terbelakang, tidak beradab bahkan tidak beragama/musyrik karena begitu kuat berpegang teguh dengan adat-istiadat yang masih kental dengan kepercayaan pagan animisme/dinamisme. Dengan demikian bibit dan sumber perselisihan telah menyebar dalam masyarakat dengan bertemunya dua etnis dan dua kebudayaan yang secara sepintas lalu saling bertolak belakang. Dalam tahapan ini perselisihan dan silang sengketa menjadi tidak terhindarkan.

2. Fase krisis (*crisis phase*)

Fase krisis terjadi ketika jumlah orang Madura di Sampit makin banyak dari hari ke hari, membentuk masyarakat mayoritas, menguasai perekonomian, mempengaruhi pemerintahan dan aparat keamanan baik karena pemasukan personil ke dalam pemerintahan dan badan keamanan maupun dengan cara mempengaruhi dengan kekuatan materi/uang.

Perselisihan makin sering terjadi, masyarakat Dayak dan etnik lainnya yang biasanya mengalah menjadi semakin terdesak dan hampir-hampir tidak menemukan jalan keluar untuk melarikan diri dari situasi yang tidak

mengenakkan tersebut. Seluruh aspek kehidupan diwarnai oleh Madura dengan efek-efek yang jauh dari menyenangkan bahkan mengintimidasi.

Madura yang berada di atas angin mendesakkan cara-cara mereka kepada warga etnik lain yang terpaksa menerima dengan segala permasalahan dendam kesumat dalam hati. Dalam tahap ini sebenarnya jika pemerintah dan aparat jeli dan cermat, maka kekerasan-kekerasan sporadis tidak perlu terjadi. Pemerintah dan aparat keamanan seharusnya sudah mendengar dengan terang benderang keluhan, bahkan caci maki dari warga etnik lainnya yang dirugikan dan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh warga Madura,

”Kami memang awal-awalnya mengeluh, mengadu tapi sama siapa... siapa yang mau mendengar keluhan kami. Dan memang kebanyakan kami bahkan tidak berani untuk bersuara...ancaman-ancaman... pokoknya serba sulit bahkan untuk bercerita antar teman saja harus hati-hati...”

3. Fase kekerasan terbatas (*limited violence phase*)

Dalam tahapan ini kekerasan telah terjadi meskipun hanya bersifat *sporadic* namun telah dikaitkan dengan permasalahan antar etnis. Kekerasan yang terjadi dapat berupa pembunuhan, pengeroyokan maupun bentuk-bentuk kekerasan lain yang pada akhirnya menambah beban pada suasana konflik sehingga sewaktu-waktu dapat pecah menjadi kekerasan yang sifatnya massif. Pada fase ini terjadi peristiwa-peristiwa menonjol sebagai berikut:⁴¹

- a. Tahun 1972 di Palangka Raya, seorang gadis Dayak digodai dan diperkosa, terhadap kejadian itu diadakan penyelesaian dengan mengadakan perdamaian menurut hukum adat.

41 Hal-hal yang dianggap sebagai pemicu konflik berdarah antara Suku Dayak dan Suku Madura ini dikumpulkan dan diinventarisir oleh LMMDDKT pada saat terjadinya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah 4 – 7 Juni 2001. Kongres tersebut tidak dihadiri oleh Perwakilan Suku Madura karena tidak diundang. Dalam Kongres tersebut, masing-masing perwakilan Suku Dayak mengingatkan kembali kejadian-kejadian yang melibatkan mereka dengan Suku Madura untuk memperkuat klaim mereka bahwa Suku Madura memang suku yang suka berbuat kerusuhan sehingga tidak pantas untuk hidup berdampingan dengan Suku Dayak di Kalimantan Tengah. Selain itu, pengungkapan itu juga mengandung maksud mengetengahkan kelemahan penegakan hukum oleh aparat sehingga terkesan melindungi para pelaku kriminal dari Suku Madura. Bantahan dari Tokoh Suku Madura yang dijadikan informan dalam penelitian ini mengenai klaim Suku Dayak ini adalah bahwa pelaku tindakan kriminal tersebut adalah para preman yang datang lebih kemudian dan pada saat terjadi kerusuhan justru bisa kabur melarikan diri dan tidak menjadi korban.

- b. Tahun 1982, terjadi pembunuhan oleh orang Madura atas seorang suku Dayak, pelakunya tidak tertangkap, pengusutan/penyelesaian secara hukum tidak ada.
- c. Tahun 1983, di Kecamatan Bukit Batu, Kasongan, seorang warga Kasongan etnis Dayak di bunuh (perkelahian 1 (satu) orang Dayak dikeroyok oleh 30 (tigapuluh) orang Madura). Terhadap pembunuhan atas warga Kasongan bernama Pulai yang beragama Kaharingan tersebut, oleh tokoh suku Dayak dan Madura diadakan perdamaian: dilakukan peniwhan Pulai itu dibebankan kepada pelaku pembunuhan, yang kemudian diadakan perdamaian ditanda tangani oleh ke dua belah pihak, isinya antara lain menyatakan apabila orang Madura mengulangi perbuatan jahatnya, mereka siap untuk keluar dari Kalteng.
- d. Tahun 1996, di Palangka Raya, seorang gadis Dayak diperkosa di gedung bioskop Panala dan dibunuh dengan kejam (sadis) oleh orang Madura, ternyata hukumannya sangat ringan.
- e. Tahun 1997, di Desa Karang Langit, Barito Selatan orang Dayak dikeroyok oleh orang Madura
- f. Tahun 1997, di Tumbang Samba, ibukota Kecamatan Katingan Tengah, seorang anak laki-laki bernama Waldi mati terbunuh oleh seorang Suku Madura yang tukang jualan sate. Si belia Dayak mati secara mengenaskan, ditubuhnya terdapat lebih dari 30 (tiga puluh) bekas tusukan. Anak muda itu tidak tahu menahu persoalannya, sedangkan para anak muda yang bertikai dengan si tukang sate telah lari kabur. Yang tidak dapat dikejar oleh si tukang sate itu, si korban Waldi hanya kebetulan lewat di tempat kejadian.
- g. Tahun 1998, di Palangka Raya, orang Dayak dikeroyok oleh 4 (empat) orang Madura, pelakunya belum dapat ditangkap karena melarikan diri dan korbannya meninggal, tidak ada penyelesaian secara hukum.
- h. Tahun 1999, di Palangka Raya, seorang petugas Tibum (ketertiban umum) dibacok oleh orang Madura, pelakunya ditahan di Polresta Palangka Raya, namun besok harinya datang sekelompok suku Madura menuntut temannya tersebut dibebaskan tanpa tuntutan, ternyata pihak Polresta Palangka Raya membebaskannya tanpa tuntutan hukum;

- i. Tahun 1999, di Palangka Raya, seorang Dayak dikeroyok oleh beberapa orang suku Madura masalah sengketa tanah ; 2 (dua) orang Dayak dalam perkelahian tidak seimbang itu mati semua, sedangkan pembunuh lolos, malah orang Jawa yang bersaksi dihukum 1,5 tahun karena dianggap membuat kesaksian fitnah terhadap pelaku pembunuhan yang melarikan diri itu.
- j. Tahun 1999, di Pangkut, ibukota Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, terjadi perkelahian massal dengan suku Madura, gara-gara suku Madura memaksa mengambil emas pada saat suku Dayak menambang emas. Perkelahian itu banyak menimbulkan korban pada kedua belah pihak, tanpa penyelesaian hukum.
- k. Tahun 1999, di Tumbang Samba, terjadi penikaman terhadap suami-isteri bernama Iba oleh 3 (tiga) orang Madura; pasangan itu luka berat. Dirawat di RSUD Dr. Doris Sylvanus, Palangka Raya, biaya operasi/perawatan ditanggung oleh Pemda Kalteng. Para pembacok/pelaku tidak ditangkap dikabarkan sudah pulang ke pulau Madura. (Tiga orang Madura memasuki rumah keluarga Iba dengan dalih minta diberi minuman air putih, karena katanya mereka haus, sewaktu Iba menuangkan air di gelas, mereka membacoknya, isteri Iba yang mau membela juga ditikam. Tindakan itu dilakukan mereka menurut cerita mau membalas dendam, tapi salah alamat).
- l. Tahun 2000, di Pangkut, Kotawaringin Barat, 1 (satu) keluarga Dayak mati dibantai oleh orang Madura, pelaku pembantaian lari, tanpa penyelesaian hukum.
- m. Tahun 2000, di Palangka Raya, 1 (satu) orang suku Dayak dibunuh/mati oleh pengeroyok suku Madura di depan gedung Gereja Imanuel, Jalan Bangka. Para pelaku lari, tanpa proses hukum.
- n. Tahun 2000, di Kereng Pangi, Kasongan, Kabupaten Kotim, terjadi pembunuhan terhadap Sendung (nama kecil). Sendung mati dikeroyok oleh suku Madura, para pelaku kabur/lari, tidak tertangkap, karena lagi-lagi disebutkan sudah lari ke Pulau Madura, proses hukum tidak ada karena pihak berwenang tampaknya belum mampu menyelesaikannya (tidak tuntas).

- o. Tahun 2001, di Sampit (17 sampai dengan 20 Februari 2001) warga Dayak banyak terbunuh/dibantai. Suku Madura terlebih dahulu menyerang warga Dayak.
- p. Tahun 2001, di Palangka Raya (25 Februari 2001) seorang warga Dayak terbunuh/mati diserang oleh suku Madura. Belum terhitung masalah warga Madura di bagian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Suku Dayak hidup berdampingan dengan damai dengan Suku Lainnya di Kalimantan Tengah, kecuali dengan Suku Madura. Lanjutan kerusuhan tersebut adalah peristiwa Sampit yang mencekam itu.

4. Kekerasan massal (*massive violence phase*)

Kerusuhan bersenjata dan berdarah akhirnya memang pecah di Sampit pada tanggal 18 Februari 2001. Dua suku besar saling bertarung menuntaskan permasalahan yang telah terjadi diantara mereka, merubah singgungan-singgungan menjadi bentrokan tatap muka, merubah caci maki dan keluhan menjadi tebasan pedang, tusukan tombak dan letusan senjata api rakitan. Bagi warga Madura inilah saatnya untuk menunjukkan secara formal kangkangan kekuasaan mereka atas Kota Sampit sehingga tidak mengherankan jika ketika dua hari mereka secara total menguasai Kota Sampit mereka melakukan pawai dan membentangkan spanduk kemenangan. Selama ini mereka memang telah berjaya tetapi dengan cara-cara yang kurang elegan dan terkesan sembunyi-sembunyi, luapan euphoria kegembiraan juga diluapkan dengan melontarkan tantangan-tantangan kepada etnis Dayak. Yang agaknya dilupakan oleh pasukan Madura yang mabuk kemenangan semu tersebut adalah bahwa Sampit hanyalah kota kecil saja di Kalimantan, bahwa warga Dayak di Sampit yang mereka kalahkan hanyalah bagian kecil saja dari komunitas Dayak yang tersebar bahkan hingga ke Sarawak dan Sabah. Belum lagi, kekalahan dan penderitaan saudara-saudara mereka warga Madura di Sambas seakan terlupakan.

Sedangkan bagi Dayak, inilah saat untuk merebut kembali tanah air yang hilang, saat untuk memulihkan harga diri yang terbuang, saat untuk menuntut balas atas semua kesewenang-wenangan, saat untuk membalikkan hinaan-hinaan yang hampir-hampir tidak lagi dapat ditahankan. Inilah saatnya

mengembalikan “para perusuh” ini ke asalnya. Dan memang hanya warga Madura yang jadi sasaran.

Adapun kronologi kejadian konflik berdarah yang dikenal sebagai “Tragedi Sampit” dan menimbulkan korban sangat besar tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tanggal 18 Februari 2001

- a. Pukul 01.00 WIB terjadi peristiwa pertikaian antar etnis diawali dengan terjadinya perkelahian antara Suku Madura dengan kelompok Suku Dayak di Jalan Padat Karya, yang mengakibatkan 5 (lima) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang luka berat semuanya dari Suku Madura.
- b. Pukul 08.00 WIB terjadi pembakaran rumah Suku Dayak sebanyak 2 (dua) buah rumah yang dilakukan oleh kelompok Suku Madura dan 1 (satu) buah rumah Suku Dayak dirusak dan dijarah oleh kelompok Suku Madura. Kejadian ini mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal semuanya dari Suku Dayak.
- c. Pukul 09.30 WIB pengiriman Pasukan Brimob Polda dari Kalimantan Selatan sebanyak 103 personil dengan kendali BKO Polda Kalimantan Tengah untuk pengamanan di Sampit dan tiba Pukul. 12.00 WIB
- d. Pukul 10.00 WIB sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang tersangka dari kelompok Suku Dayak atas kejadian tersebut di atas diamankan ke MAPOLDA Kalteng di Palangka Raya dan menyita beberapa macam senjata tajam sebanyak 62 buah.
- e. Pukul 20.30 WIB ditemukan 1 (satu) orang mayat dari kelompok Suku Dayak di Jalan Karya Baru, Sampit.

2. Tanggal 19 Februari 2001

- a. Pukul 02.00 WIB terjadi pembakaran 1 (satu) buah mobil Kijang milik Suku Madura di Jalan Suwikto, Sampit.
- b. Pukul 16.00 WIB ditemukan mayat sebanyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang luka bakar semuanya dari Suku Dayak di Jalan Karya Baru, Sampit.

- c. Pukul 17.00 WIB diadakan sweeping oleh Petugas aparat keamanan terhadap kelompok Suku Madura dan kelompok Suku Dayak di Sampit.
 - d. Penangkapan 6 (enam) orang Suku Dayak tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditahan sebelumnya, dan diamankan di Polres Kotim.
 - e. Pukul 22.00 WIB Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan DANREM 102/PP bersama pasukan dari Yonif 631/ATG sebanyak 276 orang menuju Sampit dan tiba Pukul. 03.00 WIB.
 - f. Pada tanggal 18 dan 19 Februari 2001 kota Sampit sepenuhnya dikuasai oleh Suku Madura yang menggunakan senjata tajam dan bom molotov.
3. Tanggal 20 Februari 2001.
- a. Pukul 08.30 WIB diadakan pertemuan antara DANREM 102/PP, KAPOLDA dan Wakil Gubernur dan MUSPIDA Kabupaten Kotim dengan tokoh masyarakat di Sampit (Tokoh Dayak, Madura dan Tokoh Masyarakat Sampit) untuk mengupayakan penghentian pertikaian dan dilanjutkan dengan pemantauan ke lokasi pertikaian dengan mengadakan dialog dengan warga yang bertikai.
 - b. Warga yang ketakutan karena kerusakan dan sweeping disertai pembakaran rumah yang dilakukan oleh Suku Madura terhadap Suku Dayak mengungsi ke Gedung Balai Budaya Sampit, Gedung DPRD Kotim dan Rumah Jabatan Bupati Kotim sebanyak 702 KK (2.850 orang) bukan Suku Madura dan sebagian warga non-Madura mengungsi ke Palangka Raya.
 - c. Terjadi perkelahian dan kerusakan massal terbuka antara Suku Madura dan Suku Dayak yang datang membantu dari pedalaman.
4. Tanggal 21 Februari 2001.
- a. Pukul 09.00 WIB di Sampit diadakan pertemuan Wakil Gubernur, DANREM 102/PP dan KAPOLDA Kalimantan Tengah dengan MUSPIDA Kabupaten Kotim.

- b. Pukul 09.00 WIB di Palangka Raya ada Unjuk Rasa oleh masyarakat Suku Dayak, Suku Jawa, Suku Batak dan masyarakat lainnya ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tuntutan sebagaimana pada Lampiran 07.
 - c. Pukul 12.15 WIB para pengunjung rasa menuju MAPOLDA Kalimantan Tengah untuk menjemput 38 tahanan yang diminta penanggungan penahanannya.
5. Tanggal 22 Februari 2001.
- a. Pukul 08.00 WIB diadakan Rapat Satkorlak PB di ruang kerja Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi menanggulangi kerusuhan di Sampit.
 - b. Pukul 08.30 WIB berangkat ke Jakarta rombongan dari LMMDDKT sebanyak 3 orang didampingi oleh KAJATI Kalimantan Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Direktorat Sosial Politik Provinsi Kalimantan Tengah menghadap KAPOLRI untuk menyampaikan usul supaya KAPOLDA Kalimantan Tengah diganti.
 - c. Pukul 10.30 WIB Wakil Gubernur Kalteng menghubungi Wakil Gubernur Jawa Timur per telepon untuk koordinasi dalam rangka penanganan evakuasi pengungsi ke Surabaya.
 - d. Ditemukan 14 buah Bom Rakitan di rumah Suku Madura di Sampit.
 - e. Menghubungi Dirjen Perhubungan Laut untuk koordinasi angkutan Kapal dan merubah rute pelayaran Kapal Pelni yang ke Kumai untuk membawa pengungsi dari Sampit ke Surabaya.
6. Tanggal 23 Februari 2001.
- a. Pukul 08.30 WIB Tim Investigasi Mabes Polri berangkat ke Palangka Raya dibawah Pimpinan Brigjen Pol. Muji Hartaji beserta 2 anggota untuk mengadakan pengecekan di lapangan.
 - b. Pukul 15.00 WIB diadakan Rapat Satkorlak PB Kalimantan Tengah untuk membahas bantuan Kapal, membentuk Tim Sukarelawan untuk dikirim ke Sampit untuk membentuk dan memperkuat Satlak PB di Sampit.

- c. Melakukan evakuasi pengungsi Suku Madura dari Kuala Pembuang ke Gresik sebanyak 205 orang dengan KLM Bintang Selatan dan sebanyak 1.027 orang dengan KM Anugrah Samudra.
7. Tanggal 24 Februari 2001.
 - a. Ditemukan 4 (empat) mayat Suku Madura di Sampit.
 - b. Ditemukan 6 (enam) bahan peledak bom rakitan di Komplek IKAMA Palangka Raya.
 - c. Pukul 10.00 WIB melakukan evakuasi Suku Madura sebanyak 2.100 orang dari Sampit ke Surabaya dengan KRI Teluk Sampit
 - d. Pukul 23.45 WIB melakukan evakuasi Suku Madura sebanyak 3.000 orang dengan KRI Teluk Ende.
8. Tanggal 25 Februari 2001.
 - a. Pukul 09.30 WIB melakukan evakuasi pengungsi dari Kumai ke Semarang sebanyak 2.139 orang dengan KM Leuser.
 - b. Pukul 11.30 WIB Menkopolsoskam beserta rombongan tiba di Palangka Raya dan langsung meninjau lokasi kerusakan di Kota Sampit dan Kota Palangka Raya.
 - c. Pukul 18.30 WIB kerusakan dari Sampit meluas ke Kota Palangka Raya, mulai terjadi pembakaran rumah-rumah Suku Madura sebanyak 20 buah oleh warga masyarakat non Madura yang datang dari berbagai tempat di pedalaman.
9. Tanggal 26 Februari 2001.
 - a. Satkoralak Pengendalian Bencana (PB) Kalteng menerima bantuan dari Depkes dan Kessos, Dinas PU Kalimantan Tengah, Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) PMI Pusat.
 - b. Terjadi pembakaran 3 (tiga) buah rumah Suku Madura di Kota Palangka Raya oleh masyarakat setempat non Madura.
10. Tanggal 27 Februari 2001.
 - a. Pukul 08.30 WIB tiba di Palangka Raya Tim KOMNAS HAM Pusat di bawah Pimpinan Sdr. Bambang W. Suharto.

- b. Pukul 07.38 WIB tiba di Palangka Raya rombongan PMI Pusat di bawah pimpinan Mar'ie Muhammad beserta rombongan dengan membawa bahan makanan dan obat-obatan.
- c. Meninggal dunia sebanyak 7 orang terdiri dari 5 (lima) orang Suku Madura dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitas sukunya akibat kerusuhan di kota Palangka Raya.
- d. Evakuasi Suku Madura sebanyak 2.269 orang dari Pegatan Mendawai Kotim ke Banjarmasin dengan Speed Boat.
- e. Rombongan petugas Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB sebanyak 4 (empat) orang tiba di palangka Raya meminta informasi berkenaan jumlah pengungsi dan penanganannya serta upaya penanggulangan kerusuhan.
- f. Pukul 13.45 WIB di Sampit terjadi kesalah-pahaman antara aparat keamanan di Pelabuhan Sampit sehingga menimbulkan korban dari POLRI 3 orang luka tembak, dari TNI-AD 1 (satu) orang meninggal dunia dan dua orang luka tembak. Kerugian material 1 (satu) buah Jeep PM, 1 (satu) buah Suzuki Vitara dan 6 (enam) buah truk TNI-AD rusak berat.

11. Tanggal 28 Februari 2001.

- a. Jumlah pengungsi yang dievakuasi dengan Kapal Laut secara keseluruhan sejak tanggal 18 Pebruari 2001 sebanyak 57.492 (lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua) orang.
- b. Terjadi kebakaran di Pasar Sampit, Jalan Iskandar pada pukul 18.45 WIB.
- c. Jumlah korban sejak tanggal 18 Pebruari 2001 terdiri dari korban jiwa sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) orang dan luka-luka sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang. Korban materiil berupa rumah terbakar sebanyak 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga buah) dan rumah yang rusak sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah. Kendaraan roda empat dan roda dua sebanyak 13 tiga belas buah, serta becak sebanyak 206 (dua ratus enam) buah.

- d. Jumlah satuan pengamanan untuk wilayah Sampit yang sudah dikerahkan sejak tanggal 18 Pebruari 2001 sebanyak 3.129 (tiga ribu seratus dua puluh sembilan) personil.

12. Tanggal 01 Maret 2001.

- a. Kunjungan Wakil Presiden beserta rombongan dan pengarahan kepada Gubernur dan Muspida dalam rangka peninjauan ke Sampit dan Palangkaraya.
- b. Penyampaian pernyataan sikap oleh Forum Komunikasi Umat beragama Kabupaten KOTIM tentang jaminan keamanan untuk masyarakat Sampit yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama (Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu).
- c. Penerimaan pengungsi di Palangkaraya sebanyak 174 orang

13. Tanggal 02 Maret 2001.

- a. Pemberangkatan 6 dokter dari RSCM Jakarta dan 10 orang Kelompok Sukarelawan (KSRL) ke Sampit.
- b. Pemberangkatan pengungsi dari Sampit dengan menggunakan KRI Teluk Bone sebanyak 3.019 rang dan KRI Teluk Saleh sebanyak 3.156 orang ke Surabaya.
- c. Penyerahan bantuan beras dari Wakil Presiden sebanyak 20 ton ke Sampit.
- d. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur mengenai solusi penanganan pertikaian antar etnis oleh tokoh masyarakat dan dihadiri unsur Muspida Tingkat I Provinsi Kalteng.

14. Tanggal 03 Maret 2001.

- a. Pengiriman minuman air dalam kemasan oleh pengurus Daerah PMI Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 9000 botol = 750 dos.
- b. Pengiriman 100 kantong darah dan 100 kantong darah segar bantuan dari PMI Pusat ke Sampit.

- c. Pemberangkatan Sekretaris Daerah, Kadit Sospol dan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah ke Surabaya dalam rangka pertemuan dengan Tokoh Madura dan Kapolri.

Dari kronologis kejadian sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa Tragedi Sampit merupakan peristiwa yang dapat dikatakan berlangsung sangat singkat namun mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan menimbulkan korban jiwa yang banyak disamping jumlah pengungsi yang sangat besar.

Dengan melihat waktu yang singkat dan jumlah korban yang besar dan dengan pola serangan yang menurut Klinken cukup teratur bisa jadi merupakan suatu petunjuk bahwa kerusuhan di Sampit, Kotim dan Kalimantan Tengah pada umumnya memang telah lama dipersiapkan oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana disinyalir oleh beberapa pihak. Indikasinya antara lain bahwa pimpinan para penyerang dari kelompok etnis Dayak adalah pegawai negeri Pemerintah Daerah Kotim, digunakannya fasilitas milik Pemerintah Kotim seperti pemakaian mesin-mesin faksimili milik kecamatan untuk mengkoordinir penyerangan, dan jauh sebelum itu adanya suatu kampanye yang intensif dari etnis Dayak yang dilakukan oleh LMMDD-KT untuk menyalahkan etnis Madura atas segala masalah yang terjadi di Kalteng dan Kotim khususnya, serta adanya dukungan dari militer meskipun hal tersebut masih perlu diselidiki lebih lanjut.⁴²

Kemungkinan lain adalah bahwa bibit-bibit permusuhan antara etnis Madura dan Etnis Dayak sudah sejak lama membara dan masing-masing pihak sudah siap untuk suatu konflik bersenjata terbuka. Hal yang patut disayangkan adalah apabila memang gelagat akan timbulnya kerusuhan Sampit ini sudah lama nampak dan aparat keamanan tidak berhasil memantaunya maka hal ini menambah poin kegagalan aparat dan pemerintah dalam melindungi rakyatnya sekaligus menunjukkan kelemahan aparat dan pemerintah dalam penanganan Tragedi Sampit dan konflik etnis lainnya di Indonesia.

5. Fase penenangan (*abatement phase*)

Tahap penenangan atau masa tenang dimulai ketika semua orang Madura sudah tidak ada yang tersisa di Sampit baik karena tewas terbunuh,

42 Klinken,2007., *op.cit.*hal.213-222.

mengungsi maupun melarikan diri ke hutan-hutan. Masa tenang terjadi setelah kekuatan Dayak menguasai sepenuhnya Kota Sampit dengan hanya menyisakan sedikit bangunan milik warga Madura yang masih berdiri dengan kokoh. Masa tenang terjadi ketika salah satu pihak yaitu etnik Dayak keluar sebagai pemenang konflik dan berhasil menyingkirkan dalam arti sesungguhnya kekuatan Madura dari Kota Sampit, bahkan upaya pengusiran warga Madura juga meluas hingga ke Kabupaten-Kabupaten lain dimana warga Madura juga banyak berada namun upaya tersebut tidak sistematis dan sukses yang terjadi di Sampit.

Dalam masa tenang ini, etnis Dayak yang menguasai kota Sampit otomatis juga menguasai berbagai asset yang ditinggalkan oleh etnis Madura baik rumah, tokoh dan asset-aset lainnya. Pasukan perang suku Dayak yang sering disebut sebagai Passus juga masih secara aktif berpatroli di wilayah Kota Sampit untuk memastikan tidak ada warga Madura yang kembali ke kota Sampit sekalipun dari warga Madura dalam kondisi demikian tidak akan berani kembali Sampit karena resiko yang dihadapi adalah kematian.

6. Fase penyelesaian damai (*settlement phase*)

Tahap terakhir dari konflik Sampit ini adalah penyelesaian damai, yang ditempuh setelah tahapan penenangan atau masa tenang. Dalam situasi tenang setelah konflik dimana orang madura sudah berada di lokasi pengungsian, muncul sebuah tuntutan penyelesaian dari konflik tersebut yang mau tidak mau harus melibatkan pihak-pihak yang berkonflik yakni Dayak dan Madura walaupun hal tersebut tidaklah untuk ditempuh. Penyelesaian damai dari konflik Sampit ini memakan waktu yang cukup panjang dan melelahkan yakni proses merumuskan kesepakatan-kesepakatan dari masing-masing pihak sampai dapat terwujudnya sebuah aturan yang dituangkan dalam sebuah peraturan daerah dan dikawal dalam implementasinya.

Penanganan Kerusuhan Sampit

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan aparat keamanan untuk menangani dan menghentikan konflik di Sampit adalah sebagai berikut:

1. Penanganan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah serta Aparat Keamanan
 - a. Menerjunkan satuan pengamanan dari POLRI dan TNI ke lokasi kerusuhan.
 - b. Melakukan tindakan persuasif dan preventif terhadap kelompok yang bertikai untuk mengantisipasi berkembangnya kerusuhan yang lebih luas.
 - c. Mengadakan evakuasi para pengungsi dari Sampit ke Surabaya maupun dari Palangka Raya ke Surabaya lewat Banjarmasin.
 - d. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna mencegah berkembangnya pertikaian.
 - e. Melaksanakan patroli dan menempatkan pasukan pada tempat yang rawan pertikaian.
 - f. Memberikan bantuan bahan makanan dan obat-obatan kepada para pengungsi yang diperoleh dari berbagai pihak.
 - g. Berusaha meredam dan menghentikan aksi pembakaran dan pengrusakan milik warga Suku Madura dengan cara mengeluarkan pengumuman dan himbauan yang disampaikan media massa dan elektronik serta mobil keliling secara kontinyu.
 - h. Melakukan optimalisasi Siskamling di 500 RT sekota Palangka Raya untuk mengadakan tindakan preventif.
 - i. Mengadakan koordinasi secara intensif dengan MUSPIDA Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi terkait, maupun dengan MUSPIDA Kota Palangka Raya dan MUSPIDA Kabupaten Kotim besertainstansi terkait.
 - j. Mengikuti pertemuan Kerukunan Warga Kalimantan dengan tokoh Madura dan Gubernur Jawa Timur di Surabaya tanggal 3 Maret 2001.
2. Keterlibatan Komnas HAM

Pertikaian etnis di Sampit Kalimantan Tengah yang secara umum melibatkan etnis Dayak dan Madura ini diperkirakan telah mengakibatkan 419 orang meninggal dunia, 93 orang luka-luka, 1.304 rumah beserta 250 kendaraan bermotor dirusak dan dibakar serta sebanyak 88.164 orang mengungsi. Peristiwa ini dipandang merupakan sebuah peristiwa yang mengoyak perasaan dan cenderung berpotensi menghasilkan berbagai

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) baik yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun oleh aparat.

Atas peristiwa tersebut di atas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) berusaha melakukan penyelidikan dan pada tanggal 3 April 2001 menyepakati pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Sampit/Kalteng yang selanjutnya dituangkan dalam SK Nomor 024/KOMNAS HAM/ V/ 2001 tanggal 5 Mei 2001.

Tugas KPP HAM Sampit/Kalteng adalah:

- a. Mengumpulkan dan mencari berbagai data, informasi dan fakta tentang berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada saat dan setelah terjadinya kerusuhan antar etnis di Sampit dan Palangka Raya.
- b. Menganalisa akar masalah penyebab meletusnya konflik antar etnis di Sampit dan Palangka Raya untuk dapat menyampaikan alternatif solusi menciptakan perdamaian menuju rekonsiliasi.
- c. Menyelidiki tingkat keterlibatan aparaturnegara atau badan atau kelompok lain dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM No. 26/2000.
- d. Mencocokkan antara temuan-temuan bukti di lapangan dengan data-data yang dihimpun secara komprehensif dan terpadu.
- e. Merumuskan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Rapat Paripurna sebagai dasar penyusunan rekomendasi Komnas HAM untuk diteruskan menjadi penyidikan oleh Kejaksaan Agung.

Namun hingga masa tugasnya berakhir Komnas HAM tidak membuahkan solusi yang memadai dan bahkan tidak mengecam atau berupaya mencari akar dan penyebab terjadinya tragedi kemanusiaan sehingga kasus kerusuhan etnik di Sampit seolah menguap dan tidak berbekas.

Pembelaan terhadap warga Madura yang dianggap mewakili korban terbesar dalam Konflik Sampit sempat dilakukan oleh beberapa pihak yang memiliki hubungan Madura namun pada akhirnya juga surut karena tidak ingin mempertaruhkan reputasi mereka.⁴³

43 *Ibid.* Hal. 225

Kelemahan-Kelemahan dalam Penanganan Kerusuhan Sampit

1. Kelemahan dan Keterlibatan Aparat

Salah satu titik lemah penyelesaian masalah konflik etnis di Sampit adalah kelemahan aparat dan bahkan keterlibatan mereka dalam konflik itu sendiri. Sekalipun pasukan dari kepolisian dan TNI telah diterjunkan beberapa jam setelah peristiwa pemicu terjadi, namun keberadaan dan gelar pasukan ini tidak mampu mengendalikan kerusuhan sehingga kerusuhan meluas dan memakan banyak korban. Menurut narasumber, kelemahan aparat diakibatkan aparat tidak memiliki gambaran yang jelas bagaimana konflik terjadi dan juga karena keterbatasan jumlah aparat dibandingkan jumlah massa yang sudah terbakar emosi. Hal yang paling prinsip menurut narasumber yang merupakan warga Dayak adalah:

"Saya berpendapat bahwa jatuhnya banyak korban akibat keterlambatan pemerintah di dalam mengantisipasi meluasnya kerusuhan. Tetapi saya tidak setuju apabila keterlambatan pemerintah tersebut dalam hal penanganan pengungsi Madura keluar dari Kalimantan. Menurut saya keterlambatan aparat dan pemerintah tersebut pada penanganan kerusuhan pada permulaan hari-hari pertama kerusuhan. Saya menilai pemerintah terlambat untuk mengamankan dan bertindak tegas terhadap para pelaku kerusuhan di Sampit. Bahkan pada saat warga Madura menguasai kota Sampit selama 3 hari. Di situ terlihat jelas sekali bahwa perusuh mulai memanas-manasi keadaan di Sampit dengan membakar dan memasang bom rakitan di rumah warga lokal. Pada saat itu gelombang pengungsi warga lokal Sampit ke palangkaraya mengalir. Mengapa pemerintah lamban dalam hal ini? Mengapa aparat lambat dan tidak tegas pada saat itu untuk melokalisir Sampit serta menangkap para perusuh yg bebas berkeliaran di kota Sampit sambil melakukan pembakaran rumah warga lokal. Terlambat memang. Karena ketika gelombang pengungsi warga lokal Sampit ke Palangkaraya mengalir disitulah warga Dayak melihat bahwa warga lokal Sampit diserang warga pendatang Madura. Apalagi warga Madura yg melakukan kerusuhan di Sampit berteriak-teriak menantang warga Dayak."⁴⁴

44 Wawancara dengan Tokoh Dayak, 25 Oktober 2009

Dalam melakukan tugas-tugas pengamanan telah terjadi beberapa insiden yang melibatkan anggota Kesatuan BRIMOB dengan warga masyarakat di sejumlah lokasi, khususnya Peristiwa di Bundaran Besar Palangka Raya tanggal 8 Maret 2001 dan Peristiwa di Km. 40 – 41 Sampit ke Pangkalan Bun pada tanggal 6 April 2001. Dalam insiden tersebut juga telah mengakibatkan korban jiwa dan harta benda di kedua belah pihak. Keterlibatan aparat dalam konflik terlihat dari tidak tuntasnya penyelesaian berbagai kasus yang melibatkan etnis Dayak dan Madura sebelumnya sehingga konflik meletus menjadi pertikaian bersenjata.

Dalam catatan yang dikumpulkan oleh warga Dayak dan diurai dalam Musyawarah Warga Dayak pasca pecahnya konflik bersenjata beberapa kasus yang didiamkan oleh aparat dan dianggap menguntungkan pihak Madura. Pada saat pecah konflik bersenjata pun, ada tindakan aparat yang dianggap sebagai memihak etnis Madura yaitu penangkapan beberapa orang Dayak yang dianggap bertanggungjawab terhadap pembakaran rumah-rumah warga Madura. Namun aparat tidak bertindak terhadap warga Madura yang melakukan pembakaran terhadap rumah warga Dayak ketika etnis Madura sempat menguasai Kota Sampit selama dua hari sebelum bala bantuan bagi etnis Dayak berdatangan dari pedalaman. Gerakan massa yang menuntut pembebasan warga Dayak yang ditahan di Polres Kotim diduga sebagai salah satu penyebab meluasnya kerusuhan etnis yang berlanjut hingga beberapa hari kemudian.

Kelambanan aparat juga diakui oleh tokoh masyarakat Melayu Dayak,

”Kalau kita bertanya siapa yang harus disalahkan sehingga terjadi peristiwa seperti ini, saya kira harus disalahkan semua. Kita semua masyarakat. Tidak ada yang disalahkan salah satu, salahkan semua. Kalau yang disalahkan preman-preman, kenapa tidak dari dulu-dulu preman-preman itu ditangkapi, disel. Kenapa baru sekarang kita tidak tahu preman-preman itu penyebabnya. Kenapa dibiarkan saja sehingga mengganggu masyarakat dan mengadu domba. Saya kira kita harus menyalahkan kita semua. Kita harus merubah sikap, ini yang selalu lantang saya sampaikan sebagai da’i.”⁴⁵

45 Wawancara dengan Tokoh Madura, 14 Oktober 2009

Kerusuhan berdarah di Sampit dapat meluas seketika hanya oleh kejadian kriminal biasa namun cepat meluas karena kasus tersebut tak dapat diselesaikan secara cepat, adil, dan terbuka oleh kepolisian setempat. Bahkan, para pembunuh itu dapat kembali ke Madura berkat persekongkolan antara patron si preman dan aparat kepolisian setempat. Peristiwa saling serang dan bunuh pada 18-19 Februari 2001 semakin menyulut dan memperlebar konflik antara kelompok Dayak-Madura.⁴⁶

"Sebenarnya terlalu subyektif ya hanya masalah-masalah segelintir orang tapi menggurita, persaingan-persaingan ekonomi, kecemburuan ekonomi karena terus terang pejabat-pejabat waktu itu terlalu menganakemaskan salah satu suku, sehingga timbul menyeruak. Minyak, kebun, tambak dikelola mereka begitu. Sementara kalau ada anak kita (Dayak) mau ikut dibunuh diapa... sementara aparat kita lemah, menindak dengan murahan. Bahkan ada orang kita yang mati-mati, pelakunya ditangkap, dilepas. Jadi ini ruwet...aparat lemah...istilahnya intelijen kita lemah...kenapa sampai terjadi ? berarti ini kan ada skenario...yang panjang kenapa sampai terlena semua, akhirnya Kapolres, Datun dicopot karena dianggap lengah...sehingga terjadilah konflik (bersenjata) itu...."⁴⁷

Peristiwa terakhir yang dianggap sebagai pemihakan aparat terhadap salah satu etnis tertentu adalah penangkapan Tokoh Dayak KMA Usop dengan tuduhan menghasut warga Dayak untuk melakukan kerusuhan. Penangkapan ini hampir saja membatalkan Konggres Rakyat Kalimantan Tengah yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk menerima kembali warga Madura dengan banyak catatan.⁴⁸

Di pihak warga Madura, keberpihakan aparat kepada warga Dayak juga mengemuka. Beberapa warga Madura juga menyatakan bahwa aparat mendukung atau berpihak kepada etnik Dayak dan membiarkan saja pengusiran dan pembantaian etnik bahkan aparat mendorong etnik Dayak agar menghabisi saja para pendatang Madura. Tentu saja hal ini merupakan suatu kesaksian yang emosional berdasarkan sudut pandang tertentu dan

46 "Ranah dan Resolusi Konflik Etnis di Sampit", dalam: Kompas, 4 Maret. 2001. Jakarta.

47 Wawancara dengan Tokoh Dayak, 15 Oktober 2009

48 <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0105/08/daerah/kong19.htm> diakses Oktober 2009

hanya dapat ditelusuri kebenarannya melalui suatu penyelidikan dan sidang pengadilan yang khusus untuk itu. Namun kesepakatan antar etnik sudah terbentuk bahwa warga baik dari etnik Madura maupun Dayak bertekad akan melupakan semua permasalahan, memaafkan segala kesalahan dan menganggap peristiwa yang terjadi adalah sebuah musibah yang selain harus disesali juga harus diupayakan sebisa mungkin agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Ada fakta yang dapat dianggap sesuatu yang sangat menunjang kondisi perdamaian pasca konflik antara etnis Madura dan etnis Dayak yaitu kesediaan dan tekad warga yang pernah terlibat konflik etnis di Sampit untuk mengubur dalam-dalam peristiwa memilukan yang pernah terjadi di antara mereka. Dewasa ini hampir tidak ada warga yang mengungkit atau membicarakan masalah konflik yang pernah terjadi apalagi membicarakan penyebab dan pihak yang bersalah. Peristiwa kerusuhan Sampit dapat disebut sebagai peristiwa yang tabu untuk dibicarakan demi menjaga perasaan masing-masing pihak yang pada gilirannya akan menjaga perdamaian dan ketentraman yang telah berhasil diwujudkan dengan susah-payah. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika narasumber dalam penelitian ini menyatakan:

”Sebenarnya terus terang saja, kami ini sudah sepakat mau mengubur masalahnya, kalau masalah ini peka sekali ya. Jadi tolong dipahami, kalau diangkat-angkat lagi menimbulkan sesuatu yang tidak dikehendaki lagi. Saya minta surat proyek pendidikan Anda, Pak. Juga saya tidak ingin melanggar kesepakatan saja. Kami sudah berkomitmen bahwa masalah ini sudah diselesaikan.”⁴⁹

Tekad para pihak baik warga Madura maupun Dayak untuk mencoba melupakan peristiwa buruk yang terjadi diantara mereka merupakan hal yang layak untuk dihormati sebagai upaya untuk menjaga ketenangan dan memelihara perdamaian. Namun di sisi lain, keengganan para pihak untuk membuka kembali catatan dan memulai diskursus mengenai latar belakang dan faktor penyebab sesungguhnya dari kerusuhan Sampit menjadi suatu kendala bagi upaya untuk mendalami akar permasalahan

49 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Dayak, 15 Oktober 2009.

yang sesungguhnya pernah terjadi termasuk dalam pengumpulan data untuk penelitian ini.

2. Kelumpuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Sebagaimana diketahui, ketika kerusuhan terjadi pemerintah daerah Kotim dapat dikatakan sama sekali tidak dapat berfungsi selama beberapa hari. Banyak pejabat dan pegawai terutama yang bukan Dayak lari menyelamatkan diri kendati mereka bukan sasaran dari amuk massa. Beberapa pejabat bahkan stress lalu kemudian terkena stroke dan meninggal. Para pejabat dan pegawai yang bertahan utamanya adalah etnik Melayu dan etnik Dayak serta Jawa. Menyusutnya jumlah pegawai dan pejabat melumpuhkan atau setidaknya mengganggu jalannya pemerintahan sehingga keputusan penanggulangan konflik tidak bisa berlangsung efektif. Hal ini sebenarnya dalam sistem ketatanegaraan sering disebut sebagai darurat sipil dan dapat ditingkatkan menjadi darurat militer apabila pertimbangan-pertimbangan ke arah tersebut dipandang memenuhi syarat.

3. Pendekatan pusat tidak komprehensif dan kurang tepat

Pemerintah Pusat maupun Daerah sekalipun lamban namun telah mengupayakan banyak hal dalam menangani kerusuhan Sampit. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia telah menerjunkan pasukan beberapa saat setelah kerusuhan pecah. Selain itu Pemerintah telah berupaya mempertemukan para pihak yang bertikai untuk mencari penyelesaian. Namun tindakan ini dianggap belum cukup tepat oleh masyarakat sebagaimana terungkap dalam komentar mereka:

”Sebenarnya saya bukan tidak setuju dengan penyelesaian oleh bapak-bapak dari Pusat itu. Wakil Presiden kesini bagus, Menkopolkam juga hadir, pejabat-pejabat yang lain. Tapi tokoh-tokoh pusat datang juga tidak bisa, itu harus diselesaikan oleh tokoh-tokoh daerah sendiri...”⁵⁰

”Banyak diadakan seminar-seminar membahas masalah ini berkaitan dengan masalah ini...tapi masalah itu tidak sampai kepada pihak-pihak yang di bawah karena permasalahan siapa tokoh-tokoh itu. Selama ini ada kesalahan dalam menganggap tokoh..tokoh-tokoh

50 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Melayu Dayak, 22 Oktober 2009

partai dianggap tokoh, padahal kalau mereka diminta menyelesaikan masalah yang bersifat sosial tidak bisa, tidak benar karena dengan partainya sendiri tidak sinkron..."⁵¹

"Makanya kalau timbul permasalahan jangan cepat-cepat mengambil orang luar (sebagai penengah) apalagi yang kaitan dengan politik, nanti macam-macam...sudah ada kepentingan lain...yang dari luar kadang-kadang dia berbicara punya kesimpulan sendiri menurut pengamatan sendiri...mungkin ada kepentingan sendiri...tapi kalau dari sini, sama-sama merasakan bagaimana susahya mengalami konflik bisa menimbulkan kesamaan (pemahaman) dan itu kenyataannya betul sebagaimana Poso juga akhirnya orang-orang mereka sendiri yang menyelesaikannya"⁵²

Bentuk kekurangtepatan penanganan oleh Pemerintah adalah sifat terburu-buru dan ingin memperoleh hasil instan/segera atas usaha mendamaikan kedua belah pihak. Pemerintah ingin kedua belah pihak yang bertikai segera berdamai. Pemerintah ingin mengembalikan warga Madura yang mengungsi kembali ke tempat asalnya sebelum konflik secepat mungkin. Pemerintah ingin kedua belah pihak segera melupakan peristiwa yang sangat menorehkan trauma pada jiwa masing-masing anggota etnik tersebut.

Keinginan-keinginan tersebut tidak dilandasi oleh suatu pertimbangan yang menyeluruh bahwa perdamaian yang telah rusak oleh suatu konflik berdarah tidak mungkin bisa dicapai hanya dalam semalam. Butuh waktu bertahun-tahun agar masing-masing pihak dapat saling berkomunikasi lagi dan mungkin butuh berpuluh-puluh tahun tanpa insiden agar kedua belah pihak bisa saling mempercayai kembali satu sama lain.

Untuk memecahkan masalah konflik sebagaimana konflik etnis yang terjadi di Sampit, sebenarnya para sarjana telah merumuskan beberapa model resolusi konflik yang salah satunya mungkin tepat untuk diusahakan agar perdamaian lekas terwujud. Tahapan-tahapan resolusi konflik yang dapat ditempuh agar konflik dapat terselesaikan secara komprehensif dan sistematis adalah sebagai berikut:

51 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Dayak, 15 Oktober 2009

52 Wawancara dengan Tokoh Melayu/Anggota DPRD Kotim Saat Perda Dibuat, 13 Oktober 2009.

Tahap pertama, yaitu de-eskalasi konflik (*conflict de-escalation*), sebuah upaya untuk menciptakan kesadaran bahwa konflik selalu berujung pada kerugian. Untuk menciptakannya, diperlukan kehadiran pihak-pihak independen yang sanggup menjembatani kedua belah pihak yang bertikai. Pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah.

Dalam tahap ini, Pemerintah telah melaksanakan sebagian dari tugas dan tanggungjawabnya yaitu mencegah konflik meluas ke daerah-daerah lain yang juga setiap saat bisa terjangkit konflik khususnya daerah-daerah dimana warga Madura juga ditemukan dalam jumlah yang cukup signifikan. Pencegahan ini dilakukan dengan menggunakan aparat keamanan sebagaimana telah digambarkan di depan meskipun dengan berbagai kendala dan kelemahan. Sedangkan untuk memberikan gambaran dan penyadaran bahwa konflik membawa kerugian kepada kedua belah pihak juga telah dilaksanakan dalam setiap kesempatan termasuk dalam kunjungan pejabat Pemerintah Pusat ke Sampit dan melalui pejabat daerah Kotawaringin Timur sendiri. Kelemahannya, pemerintah tidak dapat menunjukkan secara riil bentuk kerugian yang dialami atau potensial dialami oleh Suku Dayak yang untuk sementara waktu menikmati suasana tanpa warga Madura yang selama beberapa waktu dipandang sebagai pengacau di Sampit. Kerugian yang nyata, yang jelas terlihat di depan mata adalah kerugian yang dialami atau diderita oleh warga Etnis Madura dimana mereka menderita kerugian baik jiwa maupun seluruh harta hasil upaya mereka. Pemerintah bahkan melakukan hal yang kontraproduktif yaitu seolah-olah menyalahkan warga Dayak atas kerusakan yang terjadi, atau setidaknya tidak memberikan klarifikasi atau pembetulan atas pemberitaan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan yang merupakan Tokoh Etnis Dayak,

”Kalau masalah korban, memang mereka (Etnis Madura) lebih banyak. Tapi kita juga korban. Ada yang mati, luka-luka banyak. Rumah ada juga yang terbakar. Pas dua hari pertama itu..kan Madura yang menguasai Kota Sampit...tapi kita merasa kita ini dianggap sebagai suku yang kejam, membunuh orang Madura...pandangan ini karena lihat pas kerusakan saja. Mengapa orang Dayak...mengapa kami begitu kan tidak diteliti...media ramai...pemberitaannya, yah

agak menyudutkan...menuduh..terutama yang kami lihat tokoh-tokoh pusat itu..."⁵³

Kelemahan lain dari upaya pemerintah Pusat dalam fase de-eskalasi ini adalah bahwa Pemerintah tidak menunjuk atau membentuk atau menghadirkan pihak-pihak yang independen untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang berkonflik. Pemerintah lebih memilih menghadirkan tokoh-tokoh pusat yang secara profil dan latar belakang kesukuannya memancing kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat Suku Dayak akan independensi mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Pusat pada waktu ini di bawah Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri yang kedua-duanya merupakan tokoh dari Jawa yang belum dipahami kenetralannya meskipun secara normatif keduanya harus menunjukkan sikap dan pandangan berada di atas semua golongan. Khusus Presiden Abdurrahman Wahid, yang berasal dari Jawa Timur, memiliki kedekatan secara kultural dan religius dengan Etnik Madura juga dikelilingi oleh lingkaran dalam yang beberapa di antaranya adalah Suku Madura seperti Menteri Pertahanan Mahfud MD.

Tahap kedua, negosiasi politik (*political negotiation*), tujuannya adalah memaksa kedua belah pihak untuk berunding dalam forum yang setara. Tahap ketiga, pemecahan masalah (*problem solving*), yaitu upaya menciptakan suasana kondusif bagi kedua belah pihak untuk melakukan transformasi konflik menuju arah resolusi konflik. Dan tahap yang terakhir adalah penciptaan dan penjagaan suasana damai (*peace building*), yaitu tahap transisi dari rekonsiliasi menuju konsolidasi. Tahap ini biasanya yang paling sulit ditempuh selain membutuhkan waktu yang sangat lama.⁵⁴

Idealnya, tahap ini dirancang untuk menciptakan perdamaian yang permanen. Caranya antara lain adalah membentuk lembaga-lembaga baru yang merepresentasikan kedua belah pihak untuk menjaga dan mematuhi setiap rekomendasi damai dari tahap sebelumnya. Dalam konteks tertentu, tahap ini bisa disertai dengan hukuman bagi pihak yang melanggar perjanjian, yang jenis dan kualitas hukumannya disepakati secara bersama.

53 Wawancara dengan Tokoh Dayak, 13 Oktober 2009

54 Suharno, 2006, *Konflik, Etnisitas dan Integrasi Nasional*, Op.Cit.

Namun, proses ini sulit terwujud jika tidak ada pihak independen yang mensupervisinya. Pihak yang dianggap paling mampu dan bertanggung jawab dalam proses ini adalah pemerintah.

BAB 5

PERATURAN DAERAH: KEBIJAKAN DI TITIK SIMPANG KONFLIK

Seringkali muncul pertanyaan analitik mengenai kedudukan akademis (juga faktual) dari sebuah kebijakan di dalam konflik, termasuk Peraturan Daerah dalam konflik Sampit. Mengingat Peraturan Daerah lahir setelah meletus konflik berdarah, apakah kita mesti membacanya sebagai dampak dari konflik atau sebenarnya pemicu penanganan konflik secara lebih komprehensif dan imperatif? Bab ini akan memberikan ulasan analitis mengenai titik simpang kausal kebijakan tersebut.

Konflik Etnis Menghasilkan Perda

Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2004 yang dibuat setelah terjadinya konflik memang merupakan produk langsung dari terjadinya konflik etnik antara Suku Dayak dan Suku Madura di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Perda ini disusun karena adanya suatu kebutuhan untuk mencegah terulangnya kembali konflik etnik yang telah memakan korban jiwa yang cukup besar jumlahnya disamping harta benda yang juga tidak ternilai harganya. Kerusakan itu sedemikian membekas tidak hanya dalam hati masing-masing pihak yang bertikai namun juga mendapat perhatian dan keprihatinan dari seluruh bangsa Indonesia.

Perda dibuat agar kekejaman yang terjadi dalam konflik tersebut tidak pernah terulang lagi karena kekejaman yang dipertunjukkan selama konflik tersebut telah menyudutkan salah satu pihak yang dianggap sebagai suatu entitas etnis yang kejam dan barbar.

Perda juga dibuat agar penyebab-penyebab yang dianggap sebagai masalah dasar yang mengakibatkan terjadinya konflik etnik, dapat diatasi dan dicarikan penyelesaian sehingga konflik etnik tersebut tidak terulang kembali karena kerusakan Sampit 2001 tersebut bukan merupakan kerusakan yang pertama kali terjadi antara Suku Madura dan Dayak meskipun secara skala dan intensitas,

kerusuhan tersebut merupakan yang terbesar dan terbanyak menelan korban. Selain itu, konflik antara Suku Madura dan Dayak, tidak hanya terjadi di Sampit atau Kalimantan Tengah pada umumnya, namun ledakan kerusuhan yang lebih besar dengan korban jiwa yang juga besar pernah terjadi di Sambas, Ketapang dan daerah di Kalimantan Barat lainnya dengan latar belakang dan penyebab yang secara umum juga sama.

Oleh karenanya, belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu terutama dengan cara penyelesaian konflik etnik yang tidak membuahkan hasil maksimal, maka Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dan diikuti oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur membuat suatu Peraturan Daerah yang diharapkan dapat menjawab keinginan-keinginan mendasar yang disampaikan oleh masing-masing pihak sehingga masing-masing pihak yang bertikai tersebut bersedia untuk saling menerima perbedaan, saling memaafkan dan saling hidup berdampingan secara damai kembali meskipun memang untuk dapat hidup secara rukun dan penuh keakraban masih dibutuhkan upaya yang lebih keras dari masing-masing pihak disamping dorongan dan dukungan dari pemerintah.

Perda merupakan hasil konflik karena jika tidak terjadi konflik etnik tersebut, Perda ini bahkan tidak pernah direncanakan untuk dibuat, sebagaimana disampaikan informan dalam penelitian ini yang merupakan salah satu penggagas lahirnya Perda tersebut,

"Perda ini muncul sesudah konflik. Niatan sebelum konflik tidak ada, kita tidak mengharapkan konflik. Jadi tidak ada niatan mau bikin perda begini. Ini Perda rekonsiliasi."⁵⁵

"Jadi perda ini kita buat jauh setelah konflik selesai. Kenapa begitu lama, yah karena kita harus betul-betul mempersiapkan ini supaya selesai betul tidak berkelanjutan lagi konfliknya. Memang agak lama, mungkin waktu itu ada juga yang kurang sabar (menunggu terbitnya Perda)."⁵⁶

Perda ini juga merupakan satu-satunya Peraturan Daerah yang secara khusus menyebut hak seluruh warganegara untuk hidup di suatu wilayah tertentu. Pengaturan mengenai hak bertempat tinggal memang telah diatur dalam Bab XA mengenai hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan

55 Wawancara dengan Tokoh Dayak, 13 Oktober 2009

56 Wawancara dengan Tokoh Dayak, 13 Oktober 2009

meninggalkannya, serta berhak untuk kembali (Pasal 28 E Ayat 1) UUD 1945 yang berarti pengaturan mengenai hak dan kebebasan warga negara untuk bertempat tinggal di wilayah manapun dalam wilayah negara Republik baru diatur secara implisit setelah dilakukannya Amendemen UUD 1945. Hak untuk menetap, bertempat tinggal, meninggalkan wilayah dan kembali ke wilayah tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengaturan mengenai hak untuk bertempat tinggal di wilayah Sampit Kotawaringin Timur sebagai bagian integral dari negara Republik Indonesia merupakan hal krusial mengingat pasca terusirnya Suku Madura dari Sampit akibat kerusuhan etnis, terdapat suatu pandangan bahwa warga Madura agar dilarang diam di Sampit karena dianggap sebagai sumber kekacauan dan sumber masalah. Sebagai produk atau hasil dari konflik etnik, Perda ini secara responsif menjawab berbagai pandangan, sikap atau usulan yang mengemuka sebagai hasil atau akibat terjadinya kerusuhan dan berbagai hal yang menjadi penyebab dan latar belakang. Perda yang diakui sebagai formalisasi hasil musyawarah-musyawarah internal etnik yang bersangkutan dan pertemuan-pertemuan yang bersifat informal lainnya, diterbitkan terpaut waktu yang cukup jauh dari pelaksanaan pertemuan-pertemuan tersebut yang diadakan tidak lama setelah konflik fisik tersebut terjadi.

Dengan memperhatikan uraian di atas, nyata bahwa Perda merupakan hasil dari konflik. Dengan kata lain, konflik yang terjadi dalam kurun waktu tertentu antara Suku Madura dan Suku dayak yang berpuncak pada kerusuhan Sampit, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk melahirkan suatu perangkat peraturan untuk mengantisipasi lanjutan dari konflik tersebut di masa-masa mendatang. Sebagai hasil konflik maka lahirlah Perda yang sebelumnya tidak pernah direncanakan untuk dibuat meskipun sebenarnya jika Perda dibuat sebelum konflik meletus, sangat besar kemungkinan Kerusuhan Sampit tidak perlu terjadi dan nyawa yang melayang serta harta benda yang hilang dapat terselamatkan. Oleh karena lahir setelah dan sebagai hasil konflik maka Perda ini dinamakan Perda Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik. Dilihat dari susunan dan pilihan bahasanya sangat jelas bahwa Perda ini dimaksudkan untuk menangani, mengelola, mengurus, memperhatikan dan sekaligus menata penduduk yang terkena dampak konflik.

Perda Menyelesaikan Konflik Etnik

Secara *de facto*, konflik yang berwujud kerusuhan atau kekerasan etnik antara Suku Dayak dan Suku Madura telah berakhir kurang dari 2 minggu sejak kerusuhan tersebut pecah pada tanggal 18 Februari 2001. Kerusuhan telah mereda bahkan berhenti pada 28 Februari 2001. Rasionya, suatu pertentangan atau perang, akan otomatis berhenti ketika lawan sudah dikalahkan atau lawan sudah tidak ada lagi. Dalam kasus perang antara Suku Dayak dan Suku Madura di Sampit, perang berhenti ketika Suku Madura sebagai salah satu pihak dalam kerusuhan tersebut telah dikalahkan baik karena meninggal, mengungsi keluar daerah maupun melarikan diri ke dalam hutan. Perang berhenti dan secara fisik kemenangan diraih oleh Suku Dayak yang dapat mengusir seluruh warga Suku Madura keluar dari Kota Sampit.

Sekalipun bentrokan secara fisik sudah berakhir, dan Suku Dayak dapat dianggap telah memenangkan perang, namun persoalan belum berakhir tuntas sampai di titik ini. Sisa-sisa masalah yang tertinggal merupakan benih-benih konflik yang masih sangat berpeluang menjadi konflik yang lebih luas dan lebih besar. Konflik Sampit yang telah berakhir secara fisik masih menyisakan banyak persoalan, pada utamanya sebagai berikut.

1. Keinginan warga Madura untuk kembali versus penolakan warga Dayak untuk menerima.

Meskipun ada diantara warga Madura yang menyatakan masih trauma dengan kejadian yang mereka alami di tanah Kalimantan dan Sampit khususnya, namun kebanyakan warga Madura yang berada di pengungsian ingin cepat-cepat kembali ke Sampit karena seluruh harta benda mereka dan mata pencaharian mereka berada di Sampit bahkan banyak dari warga Madura tersebut tidak memiliki daerah yang dikenal dan dianggap sebagai kampung halaman kecuali Sampit. Kuatnya keinginan ini membuat warga Madura seolah tidak sabar menunggu lampu hijau bagi diijinkannya kembali mereka masuk Sampit khususnya dan Kalimantan Tengah umumnya.⁵⁷

Suasana sesaat setelah konflik adalah suasana dimana etnis Madura seolah sama sekali tidak memiliki kekuatan dan daya untuk pembelaan. Mereka tercerai-berai, ratusan bahkan ribuan orang telah mati, beberapa ratus orang hilang, dan harta benda mereka tertinggal di Sampit dan sebagian

⁵⁷ <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/03/12/NAS/mbm.20010312.NAS78552.id.html>

dikuasai atau diduduki oleh Suku Dayak. Mereka tinggal di pengungsian-pengungsian yang tidak sepenuhnya terawat, tinggal menumpang di rumah saudara dan kenalan sambil berharap-harap cemas bahwa kejadian sebagaimana di GOR Pontianak dimana barak pengungsian juga dikepung oleh etnik Dayak tidak terulang. Mereka melakukan pekerjaan apa saja dengan penghasilan berapa saja untuk dapat bertahan hidup. Mereka hanya berharap sesegera mungkin dapat kembali ke Sampit tempat dimana mereka meninggalkan harta benda penopang kehidupan mereka. Mereka perantau sejati, terlunta-lunta di bagian negeri yang tidak mereka kenali. Identitas mereka memang etnik Madura tapi banyak diantara mereka bahkan tidak lagi memiliki kerabat di Madura. Banyak dari mereka adalah generasi-generasi yang beberapa puluh tahun berada di Sampit dan tidak mengenal tanah air kecuali Sampit sekalipun mereka tetap bangga dengan identitas Maduranya. Harapan itulah yang dipupuk dalam dada setiap pengungsi Madura sebagai bagian dari korban kerusuhan etnik bahwa mereka suatu saat dan kalau mungkin secepatnya kembali ke Sampit. Mengusahakan perdagangan mereka, mengolah tanah dan kebun mereka.

Jangka waktu penerbitan Perda dengan peristiwa konflik telah menimbulkan suasana ketidakpastian di kalangan pengungsi yang mengakibatkan beberapa diantara mereka nekad untuk kembali meski tanpa kepastian bagaimana nasib mereka di tanah yang sempit ditinggalkan.

”Dulu sebelum Perdanya disahkan, beberapa orang kita ada yang sudah masuk Sampit, diam-diam. Saya juga begitu, datang kesini beberapa hari pergi lagi, tiga bulan kemudian kita datang lagi beberapa hari, pergi lagi. Yah, kita begitu melihat-lihat suasana. Ada yang juga yang nekat tapi kebanyakan yah terpaksa sabar menunggu di pengungsian.”⁵⁸

Namun disisi lain, Sampit dan beberapa daerah di Kalimantan Tengah lainnya, masih dalam penguasaan etnis Dayak termasuk pasukan perang etnis Dayak yang dikenal sebagai Pasukan Khusus (Passus) Dayak yang salah satu tugas dan tujuan keberadaannya adalah memastikan tidak ada lagi warga Madura yang berada di Sampit dan tidak ada warga Madura yang kembali ke Sampit sebelum seluruh permasalahan selesai dan ada

58 Wawancara dengan tokoh Madura, 14 Oktober 2009 ditegaskan lagi dalam wawancara lewat telepon tanggal 13 Februari 2010.

pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut. Apabila warga Madura ada yang memaksakan diri (nekat) untuk kembali dapat dipastikan terjadi kekerasan yang tidak dapat ditangani oleh aparat karena warga Dayak yang masih menguasai Sampit pasti tidak akan mengizinkan warga Madura untuk masuk kembali ke Sampit sebelum adanya komitmen dan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan.

Keinginan pemerintah untuk mengembalikan warga Madura yang mengungsi ke daerah lain juga merupakan sesuatu yang sangat logis karena di samping warga tersebut memiliki hak sebagai warga negara untuk berdiam dan bertempat tinggal di mana saja di wilayah Republik Indonesia, tetapi pemerintah harus memperhatikan psikologi massa dan suasana yang masih sangat membara pada waktu itu. Mengembalikan warga Madura ke tempat asalnya tanpa didahului oleh proses perdamaian yang menyeluruh, proses penyadaran dan pembinaan terhadap kedua belah pihak, justru akan memantik api konflik yang lebih besar.

2. Keinginan warga Madura untuk kembali pada aset yang ditinggalkan mengungsi versus Penguasaan aset yang terlantar akibat konflik oleh warga Dayak.

Banyak aset-aset warga Madura yang ditinggalkan mengungsi oleh pemilikinya, setelah konflik fisik diduduki oleh etnis Dayak. Jika warga Madura kembali ke Sampit, tujuan mereka adalah aset-aset yang mereka tinggalkan dahulu yang sedang dalam penguasaan warga Dayak. Hal ini merupakan suatu kondisi yang harus diatasi karena singgungan secara fisik terkait dengan sengketa kepemilikan atau penguasaan aset-aset tersebut merupakan pemicu yang tepat bagi timbulnya konflik fisik lanjutan. Hal ini semakin diperparah dengan adanya klaim dari warga Dayak bahwa beberapa tanah yang dikuasai warga Madura merupakan tanah sakral yang tidak boleh dikuasai oleh warga apalagi warga Madura.

Tidak ada data empiris yang menjelaskan sejauhmana atau seberapa banyak aset warga Madura yang diduduki atau dikuasai oleh etnis Dayak, akan tetapi dari terdapatnya suatu bab khusus dalam Perda yang mengatur mengenai hal tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa masalah penguasaan aset merupakan suatu isu besar dan sensitif yang memerlukan pengaturan setidaknya di suatu Bab khusus dari sebuah peraturan yang

memang dibuat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam hal ini konflik etnis di Sampit.

Informan penelitian ini yang berasal dari Tokoh Dayak membenarkan kondisi penguasaan atau pendudukan oleh beberapa suku Dayak atas aset Suku Madura yang ditinggalkan,

“Mungkin bukan penguasaan ya, barangkali begini kan ada juga tetangga-tetangga warga Madura yang mengungsi itu yang mungkin tujuannya menjaga, yah sampai tetangganya yang Madura itu kembali. Tapi bisa juga ada yang Dayak itu yang mungkin berpikir orang Madura sudah pergi sehingga tanah atau kebunnya sudah tidak ada lagi yang punya.”⁵⁹

Sementara tokoh Madura yang dijadikan informan dalam penelitian ini menuturkan,

“Aset-aset itu memang penting bagi warga kita. Itu kan hasil usaha kita. Kita berharap bisa kembali ke Sampit, bisa mendapatkan sisa-sisa barang-barang kita. Kalau rumah mungkin sudah pada habis ya, sudah pada dibakar meski ada satu dua yang selamat. Tapi tanahnya kan masih, kebun mungkin karena gak dipelihara ya agak terlantar tapi paling tidak tidak dari awal sekali...”⁶⁰

3. Sisa emosi dan kebencian warga Dayak versus sisa dendam warga Madura korban kerusuhan.

Suasana Sampit sesaat setelah konflik berdarah diwarnai oleh “euphoria” kemenangan warga Dayak sekaligus euphoria kebebasan dari si “penindas” etnik Madura. Suasana pasca konflik adalah suasana dimana salah satu pihak yaitu Dayak merasa memenangkan sebuah perang dan sebagai pemenang berhak untuk menentukan nasib terhadap pihak yang kalah. Suasana setelah konflik berdarah tersebut adalah suasana dimana warga etnis Dayak merasa terbebas dari masalah yang selama ini mendera mereka yaitu kehadiran warga etnis Madura yang dipandang sebagai perusuh, kriminal, pembuat onar bahkan penjajah yang berusaha menguasai sumber-sumber alam dan juga tanah-tanah warga Dayak. Kebencian dan

59 Wawancara dengan tokoh Dayak, 13 Oktober 2009

60 Wawancara dengan tokoh Madura, 14 Oktober 2009

kemarahan etnik Dayak terhadap etnik Madura telah berurat berakar dan bertumpuk seiring banyaknya terjadi permasalahan di antara mereka yang tidak tuntas dan warga etnik Dayak tidak mendapat keadilan atas permasalahan-permasalahan yang kebanyakan menjadikan mereka sebagai korban. Dalam pembahasan di Bab III telah dikemukakan hasil inventarisasi masalah yang dilakukan oleh etnik Dayak.

Perasaan benci masih sangat tinggi utamanya dari warga Dayak kepada warga Madura terkait stigma yang melekat dan dilekatkan kepada warga Madura akibat perbuatan beberapa orang yang disebut sebagai “preman”.

Berkaitan dengan perasaan emosi, dendam dan kebencian ini, etnik Dayak berhasil memetakan berbagai permasalahan yang terjadi di antara mereka dan warga Madura serta tuntutan yang diajukan bagi dimungkinkannya tercapai perdamaian antar etnik. Hal itu antara lain:

- a. Bahwa proses marginalisasi dan pemelaratn yang terjadi di Kalimantan Tengah, baik dari sisi ketidakadilan pemanfaatan sumberdaya alam dan Pembangunan Daerah, maupun ketidakadilan akan adanya perlindungan hak-hak hidup masyarakat telah ditambah oleh ketidakmampuan etnis Madura untuk memberikan toleransi terhadap hampir seluruh aspek kehidupan Suku Dayak Kalimantan Tengah.
- b. Adanya arogansi budaya Suku Madura yang memandang remeh budaya lokal Suku Dayak, menimbulkan berbagai gesekan yang seluruhnya tidak pernah diselesaikan secara tuntas, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Akumulasi gesekan-gesekan tersebut menimbulkan perseteruan dan perkelahian massal yang membesar dan memuncak dari waktu ke waktu.
- c. Kecenderungan Suku Madura membawa kenalan, sanak-keluarga, kerabat dan anggota masyarakat Madura ke Kalimantan Tengah yang kurang berpendidikan dan berlaku kriminal, tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu, telah menyebabkan Kalimantan Tengah menerima warga Suku Madura yang potensial dan banyak melakukan hal-hal yang tidak toleran terhadap hampir seluruh aspek kehidupan Suku Dayak.
- d. Hal-hal tersebut telah membangkitkan kerugian yang tidak terhingga bagi Suku Dayak, baik dari segi moril, mau pun materil. Adanya hujatan

bahwa Suku Dayak tidak beradab, tidak toleran, tidak berkemanusiaan dan lain-lain yang dilansir baik oleh perorangan mau pun media massa serta elektronik secara luas, tanpa mempertimbangkan penderitaan berkepanjangan yang timbul di masyarakat Suku Dayak akibat kerusuhan yang muncul dari adanya Suku Madura di Kalimantan Tengah.

- e. Adanya kecenderungan pihak Suku Madura melindungi warganya yang berbuat jahat terhadap Suku Dayak, menyebabkan akumulasi kebencian yang merupakan masalah umum dan sosial di kalangan warga non Madura di Kalimantan Tengah. IKAMA menjadi tempat untuk menyelamatkan warga Suku Madura yang berbuat jahat kepada warga non Madura.
- f. Adanya upaya tokoh-tokoh Suku Madura mendorong peristiwa kerusuhan yang ada di Kalimantan Tengah hanya muncul dari sisi Suku Dayak, yaitu dengan merujuk akibat kerusuhan semata, tanpa memperhatikan asal-muasal dan proses-proses yang mendahuluinya.
- g. Terlihat pula upaya tokoh-tokoh Suku Madura mendorong masyarakat agama untuk berseteru satu dengan lainnya dengan mengatakan bahwa masalah di kota Sampit adalah pembasmian terhadap umat Muslim.
- h. Adanya pertimbangan yang naif dari tokoh-tokoh Madura dengan menelorkan ancaman-ancaman kepada para petinggi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah untuk memaksakan kehendak mereka dalam penyelesaian kerusuhan. Hal ini dilakukan tanpa mempertimbangkan bahwa Kalimantan Tengah menjadi korban kelalaian para tokoh-tokoh Suku Madura yang gagal membina warganya yang mencari kehidupan di Kalimantan Tengah.
- i. Suku Dayak Kalimantan Tengah selama ini sangat toleran terhadap Suku Madura, sehingga pada beberapa keluarga Dayak, telah menerima anaknya menikah dengan Suku Madura.

Sebaliknya dari warga Madura, perasaan dendam masih mungkin ada karena menjadi korban dari peristiwa yang tidak sepenuhnya mereka ketahui sebab-sebabnya.

“Secara umum kita sudah pasrah ya, artinya kita sudah menganggap ini bencana sekaligus cobaan. Kita sudah berupaya mengubur dendam..tapi

pasti ada beberapa yang mungkin menyaksikan keluarganya dibunuh, dia sendiri terpaksa mengungsi..tapi kita ingin melupakan kejadian ini.. ingin memulai dari awal..."⁶¹

"Memang berat kalau menuruti emosional, orang Madura itu tidak semuanya salah, ya..ada anak-anak kecil. Ini sebenarnya korban yang tidak timbul...banyak warga kita yang benar-benar berusaha bekerja, tidak macam-macam tapi yah jadi korban juga karena kerusuhan ini kan tidak sempat tanya...kamu ini atau kamu salah atau tidak...ketika rusuh ya semua jadi lawan..tidak peduli sebenarnya ini mungkin orang Madura sudah baik dengan tetangganya...dan ini juga yang menyerang itu kan kayaknya bukan dari tetangga sini, tidak kenal kita..."⁶²

Hal-hal tersebut menjadi akibat atau kondisi pasca konflik berdarah yang harus mendapat penanganan atau pemecahan yang diupayakan dengan penerbitan suatu peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dapat mengatur dan mengatasi kondisi-kondisi pasca konflik fisik tersebut.

Perda ini mengambil contoh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang pada 2003 telah terlebih dahulu menerbitkan Perda serupa baik judul maupun isinya. Dibentuknya perda yang lebih khusus di Kotim dengan pertimbangan bahwa Sampit sebagai ibukota Kotim adalah titik api pertama munculnya konflik berdarah antara etnik Dayak dan etnik Madura.

Dari sisi Etnik Madura sebagaimana diungkapkan seorang tokohnya, Perda ini dibuat merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengambil pelajaran dari konflik besar yang memakan begitu banyak korban jiwa, harta dan menyebabkan trauma fisik dan jiwa yang masih membekas hingga hari ini. Dikatakan oleh informan tersebut sebagai berikut:

"Perda ini memang sebuah usaha untuk menata ulang kehidupan dan hubungan kami di sini. Sebagai suatu keinginan dari pemerintah dan juga kami semua untuk menghindari adanya konflik baru, karena saya kira kalau ada konflik baru, kita akan merasa susah sekali. Kita sudah merasakan jadi jangan sampai (konflik) itu ada lagi ya, sangat mengerikan itu"

61 Wawancara dengan tokoh Madura, 14 Oktober 2009

62 Wawancara dengan tokoh Madura, 14 Oktober 2009

Kehadiran Perda juga dipandang oleh Etnis Madura memberikan payung hukum bagi kehadiran kembali warga mereka di bumi Kalimantan Tengah umumnya dan Kotim atau Sampit khususnya.

"Jadi sebelum Perda itu ada, kita sudah mendengar, kalau kita dapat kembali lagi ke daerah yang dulu kita tinggalkan. Semua dulu kita tinggalkan, yang dibawa cuma seadanya sekali boleh dikata cuma apa yang ada melekat di badan ini. Kita tahu kalau Kongres (Kongres Rakyat Kalimantan Tengah) pada kesimpulannya bilang boleh (kita kembali) meskipun ceritanya keras peundingannya. Tapi kita diminta ini ada (syarat-syarat), yah kita lihat itu kita perhatikan. Kita juga memberikan pendapat, tokoh-tokoh kita itu. Nah mendengar itu sebenarnya warga kita sudah mau (pulang bahkan) ada yang diam-diam sudah masuk Kalteng lagi. Ini bahaya, kita harus tunggu jaminan pemerintah..."⁶³

Menurut narasumber, terbitnya Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2003 memiliki semangat dan esensi yang berbeda dengan terbitnya Perda Kotim yang menjadi obyek penelitian ini,

"Dulu itu kan (Perda Nomor 9 tahun 2003, dikeluarkan) untuk pengendalian penduduk waktu itu, termasuk untuk pencegahan (masuknya kembali) orang-orang yang bermasalah istilahnya. Kalau Perdanya khusus (untuk mengatasi) dampak konflik itu."⁶⁴

Bagaimana Perda ini mampu menjadi alat untuk menyelesaikan konflik laten antara warga Dayak dan warga Madura serta menghindarkan terulangnya konflik fisik yang lebih besar dari Kerusuhan 18 Februari 2001, paling tidak dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang utama:

1. Dari proses penyusunan Perda

Proses perumusan Perda tersebut yang mengintrodusir hasil kesepakatan-kesepakatan dalam musyawarah-musyawarah inter-etnik dan antar-etnik serta antara etnik dengan pemerintah, secara umum telah berupaya menjawab berbagai persoalan yang selama ini tidak pernah terpikirkan apalagi diperhatikan oleh pemerintah termasuk didengarnya suara-suara tokoh-tokoh masyarakat yang secara formal kurang dihargai

63 Wawancara dengan tokoh Madura, 14 Oktober 2009

64 Wawancara dengan tokoh Dayak/Wakil Bupati saat Perda dibuat, 13 Oktober 2009

namun suara-suara para tokoh ini dipatuhi oleh warga kedua belah pihak dan menentukan keberhasilan perdamaian dan penyelesaian konflik yang langgeng.

Dengan kata lain, proses perumusan Perda ini telah berupaya merespon salah satu keluhan warga Suku Dayak bahwa mereka jarang bahkan tidak pernah didengar pendapatnya bahkan ketika pendapat itu dianggap penting karena menyangkut hajat hidup dan kepentingan warga Dayak termasuk tentang pengelolaan daerah dan kekayaan alam serta kehidupan masyarakat adat yang masih sangat dijunjung tinggi.

Proses perumusan Perda yang mengintrodusir hasil-hasil kongres maupun musyawarah yang telah dilakukan, bagi masyarakat Dayak jelas telah menunjukkan itikad baik Pemerintah dan DPRD untuk secara sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi mereka yang selama ini seolah tersumbat dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik dengan etnik Madura.

Hal lain yang menjadikan proses perumusan Perda yang mengintrodusir hasil-hasil musyawarah tersebut sebagai hal penting bagi kedua belah pihak adalah kenyataan bahwa musyawarah-musyawarah yang telah dilaksanakan tersebut selain dihadiri oleh pihak-pihak yang secara riil mewakili kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan namun yang terutama, musyawarah tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh yang masih sangat dihormati terutama tokoh-tokoh dari kalangan etnik Dayak. Menghormati hasil musyawarah dengan memasukkan hasil keputusannya dalam Perda, merupakan suatu *credit point* tersendiri bagi Pemerintah karena itu merupakan suatu pertanda bahwa Pemerintah serius dalam upayanya dan mau mendengarkan tokoh-tokoh berpengaruh yang telah memberikan kontribusi pikiran dan pandangan dalam musyawarah. Hal ini juga menjadi suatu faktor penentu keberhasilan dan keefektifan implementasi Perda menuju terwujudnya perdamaian.

Dalam konsideran pertimbangan dalam Perda disebutkan bahwa,

”Tekad damai anak bangsa di bumi Kalimantan hasil Musyawarah Damai Anak Bangsa Bumi Kalimantan merupakan pilar penyelesaian tujuh akar masalah secara konsepsional komprehensif dan integral

atau terpadu dengan proses pembangunan daerah agar konflik tidak terulang kembali.”

Tekad damai tersebut merupakan hasil dari berbagai musyawarah diantaranya:

- a. Kongres Rakyat Kalimantan Tengah pada tanggal 4 sampai 7 Juni 2001 di Palangkaraya
- b. Musyawarah Rakyat Kotim tanggal 18 hingga 20 Mei 2001 di Sampit
- c. Musyawarah Besar Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Agustus 2001 di Ketapang Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur.
- d. Musyawarah Tekad Mufakat Rakyat Kalimantan pada tanggal 3 Februari 2002 di Batu Malang.

Lamanya waktu penerbitan Perda dengan kejadian konflik telah menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian utamanya di kalangan etnis Madura bahwa Pemda Kotim dan masyarakat etnis lainnya terutama Dayak seolah-olah tidak menginginkan warga etnis Madura kembali ke Sampit. Hal ini sungguh sesuatu yang menyakitkan karena bagi sebagian warga korban konflik, Sampit bukan hanya ladang tempat mencari nafkah namun juga telah menjadi tanah air dan kampung halaman mereka karena banyak diantara mereka yang lahir dan besar di Sampit dan tidak memiliki kenalan apalagi sanak saudara di Pulau Madura. Bagi mereka, satu-satunya tujuan untuk kembali melabuhkan harapan adalah Sampit dimana keringat mereka telah berwujud sekeping tanah atau sebetuk bangunan. Dengan kembali ke Sampit, mereka berharap dapat kembali mendapatkan hak-hak mereka yang dulu ditinggalkan karena menghindari konflik, dapat kembali mengusahakan pekerjaan yang dulu mereka tekuni, dapat kembali bermasyarakat dengan tetangga yang dulu mereka saling bersosialisasi.

Lamanya waktu penerbitan Perda diakui oleh para konseptor dan pihak-pihak yang berwenang pada waktu itu yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD dikarenakan memang membutuhkan waktu untuk menyiapkan sebuah Perda yang benar-benar dapat memuaskan semua pihak, yang tidak merugikan salah satu pihak manapun dan pada gilirannya akan dapat menciptakan perdamaian di Kotim,

"Kalau melihat jarak antara berakhirnya konflik berdarah dengan dikeluarkannya Perda, mungkin dapat dikatakan lama, 3 tahun. Tapi waktu selama itu memang kita gunakan untuk semaksimal mungkin merangkul pihak-pihak jangan sampai ada yang merasa aspirasinya tidak didengar, ditinggalkan, nanti tidak wujud perdamaianya, konflik lagi...ini yang harus kita hindari...jadi biar waktunya agak lama tetapi Perda ini bisa diterima semua orang sehingga otomatis jalan untuk damai."⁶⁵

Umumnya sebuah peraturan disosialisasikan setelah peraturan tersebut dinyatakan berlaku atau paling tidak setelah disahkan. Namun hal ini tidak berlaku atau tidak diterapkan pada Perda Penanganan penduduk Dampak Konflik yang telah disosialisasikan pada saat penyusunan rancangan (draft) awal,

"Semua prosedur dalam penyusunan perda sudah dilalui, bahkan waktu masih rencana, rancangan ini sudah disosialisasikan ke masyarakat, ke desa-desa, kecamatan. Ya semua sudah dilalui, semua sampai terwujudnya Perda sesudah dijadikan Perdapun dilaksanakan sosialisasi itu ke desa-desa."

Proses sosialisasi pra penerbitan Perda harus dalam waktu yang cukup lama karena kedua pihak yang bertikai harus diberikan penjelasan yang cukup mengenai rencana penerbitan Perda ini,

"Perda ini yang jelas terbitnya setelah konflik...setelah 3 bulan baru ada rencana menerbitkan suatu Perda. Itupun kita ke pedalaman-pedalaman, sosialisasi tokoh-tokoh masyarakat. Itupun dikumpulkan tidak semudah itu untuk Perda ini. Ini ada juga yang kontra selain yang pro bahkan di Dewan (DPRD). Prokontra itu karena masih ada beda pendapat karena penyelesaian dari aparat sendiri belum tuntas"⁶⁶

"Dengan Madura begitu juga. Saya kemarin itu pernah ke Madura, ke Bangkalan 2 hari. Saya menjelaskan ke Muspida sana...anak-anak saya kumpulkan beberapa ribu, (menjelaskan) mengapa Perda ini

65 Wawancara dengan tokoh Dayak/Anggota DPRD saat Perda dibuat, 13 Oktober 2009.

66 Wawancara dengan tokoh Dayak/Anggota DPRD saat Perda dibuat, 13 Oktober 2009.

muncul, mengapa sampai ada niatan rekonsiliasi. Saya kumpul di serbaguna...saya lapor, saya diizinkan...saya juga bolak-balik rapat Jakarta, Papua, Palangkaraya...kita sepakat tidak akan mengangkat masalah ini, kita kubur semua, yang lalu biar berlalu, kita kubur semua”⁶⁷

Tidak semua pihak dapat langsung menerima rencana penerbitan Perda ini,

”Kemarin yang di Jakarta itu ada yang ekstrim sekali. Yang dari Jakarta itu menolak, ini membangkitkan suasana panas lagi. Karena titik api (konflik) belum padam sama sekali, jadi kalau ada riak-riak keras, bisa bergejolak lagi. Nah secara psikologis saja kita berikan gambaran, motivasi, penjelasan. Lama-lama mereka memahami mungkin belum sepenuhnya tapi mereka tidak menunjukkan kekerasan sikapnya lagi karena ini untuk kebaikan bersama”⁶⁸

Beberapa tokoh di pedalaman pun, menunjukkan kekurangsetujuannya atas rencana dibuatnya Perda ini,

”Ya sosialisasi kita, sosialisasi sebelum Perda di buat, masih rencana, draft, masih mentah. Orang-orang penting mereka kita pegang, kita berikan pengertian. Bahwa kita masih membutuhkan segala bantuan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi emosi-emosi itu kita redam pelan-pelan, tidak bisa sekejap saja. Kita harus motivasi, berikan pencerahan. Kita adakan pertemuan, turun. Saya ini turun, turun ke pedalaman-pedalaman, desa-desa. Besok-besok kita turun dimana warga kita Dayak yang keras-keras ini yang kata orang itu emosinya sangat memuncak itu.kita turun ke sana, ini aja sosialisasi sebelum ditetapkan beberapa bulan, lama sekali...”⁶⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa lamanya waktu penyusunan dan penerbitan Perda hingga penerapannya di lapangan dikarenakan Pemerintah Daerah Kotim membutuhkan waktu untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak yang bertikai dan menjelaskan

67 Wawancara dengan tokoh Dayak/Anggota DPRD saat Perda dibuat, 13 Oktober 2009.

68 Wawancara dengan tokoh Dayak, 15 Oktober 2009.

69 Wawancara dengan tokoh Dayak/Wakil Bupati saat Perda dibuat, 12 Oktober 2009.

maksud dari dikeluarkannya Perda ini demi kelangsungan perdamaian di Kotim.

Pendekatan-pendekatan ini mutlak dilakukan karena diantara warga etnik yang bertikai disamping terdapat anggota-anggota yang bersifat keras dan ekstrim juga agar sedikit demi sedikit terjalin hubungan komunikasi antara mereka melalui perantara tokoh masing-masing etnik agar mereka memahami apa dan bagaimana sesungguhnya yang diinginkan atau diharapkan oleh masing-masing untuk dilakukan dan untuk tidak dilakukan sehingga ketika perdamaian itu sudah tercapai masing-masing pihak dapat saling menjaga dengan melakukan apa yang dapat diterima oleh pihak lain dan tidak melakukan apa-apa yang tidak diinginkan oleh pihak lain.

Selain itu, lamanya jeda antara berakhirnya konflik fisik dengan penerbitan Perda juga memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk melakukan pendinginan (*cooling down*) sehingga diharapkan masing-masing pihak dapat meredakan emosi, dapat memikirkan apa-apa yang telah terjadi tanpa harus dibebani oleh berbagai kewajiban yang kemudian ditetapkan dalam Perda.

2. Dari isi Perda

Jika dilihat dari isi atau ketentuan-ketentuan dalam Perda, maka dapat disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perda tersebut menuju tercapainya penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian.

Dalam Bab II Pasal 2 Rekonsiliasi (1) disebutkan bahwa etnik dampak konflik wajib menjunjung tinggi prinsip kesetaraan sebagai anak bangsa untuk hidup berdampingan secara damai di kabupaten Kotim.

Pasal ini mengandung pesan bahwa siapapun baik Dayak, Madura, Jawa maupun suku-suku lainnya berhak untuk hidup berdampingan secara damai di wilayah yang bernama Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah karena wilayah tersebut merupakan wilayah Republik Indonesia dan warga negara Republik Indonesia dijamin Konstitusi dan peraturan perundang-undangan akan haknya tersebut.

Inilah yang menjadi sinyal penting bagi kemungkinan kehadiran kembali warga Madura di tanah yang telah ditinggalkannya untuk beberapa waktu. Dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa keinginan warga Madura

untuk kembali ke Sampit secara prinsip telah disetujui karena memang tidak ada alasan apapun untuk mengurangi hak asasi warga negara ini. Ini menjadi poin hak warga etnik Madura dan menjadi kewajiban warga etnik Dayak untuk mengizinkan warga Madura tersebut kembali ke Sampit sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Sebaliknya, warga Madura yang ingin kembali ke Sampit wajib memenuhi ketentuan ayat (2) pasal ini bahwa “etnik” dampak konflik (Madura) wajib menjunjung tinggi falsafah “belum bahadat” dan falsafah “dimana bumi dipijak di sana langit dijunjung”. Pemenuhan kewajiban ini oleh warga Madura merupakan pemenuhan hak warga Dayak sebagai warga “asli” untuk mendapatkan penghormatan sepantasnya atas nilai-nilai luhur, tradisi dan cara hidup yang telah mereka jalani secara turun temurun namun mengalami gangguan akibat tidak hiraunya warga pendatang terutama warga Madura akan eksistensi nilai-nilai, tradisi dan cara hidup ini.

Jika ketentuan pasal-pasal ini dipenuhi, maka tidak ada alasan warga Madura ditolak atau tidak diterima kedatangannya di Sampit sebaliknya tidak ada alasan juga bagi warga Madura untuk tidak mematuhi falsafah-falsafah tersebut karena sejatinya falsafah-falsafah tersebut secara umum dimiliki dan dianut oleh suku-suku di Indonesia sekalipun dengan nama atau istilah yang berbeda. Hanya egoisme yang terkadang membuat sebagian dari masyarakat melupakan ajaran luhur ini. Agama dan kepercayaan tidak dapat dijadikan alasan karena pemenuhan falsafah tersebut hanya menyangkut hal-hal diluar agama dan kepercayaan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai toleransi beragama. Penolakan warga Dayak terhadap kehadiran warga Madura di Sampit bukan karena mereka warga Madura tetapi karena mereka tidak respons terhadap nilai-nilai Suku Dayak sehingga hal tersebut menjadi gangguan bagi keamanan dan ketenteraman hidup warga Dayak. Jika misalnya yang menunjukkan sikap tidak hormat tersebut suku-suku lain, barangkali sikap dan persepsi warga Dayak pun akan sama.

Selanjutnya, apabila ketentuan-ketentuan ini telah dipenuhi dan masing-masing pihak berkomitmen untuk menjalankan hal tersebut secara konsisten, maka bibit-bibit konflik yang ditinggalkan pasca kerusuhan berdarah 18 Februari 2001, lambat laun mulai terkikis hingga ke taraf yang sangat minimal.

Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap penduduk dampak konflik etnik akan diberikan bantuan dalam bentuk pelayanan dan pembinaan mental. Hal ini merupakan bagian dari program pembinaan mental spiritual yang mencakup pelayanan kesehatan mental, pendidikan, keagamaan, kerohanian dan budi pekerti.

Pelayanan kesehatan mental diadakan untuk menyembuhkan trauma akibat mengalami peristiwa yang buruk pada waktu terjadi kerusuhan dimana selalu terbuka kemungkinan bahwa para pengungsi dan juga warga yang tidak mengungsi mengalami, melihat atau mendengar kejadian-kejadian yang masih menyisakan akibat buruk bagi perkembangan dan kondisi mental mereka. Keberhasilan pembangunan dan pemulihan kesehatan mental akan mempengaruhi proses rekonsiliasi secara umum karena mental yang sehat akan mempengaruhi kedewasaan, kejernihan berpikir, dan kebijaksanaan dalam bertindak. Sebaliknya, mental yang terganggu dalam segala manifestasinya akan membahayakan pola relasi antar warga masyarakat, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman sebagai bibit konflik.

Kebodohan akibat pendidikan yang rendah juga dituding sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya konflik etnis. Di kalangan suku Madura, para preman yang kerap membuat kekacauan, ditengarai berasal dari kelas masyarakat yang berpendidikan rendah atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Mereka biasanya bekerja sebagai buruh tambang, nelayan dan buruh kasar lainnya. Di lain pihak, warga Dayak juga masih sangat banyak yang memiliki pendidikan rendah karena akses pendidikan terbatas. Salah satu yang menjadi keluhan suku Dayak adalah banyak orang yang melabeli mereka dengan bodoh, malas dan lemah meskipun ada juga beberapa orang Dayak yang menyandang gelar akademik tinggi. Kaum pekerja yang tidak terdidik dan terlatih ini, akhirnya tumpah ruah dan berebut nafkah di lapangan pekerjaan yang kasar dan berat seperti pertambangan emas seperti di Kereng Pangi. Kondisi inilah yang menjadi awal lahirnya pertikaian dan memupuk konflik etnik. Pendidikan diarahkan terutama kepada generasi muda agar dengan pendidikan yang dimilikinya dapat mencapai akses menuju pekerjaan yang lebih baik, memiliki wawasan yang lebih baik, memahami lingkungan dan menatap perbedaan juga

dengan lebih baik sebagai suatu prasyarat meminimalisir tumbuhnya benih-benih konflik menjadi kerusuhan berdarah.

Selain pendidikan, keagamaan dan kerohanian juga merupakan upaya yang diamanatkan oleh Perda untuk diwujudkan oleh Pemerintah Daerah selaku pelaksana ketentuan-ketentuan yang terumus di dalamnya. Umum diketahui bahwa sifat keberagamaan warga Madura merupakan suatu ciri khas tersendiri, mereka sangat fanatik dengan agamanya dan organisasi keagamaannya meskipun banyak diantara mereka tidak mempraktekan ajaran agam tersebut dalam kehidupan sehari-hari sekalipun itu merupakan ibadah wajib semacam sholat. Fanatisme keagamaan yang disandang oleh mereka yang tidak memahami agama secara benar dan mendalam merupakan suatu bahaya karena mereka biasanya kurang dapat menerima adanya pluralitas keagamaan. Pendidikan keagamaan dan kerohanian dimaksudkan agar toleransi antar agama semakin meningkat dan terjaga seiring peningkatan dan pemahaman keagamaan dan praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bila hal ini mampu diwujudkan maka benih konflik yang terkait sentimen keagamaan akan lebih mudah diredam karena faktor agama merupakan faktor pemicu yang paling cepat untuk memantik kerusuhan yang berbau suku, agama ras dan antargolongan. Dalam kerusuhan Sampit misalnya, yang sangat nyata merupakan kerusuhan antar etnis, berupaya dibelokkan menjadi konflik agama oleh pihak-pihak tertentu sekalipun hal tersebut tidak berhasil karena dalam masyarakat Dayak di sampit juga banyak terdapat pemeluk agama yang sama dengan yang dipeluk oleh mayoritas suku Madura, yakni Islam.

Pembinaan yang tak kalah penting yang ditentukan oleh Perda adalah pembinaan dan pengajaran budi pekerti karena dari sisi inilah titik singgung utama dan sumber gesekan antara warga Dayak dengan warga pendatang terutama Madura. Budi pekerti menjadi penting karena ia merupakan panduan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Agama menjadi pegangan namun agama lebih banyak dipahami secara intern oleh mereka-mereka yang beragama sama. Budi pekerti menjembatani hubungan antar budaya sehingga terhindar dari sifat iri, prasangka dan kecurigaan.

Selain bantuan dalam pelayanan dan pembinaan mental sebagaimana diuraikan di atas, kemampuan Perda dalam menyelesaikan konflik etnik juga

diharapkan dari keberhasilan pembangunan fisik berupaya penataan tempat pemukiman yang ditinggalkan akibat dampak konflik. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 (2). Penataan fisik menyangkut beberapa hal penting diantaranya penghindaran pengelompokan hunian warga berdasarkan etnis sebagaimana yang terjadi sebelum meletusnya kerusuhan Sampit. Bukan merupakan rahasia umum bahwa warga Madura senang membangun rumah secara bergerombol dengan sesama warga Madura dan tidak ingin berbaur dengan masyarakat etnik lainnya. Pemukiman-pemukiman eksklusif ini telah menjadi masalah tersendiri karena kadang-kadang menjadi lokasi pelarian dari warga yang melakukan tindak pidana untuk menghindari tanggungjawab sehingga menyulitkan penyidikan dan penuntasan suatu tindak pidana. Kondisi ini sebenarnya telah lama dikeluhkan warga Dayak, namun respon dari pemerintah sangat kurang hingga terjadinya Kerusuhan Sampit. Perda akhirnya menjadi alat dan implementasinya sebagai momentum bagi penataan lingkungan menuju lingkungan yang inklusif, yang berbaur dalam upaya mensponsori saling mengenal menuju kesalahpahaman untuk menghindarkan dan menyelesaikan konflik.

Instrumen penyelesaian konflik yang diatur dalam Perda juga termasuk pelibatan amang Kepala Adat yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan kewenangannya. Penegasan kembali kewenangan Damang kepala Adat ini sekaligus menegaskan pulasemakin revitalisasi peranan hukum adat Dayak dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang selama ini dianggap oleh sebagian besar masyarakat Dayak sebagai tidak tuntas, tidak memihak kepentingan mereka dan cenderung merugikan kepentingan warga asli. Dengan pelibatan Damang, maka berbagai keputusan penting yang menyangkut pola relasi dan arah hubungan antar etnik di Sampit semakin dimantapkan sesuai dengan harapan semua pihak terutama warga Dayak sehingga perasaan termarginalisasikan sebagaimana mereka rasakan dan menjadi penyebab timbulnya ketidakpuasan yang memicu kerusuhan dapat diredam dan bahkan dihilangkan. Melalui Damang, suku Dayak kembali masuk ke pusaran kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Katawaringin Timur. Ketentuan mengenai pelibatan Damang ini termuat dalam Pasal 4.

Menanggapi keluhan dan desakan warga masyarakat Dayak tentang arus migrasi warga Madura dari Pulau Madura yang dibawa oleh sanak keluarga

mereka yang telah terlebih dahulu tinggal di Sampit, Perda memberikan pengaturan mengenai hal tersebut dalam 6 pasal Perda yaitu Pasal 5 hingga Pasal 10.

Untuk mencegah masuknya warga Madura yang bukan penduduk Sampit sebelum terjadinya kerusuhan, maka penduduk Madura yang akan diizinkan untuk kembali ke Sampit terlebih dahulu didata secara berjenjang dari tingkat RT/RW dan Kelurahan/Desa. Ini mengandung maksud bahwa pendatang gelap yang belum pernah atau tidak berkehendak secara tulus tinggal di Sampit yang dibuktikan dengan pengurusan dokumen-dokumen kependudukan tidak mungkin akan terdata karena dengan adanya pendataan ini yang akan tercatat sebagai penduduk adalah mereka yang dikenal oleh warga sekitar. Hasil pendataan ini kemudian dicocokkan dengan data penduduk yang sah yang dokumen atau database-nya telah dimiliki Pemda, yang dilanjutkan dengan pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh warga Madura yang masih berkehendak untuk tinggal atau kembali ke Sampit. Pendaftaran ini tentu dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan yang pada intinya membuktikan bahwa yang bersangkutan dikenal, mengenal, memiliki motif tinggal yang jelas dan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki pekerjaan yang tetap dan jelas, memiliki tempat tinggal yang tetap, dikenal dan mengenal warga setempat termasuk juga pernah terdaftar di RT/RW.

Pada dasarnya ketentuan dalam Perda ini merupakan penyaring agar masyarakat Madura yang akan kembali ke dan berada di Sampit bukanlah masyarakat yang dikeluhkan tidak hanya oleh Dayak tetapi juga masyarakat suku lainnya yaitu suku Madura yang tidak memiliki pekerjaan dan jelas sehingga jadi “preman”, tidak memiliki tempat tinggal yang jelas sehingga jadi penyelundup di rumah kerabat yang sewaktu-waktu melakukan tindak kejahatan dapat melarikan diri tanpa terdeteksi dan dengan mudah diingkari keberadaannya oleh keluarga yang menampung.

Pasal yang dipandang sangat krusial dalam meredam kemarahan warga Dayak sekaligus memenuhi tuntutan mereka sehingga mereka pada akhirnya bersedia menerima kehadiran warga Madura kembali di Sampit adalah dengan dicantumkannya berbagai syarat bagi warga Madura yang ingin kembali ke Sampit disamping syarat-syarat mengenai pendataan

dan pendaftaran penduduk dalam Pasal 7 Perda. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa mereka yang ingin masuk ke Sampit setidaknya harus memenuhi 4 syarat utama yaitu:

- a. Wajib dan sanggup mentaati nilai-nilai budaya serta adat istiadat setempat dan meninggalkan budaya kekerasan.
- b. Tidak terlibat langsung pada peristiwa konflik dan tidak terdaftar dalam pengurus IKAMA
- c. Tidak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat konflik baik pidana maupun perdata
- d. Tidak pernah melakukan/terlibat dalam tindak pidana

Pemberlakuan 4 syarat tersebut telah secara efektif menyaring pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya kerusuhan tanggal 18 Februari 2001. Ikatan keluarga Madura memang menjadi “tersangka” utama dalam kerusuhan tersebut dan dituduh telah mempersenjatai diri dengan bom molotov, senjata rakitan dan senjata tajam.

Jauh sebelum kerusuhan terjadi IKAMA telah dituduh sebagai pelindung kejahatan dengan melindungi orang-orang yang dicari karena tersangkut suatu tindak pidana tertentu. Orang yang dicari polisi, biasanya diselundupkan untuk kembali ke Pulau Madura atau tempat lain sehingga lolos dari jeratan hukum. Dengan tingkah polah yang demikian, IKAMA tergambar layaknya oragniasi preman atau mafia yang membekingi setiap permusuhan dan tindakan-tindakan yang tidak disenangi bahkan menyakiti warga Dayak.

Kejengkelan warga Dayak terhadap IKAMA dan pengurusnya semakin memuncak ketiak di saat krisis/kerusuhan berlangsung. IKAMA ikut memanas-manasi dengan melapor ke pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki hubungan emosional, spiritual dan geneal dengan warga Madura dengan membeberkan hal-hal yang dianggap sebagai tidak benar oleh warga Dayak. Hingga warga dayak samapi pada kesimpulan bahwa organisasi IKAMA adalah perwujudan sebuah organisasi yang tidak memiliki niat baik dalam hubungannya dengan masyarakat Dayak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima di lingkungan pergaulan antar etnis di Sampit. Pun mereka yang termasuk dalam pengurus IKAMA tidak diperbolehkan lagi

untuk masuk ke Sampit. Itulah yang menjadi latar belakang keluarnya syarat yang sangat spesifik dalam Pasal 7 ayat (2) butir b Perda. Adapun syarat dari butir a semakin mengaskan syarat keasnggupan untuk menjunjung falsafah “belum bahadat” dan “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”.

Yang menarik perhatian adalah ketentuan atau syarat dalam butir c dimana warga Madura yang akan kembali ke Sampit dan ingin memulai kehidupan baru di tanah Sampit berjanji tidak akan menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat konflik baik pidana maupun perdata. Ketentuan ini jika dibaca sekilas maka akan sedikit bersimpangan dengan Pasal 11 Perda yang menjamin aset-aset warga Madura yang ditinggalkan sepanjang memiliki bukti hak atau alas hak yang kuat dapat diminta dan melekat hak kepemilikannya. Namun sebenarnya tujuan dari ditentukannya syarat ini adalah agar tidak ada lagi tuntutan-tuntutan pidana maupun perdata yang penyelesaiannya cenderung mengorek luka-luka konflik yang saat itu baru saja usai yang pada gilirannya akan menghambat proses rekonsiliasi dan penanganan penduduk dampak konflik etnik. Sedangkan aset yang ditinggalkan, masih berwujud, memiliki alas atau bukti hak, mempunyai saksi yang menguatkan klaim kepemilikan aset tersebut sedapat mungkin dilindungi kepemilikannya berdasarkan Perda ini.

Pasal 8, 9 dan 10 Perda mengatur tentang pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Sampit Kotawaringin Timur yang pada dasarnya dilakukan oleh aparat kemanan dan Pemerintah Daerah. Peranan masyarakat juga digugah dengan dibentuk forum lintas etnik yang dapat dengan cepat merespon setiap kejadian sehingga dapat dengan segera diselesaikan dan ditanggulangi jika ada potensi konflik dan gangguan kemanan dan ketertiban. Pemerintah daerah juga bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan serta pengendalian dalam upaya penanganan penduduk dampak konflik etnik ini.

Seluruh upaya tersebut, pelaksanaan Perda merupakan upaya untuk mengembalikan rasa aman dan damai di antara penduduk kota Sampit. Jika isi Perda ini kebanyakan cenderung mengakomodasi tuntutan warga Dayak, maka hal tersebut masih berada dalam koridor untuk mewujudkan perdamaian sehingga Perda ini benar-benar dapat berfungsi sebagai penyelesai atau alat untuk mmenyelesaikan konflik di Sampit dengan

tuntas, efektif dan efisien menuju kehidupan yang lebih baik. Bagi warga Madura, berbagai aturan yang diterapkan mengacu kepada Perda ini dan syarat-syarat yang dikenakan sehubungan dengan kembalinya mereka ke Sampit masih jauh lebih sederhana dibanding terlunta-lunta di daerah lain sekalipun itu daerah leluhur yang bagi sebagian besar diantara pengungsi sama sekali merupakan daerah yang dianggap asing. Berbagai syarat yang ditentukan masih dalam tataran logis sebagai bagian dari suatu rencana besar dan jangka panjang untuk menumbuhkan saling percaya di antara warga Madura dan warga Dayak yang bebas dari rasa curiga dan prasangka, yang dipenuhi sikap saling percaya dan menjaga. Terpenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perda menjamin bahwa proses rekonsiliasi dapat berjalan secara baik dan berhasil.

Orang Madura tentu juga memiliki hal-hak yang diatur dalam Perda. Selain hal untuk kembali ke Sampit secara damai dan bertempat tinggal di daerah dimana mereka tinggal sebelum kerusuhan, mereka juga masih dapat menguasai atau menghaki aset-aset mereka yang mereka tinggalkan dulu sepanjang sesuai ketentuan sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Hak ini menimbulkan kewajiban bagi warga Dayak yang terlanjur menmapati rumah atau mengambil manfaat dari aset warga Madura yang ditinggalkan untuk secara sukarela mengembalikan aset tersebut kepada warga Madura yang telah kembali ke Sampit seperti sebelum kerusuhan.

Sebuah peraturan supaya efektif dan berlaku dengan ditaati oleh warga haruslah mengandung suatu sanksi. Dalam Perda ketentuan mengenai sanksi termuat dalam Bab V Pasal 12 yang terdiri atas dua ayat yang keduanya merupakan sanksi bagi warga Madura yang melanggar ketentuan dalam Perda.

Sanksi pertama adalah pengembalian warga Madura yang melanggar dengan biaya sendiri. Tidak jelas kemana warga Madura yang melanggar akan dikembalikan jika mereka melanggar ketentuan dalam ayat ini. Bagi warga yang baru datang ke sampit dari madura, misalnya jelas bahwa tempat mereka dikembalikan adalah pulau Madura akan tetapi kalau warga keturunan madura yang sudah tidak memiliki dan tidak mengenal kampung halamannya di Madura, maka sebenarnya menjadi persoalan kemana ia akan dikembalikan jika melanggar. Namun dapat dipahami

bahwa pengenaan sanksi ini memang dimaksudkan untuk mereka-mereka yang memang sedang berupaya mencari peruntungan di Sampit namun tidak membekali diri dengan dokumen-dokumen kependudukan yang jelas. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pendatang semacam inilah yang pada akhirnya akan menjadi masalah sosial karena mereka terkadang tidak memiliki keterampilan apa-apa sehingga terjun ke pekerjaan informal yang bersinggungan dengan dunia kekerasan atau kejahatan sehingga sangat mungkin menjadi bibit pemecah belah kerukunan suatu saat nanti. Ketegasan sanksi ini memang sangat diharapkan karena petaka Sampit sebenarnya memiliki keterkaitan dengan ketidaktegasan dan kesemrawutan adminitrasi pemerintahan dan selanjutnya ketidaktegasan aparat hukum dan keamanan.

Khusus pelanggaran terhadap Pasal 2 dan 7 yang menyangkut ketentuan-ketentuan hukum adat, maka Damang lah yang berperan merapkan sanksi yang berupa sanksi adat. Sekali lagi suku Dayak dan adat istiadat yang dipegangnya diakui dan dihormati sekaligus menuntut penghormatan dan pematuhan oleh warga Madura yang berada di Sampit, wilayah dimana Dayak telah lebih dahulu mendiami dengan memegang dan memelihara adat istiadat dan *way of life* mereka sendiri.

Dari penjabaran tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa keberadaan dan kelahiran Perda Kotawaringin Timur tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnis dengan berbagai ketentuan yang terkandung di dalamnya dan juga dinamika proses pembentukannya yang lalu diikuti dengan implementasinya telah berhasil menyelesaikan konflik etnik di Sampit, Kotawaringin Timur dengan mengakomodasi kepentingan warga Dayak sebagai pihak yang ‘menang’ dalam ‘perang’ tersebut tanpa menihilkan atau menafikan hak warga Madura yang terusir dari Sampit dan ingin kembali ke wilayah tersebut.

Berbagai hal yang merupakan peninggalan atau sisa-sisa konflik seperti keinginan warga Madura untuk kembali ke Sampit dan penolakan warga Dayak berhasil di selesaikan dengan formulasi ‘boleh kembali bersyarat’, emosi dan dendam yang masih tersimpan akibat sikap dan tindakan tercela, kurang patut atau tidak menghormati adat istiadat, arogansi dan sebagainya dijawab dengan suatu rumusan bahwa warga Madura jika ingin kembali harus berjanji untuk menaati adat istiadat yang tidak bertentangan dengan keyakinan

beragama. Selaras dengan ini pembinaan keagamaan juga diadakan agar lebih mampu bertoleransi dan memahami pluralitas. Selain itu untuk memastikan penghormatan dan penaatan terhadap adat istiadat yang berlaku, peranan Damang Kepala Adat dipertegas dalam Perda ini sehingga penjatuhan sanksi terhadap mereka-mereka yang bersalah secara adat dapat dilakukan oleh Damang yang bukan hanya sebagai lembaga informal namun merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur.

Masalah aset, penguasaan dan pendudukannya yang merupakan salah satu sisa konflik yang cukup rumit untuk diselesaikan namun dapat dipecahkan dengan dimuatnya pengaturan dalam Bab tersendiri mengenai penguasaan kembali aset tersebut.

Dengan cara-cara tersebut, Perda terbukti sebagai alat untuk menyelesaikan konflik etnik yang terjadi antara etnik Dayak dan Madura. Sisa-sisa kekerasan antar etnik yang dipandang sebagai kekejaman abad ini, berhasil secara mulus dinetralisir sehingga kecemasan yang muncul akibat rentannya masalah-masalah yang belum terpecahkan tersebut menjadi tidak beralasan.

Dengan demikian, Perda dapat disebut sebagai alat utama atau senjata pamungkas penyelesaian konflik etnis di Sampit Kotawaringin. Perda menjadi sentral dari upaya penyelesaian secara komprehensif konflik yang telah berurat berakar antara warga Madura dan warga Dayak. Keampuhan Perda dibandingkan dengan upaya-upaya yang lain adalah;

1. Perda merupakan gabungan antara pendekatan kemanusiaan dengan pendekatan keamanan. Disatu sisi Perda mengakui dan mengakomodasi secara gamblang keluhan dan tuntutan dari pihak-pihak yang selama ini dirugikan, diabaikan atau diperlakukan tidak sepatutnya namun disisi lain tidak mengabaikan kepentingan pihak yang selama ini dianggap sebagai pembuat kerugian, pihak yang tidak mengabaikan kepentingan pihak lain dan pihak yang berlaku tidak sepatutnya kepada pihak lainnya. Pengaturan ini dirumuskan dalam suatu Peraturan Daerah yang memiliki tempat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia sehingga penegakannya dapat dilakukan melalui pendekatan keamanan dengan menggunakan kekuatan atau aparat dan alat keamanan yang tersedia.

2. Perumusan Perda ini benar-benar melalui suatu proses yang sedemikian partisipatif dengan mengintrodusir hasil-hasil dari berbagai musyawarah dan kongres dengan diberi penekanan sedemikian rupa sehingga sulit bagi para pihak untuk mengingkari atau menabraknya dengan alasan tidak sesuai dengan aspirasi atau kehendak kecuali bahwa para pihak tersebut dapat dianggap berpaling dari kata-katanya sendiri.
3. Penyusunan Perda ini telah memenuhi tahapan-tahapan proses perumusan kebijakan yang baik dengan melewati berbagai proses konsultasi, konfirmasi dan persuasi dengan tokoh-tokoh adat yang berada di pedalaman dan tokoh nasional yang berada di puncak kekuasaan. Ketaatan para pihak terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perda ini mencerminkan atau merupakan bentuk ketaatan kepada mereka-mereka yang dihormati yang telah memberikan pandangan terbaik, menyingkirkan ego dan interes pribadi dan golongan demi terselesaikannya atau berakhirnya konflik serta terwujudnya perdamaian.

BAB 6

KONSTRUKSI POLITIK REKOGNISI DALAM PERATURAN DAERAH

Bagaimana konstruksi prinsip-prinsip politik rekognisi di dalam Peraturan Daerah Penanganan Penduduk Dampak Konflik di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur? Bab ini akan menyajikan elaborasi atas pertanyaan tersebut.

Mencermati Perda No. 5 Tahun 2004, baik konsideran maupun diktumnya, dapat dipahami bahwa Perda ini memang dimaksudkan untuk merangkul semua golongan, khususnya kedua belah pihak yang bertikai yaitu Dayak dan Madura. Perda ini berusaha untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan etnis Dayak yang selama ini dianggap sebagai pihak yang banyak dirugikan oleh ulah sekelompok masyarakat dari etnis Madura. Namun demikian perda tetap menghormati hak-hak etnis Madura, yang sebenarnya tidak semuanya bersalah.

Penyadaran terhadap Penyebab Konflik

Seperti telah disebut di Bab VI, Perda ini didasarkan pada hasil kongres maupun musyawarah, baik yang bersifat internal etnis Dayak dan Madura maupun musyawarah atau kongres yang bersifat antar etnik. Kongres atau musyawarah antar etnis selalu melibatkan pemerintah pusat atau daerah.

Dalam konsideran disebutkan, bahwa konflik dapat diselesaikan secara komprehensif jika para warga memiliki tekad untuk berdamai. Tekad untuk berdamai tersebut telah dimiliki masing-masing pihak yang berkonflik. Lebih dari itu, tekad tersebut telah dibarengi oleh kesadaran bersama antar etnis akan adanya tujuh akar masalah yang mengakibatkan terjadinya konflik di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat, yaitu:

1. Kebijakan pemerintah yang kurang tepat di masa lalu yang akan dikoreksi oleh peluang Otonomi Daerah, berupa reformasi politik pemerintahan daerah serta sosial-budaya kepemimpinan daerah.
2. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang kurang berhasil di masa lalu menuntut perbaikan dalam pola pendidikan sesuai tuntutan zaman.

3. Benturan budaya antar etnis yang sering tidak segera dicari penyelesaiannya.
4. Ketidakadilan di bidang hukum yang menuntut adanya tindakan penegakan hukum.
5. Kemiskinan merujuk ke upaya pemberdayaan masyarakat, dalam penanggulangan kemiskinan, keterbelakangan ekonomi dan mengatasi akses perusakan sumberdaya alam.
6. Keamanan yang tidak mendukung pembangunan menuntut penyelesaian investigasi status hukum konflik kamtibmas, hankam dan menjaga citra aparat.
7. Ketidakpastian dalam penegakan hukum yang erat terkait akar ke-4 ketidakadilan, menuntut pelaksanaan supremasi hukum dan peluang menerapkan hukum adat.

Tekad bersama untuk berdamai antar etnis tersebut juga dibenarkan oleh tokoh Melayu yang dijadikan informan dalam penelitian ini dengan pernyataannya sebagai berikut:

"Jadi Perda ini memang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara etnis-etnis, suku-suku yang ada di Sampit ini. Jadi semuanya saja, baik Madura, baik Dayak, baik Jawa. Siapa saja yang ingin hidup dengan damai di daerah ini. Yang memang bercita-cita membangun daerah. Jadi secara umum saja meskipun memang ada kesan yang sangat kuat bahwa Perda ini untuk mengatur orang Madura."⁷⁰

Masing-masing pihak yang berkonflik juga melihat adanya masalah yang perlu segera teratasi yang dapat menjadi penyebab timbulnya masalah lain yakni pengungsian etnis madura dari wilayah Kotim. Berlarutnya penanganan masalah ini disadari akan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Maka Perda ini sebagaimana diungkapkan oleh tokoh Dayak yang dijadikan informan memang secara khusus dimaksudkan untuk landasan hukum pengembalian etnis Madura yang telah menjadi warga Kotim dari tempat-tempat pengungsian. Dikatakan oleh informan tersebut sebagai berikut:

"Perda itu memang dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum bagi suku Madura untuk dapat masuk kembali dengan aman di Sampit.

70 Wawancara dengan tokoh Melayu Dayak/Wakil Bupati saat Perda Dibuat, 23 Oktober 2010.

Karenanya penyusunan dan pelaksanaannya agak lama, kan. Kalau yang katakanlah untuk mengatur lalu lintas manusia yang masuk ke wilayah Sampit, Kotim ini memang sebelumnya sudah ada perda yaitu perda pengendalian penduduk. Jadi habis konflik itu kita untuk menjaga agar tidak ribut lagi kita harus menyeleksi mereka-mereka yang ingin masuk Sampit ini...jangan sampai ada penyusup-penyusup, pelarian-pelarian, orang-orang yang kurang bertanggungjawab. Itu akan jadi masalah, jadi sumber keributan..."⁷¹

Dari pengungkapan tokoh adat Dayak juga dapat ditangkap pentingnya pengaturan lalu lintas manusia keluar masuk Sampit, perlunya masing-masing pihak menghindarkan budaya kekerasan yang dapat memicu konflik. Masih menurut tokoh Dayak tersebut, dikatakan sebagai berikut:

"Kita sudah tahu sebenarnya yang membuat ribut itu dulu kan, preman-preman itu, orang-orang yang mengedepankan budaya kekerasan. Jadi mereka itu sebenarnya masuk ke Sampit ini boleh dikatakan tanpa mengikuti prosedur. Kalau pepatah itu mereka ini tidak datang tampak muka, pergi tampak belakang. Tetangga kadang tidak tahu ada yang datang. Tahu-tahu ada masalah, orangnya itu lalu menghilang lalu beberapa waktu kemudian muncul lagi...ini harus diatur. Nah kalau Perda yang dampak konflik itu, yah biar kita dan mereka itu sama-sama tenang. Yang kami Dayak ini biar dapat tenang menerima mereka, yang Madura biar tidak kuatir kembali ke Sampit."⁷²

Sementara itu tokoh Madura secara terbuka justru menyadari bahwa Perda ini ditujukan untuk Etnis Madura. Dikatakan oleh tokoh Madura tersebut sebagai berikut:

"Perda itu jelas untuk orang kita. Yah memang sepintas awalnya itu umum, tapi bukan rahasia, Perda itu memang untuk kita. Tapi biarlah, asal dapat damai, kita hidup tenang, bisa kembali bekerja lagi yang dagang bisa dagang, yang bekerja tani bisa bekerja lagi. Memang kalau mau dipersoalkan ini kan sebenarnya melanggar HAM, tapi itu tadi yang penting kerukunan itu, perdamaian, tidak ribut-ribut lagi."⁷³

71 Wawancara dengan Tokoh Dayak, 15 Oktober 2009.

72 Wawancara dengan Tokoh Dayak, 15 Oktober 2009.

73 Wawancara dengan Tokoh Madura, 14 Oktober 2009.

Dari berbagai pendapat informan di atas dapat dipahami bahwa Perda tersebut dapat menjadi landasan bagi pemulangan warga Madura dari pengungsian, baik yang berada di wilayah Kalimantan maupun di Jawa dan Madura.

Etnis Madura menjadi korban terbesar dalam peristiwa konflik ini, dalam arti sangat banyak warganya yang menderita akibat konflik. Banyak dari mereka kehilangan saudara dan harta benda, mengalami trauma fisik dan psikis dan, yang jarang disebut dalam berbagai tulisan maupun pendapat lisan, semakin dilekati stereotip keras, keras kepala, tidak dapat bermasyarakat dengan suku lain dan sebagainya. Sedangkan Etnis Dayak juga mengalami atau menerima dampak dari konflik etnis tersebut, tetapi tidak sebesar yang dialami etnis Madura. Beberapa dari mereka juga kehilangan sanak-saudara, beberapa rumah mereka juga terbakar dan kerugian-kerugian lain. Namun mereka pada akhirnya perlahan-lahan juga dilekati stereotip sebagai etnis yang masih memiliki sifat barbar dan kejam, kanibalis dan tidak berperikemanusiaan. Selain korbannya jauh lebih sedikit, etnis Dayak juga sedikit “beruntung” secara psikologis, karena mereka dianggap dan memang menganggap diri mereka sendiri sebagai pemenang perang, sehingga warga Dayak dapat merasa bangga sebagai bagian dari Dayak.⁷⁴

Terdapat kemungkinan bahwa kesediaan warga etnis Dayak untuk mengakui keberadaan etnis Madura dan menerima kembali kehadiran mereka di Bumi Kalimantan Tengah, khususnya di kabupaten Kotim dan lebih spesifik lagi Kota Sampit merupakan suatu bagian dari rasa penyesalan mereka atas terjadinya tragedi kemanusiaan yang telah menelan korban begitu banyak dan dalam upaya membersihkan diri mereka dari *stereotype-stereotype* yang telah melekat dan dilekatkan dalam kesunyian oleh sebagian masyarakat Indonesia.⁷⁵ Barangkali, hal ini menjadi jawaban mengapa perdamaian di Kalimantan Tengah relatif cepat terajut kembali dan secara umum berjalan sangat baik dibandingkan permasalahan serupa yang terjadi di Kalimantan Barat yang belum menemukan titik terang hingga saat ini.

74 Klinken, 2007, Op.Cit., hal.226.

75 Hampir tidak ada elemen masyarakat yang bersuara secara kritis dan terbuka untuk menunjukkan empati mereka kepada warga Madura. Kemungkinan disebabkan karena citra Madura yang digambarkan sedemikian buruk sehingga melakukan pembelaan terbuka akan ikut mengotori citra sekaligus tidak ada yang secara terbuka menyerang perlakuan Etnis Dayak yang secara diluar nalar kemanusiaan telah melakukan semacam pembersihan etnis tanpa pandang bulu. Kecaman hanya dalam diam, tidak terbuka kemungkinan takut mendapat perlakuan serupa.

“Yah, kejadian ini memang harus kita sesali. Tetapi kita sudah sepakat bahwa hal ini kita anggap sebagai musibah. Yah, seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya. Kalau bencana, musibah, siapa yang mau disalahkan. Tidak mungkin kita menyalahkan orang lain, suku ini atau suku itu. Apa mau menyalahkan Tuhan. Jadi kita anggap ini musibah, kita berusaha lupakan, kita adakan perbaikan. Yang penting masing-masing harus introspeksi diri sehingga jangan terulang lagi.”⁷⁶

Kebesaran hati para pihak yang terlibat dalam konflik merupakan modal berharga untuk penyelesaian konflik tersebut. Apalagi bila kebesaran hati tersebut datang dari kelompok korban yang secara kualitatif maupun kuantitatif terhitung besar.

Variabel-Variabel dalam Politik Rekognisi

Mencermati pasal demi pasal Perda dapat membantu kita untuk memahami bangunan politik pengakuan yang kemungkinan dimuat dan dikandung oleh Perda tersebut sehingga dapat menjadi batu fondasi bagi sebuah perdamaian di Sampit khususnya. Atau bisa jadi ketentuan-ketentuan tersebut pada akhirnya tidak memberi landasan yang kokoh bagi keberlangsungan perdamaian di Sampit karena motif-motif dan prinsip-prinsip politik pengakuan yang sejati sebenarnya tidak dikandung dalam Perda ini sehingga efektifitas dan jaminan perdamaian tidak seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, perlu ditinjau dan dibedah dengan alat analisis teori politik rekognisi sebagaimana dimaksudkan oleh penganjurnya yaitu Taylor yang dilengkapi oleh Anderssen. Sekedar mengingatkan bahwa politik rekognisi dan adanya pengakuan dapat dikenali dari setidaknya tiga ciri yaitu adanya kelompok mayoritas yang mengakui dan kelompok minoritas yang diakui, bahwa kelompok minoritas tersebut berada dalam situasi yang tidak diuntungkan dan adanya kebijakan formal yang menunjukkan pengakuan tersebut serta pengakuan tersebut menyangkut kesetaraan peran seluruh kultur. Hal yang juga tidak dapat dilupakan bahwa dalam kasus ini politik rekognisi adalah mengenai etnis tertentu.

Melihat susunan etnis di wilayah Kabupaten Kotim kita dapat dengan segera memastikan bahwa secara etnis, warga Dayak merupakan mayoritas dengan jumlah yang tidak kurang dari 40 persen dari total penduduk. Meskipun

76 Wawancara dengan Tokoh Madura, 14 Oktober 2009.

etnis Dayak terpecah-pecah dalam subsuku-subsuku yang lebih kecil namun dalam urusan keluar suku mereka semua mengaku sebagai Dayak atau dapat digolongkan sebagai Dayak. Namun, suku Dayak tidak hanya terpecah ke dalam sub suku namun terpecah dalam berbagai keyakinan yaitu Islam, Kristen, Katolik dan Kaharingan. Penggolongan berdasarkan agama ini seringkali mengaburkan identitas Dayak yang berakibat kepada ketidaksolidan posisi mayoritas mereka karena anggota Suku Dayak yang sudah masuk Islam kadang-kadang menyebut diri mereka sebagai Melayu.

”Saya ini Melayu Dayak. Jadi istilahnya saya ini secara etnis berdarah Dayak tetapi sudah beragama Islam. Bukan Melayu Banjar, ya. Kalau Melayu banjar itu aslinya dari Kalimantan Selatan. Kalau Melayu Dayak itu identik dengan keturunan Dayak yang masuk Islam.”⁷⁷

Namun demikian lepas dari keterpencaran dan pembagian detail suku Dayak berdasarkan sub suku maupun agama tersebut, Dayak secara umum merupakan mayoritas di Kalimantan Tengah termasuk di Kotim dengan Sampit sebagai ibukotanya. Patut dicatat bahwa sekalipun mayoritas, namun peran Dayak sebagai mayoritas baru nampak setelah pecah konflik 2001 dan pelan namun pasti, Etnis Dayak menapaki kekuasaan mereka sebagai mayoritas dengan menggenggam posisi-posisi strategis di Kalimantan Tengah dan Kotim, meskipun harus dipertanyakan bahwa pencapaian tersebut bisa jadi sebagai bagian dari upaya menghindari konflik ataukah memang prestasi putra Dayak itu sendiri. Sebelum 2001, saat Orde Baru masih jaya, sulit membayangkan bahwa Dayak sebagai mayoritas dapat berdiri di atas posisi mayoritas mereka dan secara umum suku Dayak pada era tersebut memang terpinggirkan.⁷⁸

Sedangkan suku Madura hanya mencakup 6 sampai 7 persen saja dari keseluruhan penduduk Kotim dan persentase yang lebih kecil lagi untuk lingkup Kalimantan Tengah. Dari jumlah warga ini dapat dipastikan bahwa Etnis Madura merupakan minoritas di wilayah manapun di Kalimantan. Keminoritasan etnik Madura masih juga ditunjang fakta bahwa sesungguhnya secara ekonomi, politik dan budaya mereka tidak terlalu menonjol bahkan terbelakang. Mereka tidak termasuk golongan orang-orang paling kaya di Sampit atau di wilayah manapun di Kalimantan sekalipun ada beberapa orang diantara mereka tergolong cukup maju namun secara umum warga etnis Madura sama seperti kebanyakan rakyat

77 Wawancara dengan Tokoh Melayu Dayak/Wakil Bupati saat pembuatan Perda, 13 Oktober 2009.

78 King, V.T., 1993, *The Peoples of Borneo*, OXFORD : Blackwell, hal. 87.

Indonesia yang hidup sederhana bahkan kekurangan. Faktor ekonomi itu pulalah yang mendorong mereka untuk bermigrasi mencari sumber penghidupan baru sambil bermimpi bahwa suatu saat kehidupan akan berubah.

”Orang-orang kita disini datang kesini yah untuk mencari rejeki. Mereka merantau meninggalkan Madura, meninggalkan Jawa untuk cari makan. Kebanyakan juga kerja serabutan, yang kerja di tambang emas dulu itu... kan tidak ada yang kaya. Jadi kuli pelabuhan juga banyak.”⁷⁹

”Kita bukannya ngiri karena orang Madura lebih sukses, lebih kaya dan sebagainya. Kalau masalah ekonomi, disini orang Cina banyak yang kaya, jauh lebih kaya dari mereka. Orang Madura juga banyak yang miskin seperti kita. Bukan masalah kecemburuan ekonomi tapi lebih kepada sikap...”⁸⁰

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu penegasan bahwa etnis Dayak merupakan etnis mayoritas dan etnis Madura merupakan etnis minoritas. Keunggulan mayoritas etnis Dayak masih ditunjang status mereka sebagai penduduk asli yang telah lebih dahulu mendiami wilayah Kalimantan termasuk Sampit dan mengklaim Tanah Kalimantan sebagai warisan bagi mereka dari nenek moyang sementara etnis Madura adalah etnis pendatang yang bermigrasi secara bergelombang sejak pertengahan abad ke-19 dan tidak diperkenankan untuk menyatakan bahwa tanah Kalimantan adalah ”tanah Tohan”.

Dengan demikian, etnis Dayak berada dalam posisi untuk mengakui keberadaan etnis Madura di samping karena alasan posisi mayoritas dan status penduduk asli. Dengan demikian satu poin untuk menuju kepada adanya suatu politik pengakuan etnis telah terpenuhi.

Selanjutnya umum diketahui bahwa keberadaan warga etnik Madura di Kalimantan pada mulanya dibawa oleh penjajah Belanda untuk menjadi buruh pembangunan jalan dan jembatan, buruh perkebunan tebu dan pekerjaan kasar lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa kehadiran mereka sebagai buruh yang apabila dunia masih mengakui perbudakan bisa jadi warga Madura yang datang ke Sampit pada waktu itu berstatus budak. Namun karena perbudakan sudah secara umum dihapuskan maka status para pendatang tersebut adalah pekerja.⁸¹

79 Wawancara dengan Tokoh Madura, 14 Oktober 2009.

80 Wawancara dengan Tokoh Dayak, 15 Oktober 2009.

81 Suku Madura di Tanah Impian, *Panji Masyarakat*, No.07 Tahun III, 2 Juni 1999.

Para pekerja Madura ini bekerja membangun jalan dan jembatan yang membelah hutan-hutan Kalimantan dengan bekal kebijakan tangan besi dari pemerintah pusat. Terbayang oleh kita persinggungan antara mereka dengan penduduk asli yang secara ulayat menguasai tanah-tanah yang dibangun jalan dan jembatan di atasnya. Kita ingat kembali bahwa banyak permasalahan menyangkut tanah dalam proses pembangunan masa Orde Baru merupakan sumber banyak masalah yang meledak ketika era Orde baru berakhir.

Para pekerja Madura tidak sepenuhnya memahami bahwa pekerjaan mereka secara sensitif telah bersinggungan dengan kepentingan dan hak-hak penduduk asli yang sama sekali tidak menunjukkan perlawanan karena dibalik proyek-proyek pembangunan tersebut terdapat mesin-mesin kekuasaan yang mengamankan pekerjaan tersebut. Namun sebuah perasaan tersembunyi senantiasa timbul dan karena aktor dibalik layar tidak terjangkau oleh indera dan nalar mereka, para pekerja di depan mata itulah yang menjadi sasaran pertama dan utama dari kecurigaan akibat terlanggarnya hak-hak mereka. Etnis Madura kemudian menjadi obyek gugatan diam dan hanya terpancar dari ekspresi sudut mata yang sulit ditangkap mata awam. Pada titik ini, Etnis Madura sebenarnya sudah ditempatkan dan berada pada posisi yang tidak diuntungkan.

Perasaan curiga kemudian terkristal menjadi kebencian dan permusuhan ketika para pekerja tersebut setelah usainya proyek pembangunan kemudian menetap di wilayah tersebut. Barangkali hal ini tidak akan menjadi masalah seandainya warga baru tersebut dapat beradaptasi dengan baik dengan contoh utamanya orang Jawa yang sekalipun berada di lingkungan paling asing sekalipun mereka dengan cepat dapat beradaptasi tanpa harus kehilangan sama sekali dasar-dasar kebudayaan mereka.

”Yang saya lihat orang Madura itu memang berbeda dengan suku-suku lain. Disini kan ada Jawa, ada Bugis, ada Cina. Tapi selama ini tidak ada masalah. Tetapi dengan Madura ini sering bermasalah. Jadi mereka ini banyak yang keras-keras ya, dan sering mengutamakan kekerasan. Ada masalah langsung menempuh jalan kekerasan. Budaya kekerasan ini yang kita tolak...Nyatanya dengan suku-suku lain kita tidak ada masalah, kok.”⁸²

82 Wawancara dengan Tokoh Dayak, 15 Oktober 2009.

”Jadi kalau mau diungkap lagi, yah kita juga kadang sadari, memang ada warga kita yang barangkali masih terpengaruh dengan kondisi di Madura. Yah, saya kira maklum saja karena ada memang yang baru datang ke Sampit ini, jadi sikap-sikap itu masih terbawa. Tapi tidak banyak, kebanyakan saya kira sudah mulai bergaul dan memahami. Tidak seluruhnya, karena orang Madura itu terkenal, Islamnya fanatik.. ya itu...”⁸³

Etnis Madura sebagaimana pernah disinggung dalam Bab sebelumnya merupakan sebuah suku bangsa yang memang sejak dulu telah memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan Jawa dan kebudayaan suku lain di Indonesia. Etnik Madura memiliki pranata sosial, budaya, ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri dan sekaligus mewarnai khazanah budaya Indonesia. Etnis ini memiliki prinsip-prinsip hidup yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan suku-suku lain di Indonesia.

Etnis Madura dikenal sebagai suku perantau, seperti halnya orang Minang, Bugis, dan suku perantau lainnya. Mungkin didorong oleh keadaan geologis Pulau Madura yang gersang, mereka juga dikenal memiliki etos kerja dan ulet dalam berusaha. Sebagai pekerja, mereka dikenal patuh, mau bekerja keras, dan tak banyak protes. Setidaknya, begitulah kira-kira persepsi pemerintah kolonial Belanda dulu sehingga mereka mengirim generasi pertama Etnis Madura ke Kalimantan Tengah.

Kedatangan etnik Madura dalam jumlah yang tidak terlalu besar sebenarnya telah dimulai sejak 1900-an, ketika kompeni Belanda mengajak kelompok Madura bermigrasi ke Sampit untuk menjadi buruh kasar di bedeng-bedeng perkebunan dan pembukaan badan jalan. Pada zaman Jepang, sebagian kelompok Madura mulai ke luar dari bedeng-bedeng dan berkiprah di sektor transportasi antarpulau atau kuli di pelabuhan. Warga Madura generasi pertama itu banyak yang kawin-mawin dengan penduduk setempat. Kontak sosial dan ekonomi sebelum 1970-an berjalan baik dan tak bergesekan langsung lantaran penduduk asli lebih banyak berada di pinggiran kota dan pedalaman, serta bergiat dalam perladangan gilir balik atau pertambangan tradisional. Pasca 1970-an, tatanan sosial, ekonomi, dan lingkungan mulai berubah sejalan dengan pengusaha

83 Wawancara dengan Tokoh Madura, 14 Oktober 2009.

hutan dan perkebunan kelapa sawit di daerah pedalaman dan pertambangan emas skala besar di Ampalit.

Gelombang migran pasca 1990-an dari Madura dan Jatim ke Sampit dan Ampalit-lah yang memupuk kekecewaan kelompok-kelompok Dayak setempat kian mendalam. Misalnya, dari sekitar 12.000 ribu penambang emas (liar) di Ampalit, hampir sebagian besar berasal dari Madura. Usaha itu didukung pula oleh jaringan patronase, dan menjamurnya perjudian dan pelacuran yang disokong oleh para preman asal Madura. Tak ayal lagi, kegiatan penambangan emas tradisional penduduk setempat semakin terdesak. Kalau hendak membeli air raksa, umpamanya, para penambang mesti menghadapi sindikat patron dan pemburu emas yang berbasis di Palangka Raya dan Sampit.

Selain itu percampuran antara warga lama dan warga baru di Sampit khususnya dan Kalimantan umumnya juga baru berlangsung secara massal pada era awal-awal orde baru di mana program transmigrasi sebagai cara meratakan persebaran penduduk sedang digalakkan oleh pemerintah. Jawa dan Madura sebagai pulau terpadat menjadi sasaran program perpindahan penduduk antar pulau sementara Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya menjadi target lokasi penempatan. Banyak desa-desa di Jawa mengalami *bedhol desa*, dimana seluruh warga dan perangkatnya dipindahkan secara massal ke lokasi baru.

Di daerah baru, mereka tetap dianggap sebagai pendatang yang mencoba mengais peruntungan dan merubah nasib yang secara nalar tidak dapat berubah di daerah asal karena terbatasnya sumber daya alam yang ada dan kerasnya persaingan hidup. Sebagai pendatang, warga yang baru datang tersebut dianggap masih memiliki kampung halaman di tanah Jawa atau Madura yang mereka tinggalkan. Kadang-kadang juga timbul persangkaan bahwa warga baru tersebut hanya mencari penghidupan di tempat baru dan jika kemudian mereka sukses mereka akan kembali ke kampung halamannya.

Selain itu, pandangan warga lama terhadap warga baru agak miring. Mereka dianggap tidak memiliki hak-hak atas lahan dan sumberdaya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka juga dianggap tidak memiliki hak untuk mengembangkan kebudayaan dan terutama para warga baru dipandang tidak memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik di daerah sehingga memunculkan semacam pandangan bahwa pemimpin daerah haruslah putra daerah dan itu berarti warga lama.

Di Kalimantan tengah, etnis Madura bertemu dengan etnis Dayak yang juga telah memiliki tatanan hidup yang mapan, yang keseharian mereka diatur oleh berbagai aturan yang terangkum dalam hukum adat dan dijalankan secara ketat oleh para penghulu adat baik Damang maupun Timanggong.

Pertemuan antara dua anggota kelompok budaya langsung maupun tidak langsung melahirkan persinggungan bahkan perbenturan budaya. Etnis Madura yang secara tradisional diatur oleh hukum adat mereka yang sangat dipengaruhi Islam dan hukum adat Dayak yang berintikan kepercayaan Kaharingan. Sekalipun banyak di antara warga Dayak yang telah memeluk agama Islam, namun eksistensi Islam dalam masyarakat adat tidak dapat mempengaruhi apalagi menggantikan peran adat Etnis Dayak. Islam adalah agama yang baru saja mempengaruhi masyarakat Dayak sedangkan adat sudah berurat berakar. Antara agama Islam dan adat Dayak tidak dapat saling bertemu. Seseorang anggota etnis Dayak yang semakin mendalami agama Islam, dapat dipastikan jauh dari adat. Sebaliknya apabila seseorang masih dengan kuat memegang adat maka ia tidak akan bisa beragama Islam secara sempurna. Bisa jadi itu pula alasan mengapa seseorang Dayak yang sudah memeluk agama Islam tidak lagi dipanggil atau dianggap sebagai bagian dari suku Dayak dan ia memasuki entitas baru dan identitas baru sebagai suku Melayu.⁸⁴

Selain itu, suku Madura dikenal sebagai suku yang rasional dan lebih banyak mengedepankan rasio daripada insting dan petunjuk yang diyakini dari gerakan atau isyarat alam sekitar. Itulah mengapa warga Madura seringkali terlihat tidak sensitif dengan lingkungan sekitar, suatu hal yang sangat membuat jengkel etnis Madura dan menganggapnya sebagai kelancangan.

Lingkungan geologis dan geografis yang sangat menantang di Pulau Madura, juga telah membentuk watak Etnik Madura sebagai etnik yang berpendirian teguh, bersikap tegas dan bahkan keras, sifat-sifat mana dibawa ke Kalimantan Tengah dimana etnis Dayak telah memiliki ukuran dan penakar sendiri sehingga sifat-sifat demikian sekalipun memiliki sisi positif namun secara etika tidak layak dipertahankan apalagi dalam situasi dimana etnis Madura dianggap sebagai pendatang atau tamu.

Pencitraan Madura sebagai pendatang yang tidak beretika, yang mengedepankan kekerasan, yang selalu ingin menang sendiri, yang suka

84 Fenomena ini sebenarnya secara ketat terjadi di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Tengah warga Dayak yang masuk Islam juga menyatakan diri sebagai Melayu tetapi dengan tambahan Dayak sehingga melahirkan etnis atau sub etnis baru: Melayu Dayak.

semena-mena merampas hak orang lain telah menjadi *stereotype* yang menggiring opini seluruh anggota etnis Dayak untuk mempercayainya. Label ini kemudian mendapat pengesahannya dengan tindakan beberapa orang Madura yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bersifat kriminal. Generalisasi terjadi bahwa seluruh etnis Madura adalah penjahat yang harus dimusnahkan atau setidaknya tidak layak untuk datang, hidup, berdiam dan berusaha di Bumi Kalimantan. Dari titik ini, etnik Madura sudah menjadi sebuah kelompok yang sangat tidak diuntungkan posisinya.

Ketika pecah konflik etnik di Kalimantan Barat dan tidak ada penyelesaian yang komprehensif, sebenarnya tinggal menunggu waktu bahwa suku Madura di wilayah Kalimantan yang lain untuk mendapat serangan dan perlakuan serupa. Etnis Madura sudah tidak memiliki harapan sama sekali, ia sudah menjadi terpidana dan tinggal menunggu saat-saat eksekusi yang pada akhirnya terjadi di bulan Februari tahun 2001. Seluruh etnis Madura disapu bersih, sebagian tumbang menjadi mayat, sebagian terbang sebagai pengungsi. Pada kondisi ini etnis Madura tidak hanya tidak diuntungkan tapi benar-benar tidak beruntung.

Dengan demikian variabel kedua dari politik rekognisi yaitu posisi minoritas yang diakui tersebut berada pada posisi yang tidak menguntungkan terpenuhi oleh situasi dan kondisi etnik Madura dimana sesungguhnya setelah konflik bersenjata reda, nasib mereka sepenuhnya ditentukan oleh kemurahan hati dan kesadaran etnis Dayak yang dapat dianggap sebagai pemenang perang antar etnis tersebut. Masalah penerimaan kembali orang Madura ke Sampit menjadi tema hangat dalam Konferensi Rakyat Kalimantan Tengah II sekalipun adanya friksi pandangan dalam hal ini tidak diakui oleh Etnis Dayak,

"Tidak ada penentangan. Tidak ada perpecahan. Tidak ada itu. Dalam musyawarah wajar kalau ada perbedaan pendapat. Mungkin juga sedang emosi. Tapi secara umum tidak ada yang menentang sekali kedatangan mereka ke Sampit."⁸⁵

"Kita benar-benar menunggu hasil keputusan pertemuan itu. Kita cuma ingin kepastian. Warga kita juga bertanya-tanya kita cuma ingin kembali dengan aman, karena banyak diantara kita betul menderita di

85 Wawancara dengan Tokoh Dayak, 15 Oktober 2009, ditegaskan lagi dalam wawancara lewat telepon dengan Tokoh Dayak, 12 Februari 2010.

pengungsian. Bahkan ada yang seperti putus asa. Kembali ke Sampit itu memang jadi harapan. Tentu saja kalau aman.”⁸⁶

”Kita tentu berharap penerimaan kembali itu oleh warga Dayak secara ikhlas dan damai. Kita ingin suasana damai tapi bukannya sesuatu yang dipaksakan pemerintah atau aparat. Kalau penerimaan itu betul-betul kehendak rakyat, kita berharap perdamaian untuk selamanya. Tapi kalau dipaksakan, nanti akan cepat terjadi konflik lagi.”⁸⁷

Variabel ketiga adalah adalah kebijakan formal untuk menyatakan pengakuan mayoritas terhadap minoritas. Dalam kasus ini, kebijakan formal tersebut secara gamblang telah terwujud dalam Peraturan Daerah Kotim Nomor 5 tahun 2004 tentang penanganan Penduduk dampak Konflik Etnik. Perda ini merupakan kebijakan formal karena ia merupakan hasil atau produk lembaga forma yaitu Pemerintah Daerah Kotim dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim. Perda ini merupakan kebijakan publik karena Perda ini mengatur urusan yang menjadi konsern masyarakat umum dan mengikat secara umum. Perda ini merupakan kebijakan publik karena merupakan intervensi pemerintah terhadap masalah sosiokultural masyarakat yang dinaunginya.

Prinsip-Prinsip Politik Rekognisi dalam Perda

Dalam pasal-pasal Perda ini beberapa di antaranya langsung tertuju kepada etnis tertentu sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak etnis tersebut dan sebagian lagi dari redaksinya menunjukkan perintah atau larangan bagi etnis tertentu untuk melakukan suatu hal tertentu yang secara kebalikannya merupakan bentuk pengakuan atas etnis lainnya.

Dalam Bab II Pasal 2 Rekonsiliasi (1) disebutkan bahwa etnik dampak konflik wajib menjunjung tinggi prinsip kesetaraan sebagai anak bangsa untuk hidup berdampingan secara damai di kabupaten Kotim: Pasal ini berlaku untuk semua etnik terutama etnik Dayak dan Madura sebagai etnik dampak konflik namun secara kejiwaannya ketentuan ini merecognisi etnik Madura sebagai minoritas dan pendatang. Bahwa Madura adalah sebuah etnis di Indonesia yang menjadi suku bangsa di negara Indonesia dimana Kalimantan adalah bagian dari wilayah Indonesia sehingga Kota Sampit dan Kotim pada umumnya yang merupakan

86 Wawancara dengan Tokoh Madura, 24 Oktober 2009.

87 Wawancara dengan Tokoh Madura, 24 Oktober 2009.

bagian dari wilayah Kalimantan adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia dimana semua suku bangsa semua etnis semua orang dapat untuk datang dan bertempat tinggal serta bebas pula untuk meninggalkannya. Tidak ada larangan bagi suku tertentu dan etnis tertentu untuk tinggal dan menempati wilayah tertentu dalam hal ini Sampit. Jika Dayak boleh tinggal, Madura juga boleh tinggal, Jawa boleh tinggal, Melayu juga diijinkan tinggal dan menetap. Semua etnis, semua orang yang tinggal dan menetap di suatu wilayah akan dianggap sama dan sederajat sebagai manusia dalam arti tidak ada warga kelas satu atau kelas dua. Semua warga diperlakukan sama. Kalau kemudian terjadi stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi, kondisi sosial budaya, pendidikan dan sebagainya hal itu merupakan kenyataan hidup dan merupakan buah perjuangan dimana seseorang yang ingin hidup layak, mendapat pengakuan dan penghargaan dari masyarakat sekitarnya harus berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan dan keahliannya sehingga mendapatkan taraf hidup dan status yang membedakannya dengan orang lain. Namun, sebagai manusia, sebagai sesama warga negara, setiap orang dari etnis manapun berhak untuk diperlakukan secara setara tanpa mempertimbangkan apakah seseorang itu warga asli atau pendatang.

Isu warga asli dan warga pendatang bukanlah hal baru dalam masalah sosial kependudukan di Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki permasalahan dengan integrasi antara warga yang dianggap pendatang dengan warga yang terlebih dahulu menempati daerah tersebut dan dianggap sebagai penduduk asli. Jika ada daerah yang cukup sukses dan relatif tidak memiliki masalah dalam integrasi sosial antara warga lama dan warga baru (istilah yang lebih netral namun tetap mengandung perdebatan) adalah Provinsi Lampung dimana Etnis Jawa dan Etnis Melayu Lampung yang terbagi lagi ke dalam Sub-Sub Etnis dapat hidup berdampingan secara damai hampir tanpa konflik yang berarti. Keadaan ini bisa tercapai setelah beberapa puluh tahun bahkan berabad karena proses penempatan etnis Jawa di Lampung telah berlangsung sejak era politik balas budi Van Deventer pada masa pemerintahan penjajah Belanda. Harap dicatat juga bahwa etnis yang berbaur dengan masyarakat Lampung tersebut adalah etnik Jawa yang memiliki karakter dan budaya yang berbeda dengan etnik Madura. Di Sampit pun, etnik Jawa bergaul secara baik dengan seluruh etnis yang ada terutama Dayak dan hampir tidak pernah memiliki permasalahan serius apalagi terjadi insiden.

Begitu pula halnya warga Madura yang ada di Sampit. Dalam konflik-konflik tahap awal sebagaimana diceritakan dalam buku *Konflik Etnik Sampit: Kronologi, Kesepakatan, Aspirasi Masyarakat, Analisis, Saran* yang diterbitkan Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah, warga Madura telah menerima ancaman untuk dipulangkan ke tanah asal. Ini merupakan bagian dari perasaan superioritas etnis yang dianggap sebagai penduduk asli terhadap etnis yang disebut pendatang meskipun hal itu disadari atau tidak disadari. Hal itu tidak hanya terjadi di Sampit tetapi juga di Aceh, di Irian Jaya (Papua) dan di Sulawesi.

Dengan adanya klausula dalam Pasal 2 (2) Perda Kotim tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik semua etnis diingatkan kembali akan komitmen NKRI bahwa sebagai sesama anak bangsa memiliki hak yang sama untuk hidup di suatu daerah tertentu dengan prinsip hidup berdampingan secara damai. Bahwa Madura sebagai sebuah etnis memiliki hak untuk hidup dan tinggal di Kotim sebagai penduduk dan sebagai warga negara bukan sebagai pendatang yang dapat diancam untuk dipulangkan kapan saja ke tanah yang ada diantara anggota etnis Madura tersebut bahkan belum pernah mengetahuinya. Tentu saja bahwa hidup berdampingan tersebut harus dengan senantiasa menjunjung tinggi semangat perdamaian dan kebersamaan.

”Pada prinsipnya kita tidak keberatan dengan adanya orang-orang Suku Madura di Sampit ini. Yang kita tolak itu, preman-preman itu mereka yang suka membuat masalah dan menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan. Budaya kekerasan itu yang kita tolak. Kalau memang mau hidup berdampingan, tidak pakai kekerasan, kita senantiasa terbuka. Nyatanya di sini juga banyak orang Jawa tapi tidak pernah bermasalah. Intinya kalau saling menghormati, tidak masalah dan nyatanya itu terbukti sekarang lebih baik.”⁸⁸

Ini modal awal sekaligus modal baru bagi etnis Madura di Sampit khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya bahwa kehadiran mereka sebagai sebuah etnis telah secara resmi diakui oleh pemerintah daerah dan etnis mayoritas yang dianggap sebagai etnis asli yaitu Dayak. Bila sebelumnya mereka dianggap tidak berhak untuk tinggal karena mereka adalah pendatang, dan karena Sampit adalah bumi Kalimantan dan bumi orang Dayak, maka

88 Wawancara dengan tokoh masyarakat Dayak Melayu tanggal 12 Oktober 2009.

ketentuan dalam Perda ini adalah penegasan bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni sah dari tanah Sampit, bahwa Sampit memang Tanah Tuhan yang siapapun berhak untuk tinggal dan mencari penghidupan, berkeluarga dan mengembangkan keturunan, bekerja dan berbakti untuk kemajuan.

”Kita akui memang banyak sekali masalahnya, tapi kita harus selesaikan satu persatu. Saya kira ini sudah jadi pelajaran bagi warga kita. Dulu barangkali ada diantara kita orang Madura ini menantang-nantang, kurang mau bergaul. Harus kita akui itu, ada bahkan banyak. Tapi saya kira banyak juga yang bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh. Banyak juga yang katakanlah memberikan kontribusi nyata bagi Sampit. Yang seperti ini saya kira bagus jadi tidak semuanya jelek. Tapi yang pasti kita belajar memahami, menahan diri.”⁸⁹

Selanjutnya dalam butir (2) Perda menyatakan pengakuannya atas hak etnis Dayak sebagai etnik yang telah lebih dahulu hadir di tanah Kalimantan umumnya dan Kabupaten Kotim atau kota Sampit pada khususnya. Falsafah ”Belom bahadat” adalah falsafah etnik Dayak yang ditemukan, dikembangkan dan dipakai oleh etnik Dayak sebagai panduan hidup mereka sehingga tercipta keharmonisan hidup. Suku Dayak telah membuktikan bahwa dengan falsafah tersebut mereka dapat hidup dengan tertib dan teratur sehingga apabila etnik-etnik yang datang kemudian ingin hidup dalam ketertiban dan keteraturan sebagaimana yang telah berlangsung selama berpuluh bahkan beratus tahun maka mereka yang datang kemudian juga harus memakai dan menjunjung tinggi falsafah tersebut. Ketentuan dalam butir (2) ini memang menyebutkan bahwa etnik dampak konflik wajib menjunjung tinggi falsafah ”belom bahadat” dan falsafah ”dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”. Ini berarti etnik Dayak dan Madura sebagai etnik dampak konflik yang utama harus melaksanakan ketentuan ini tanpa kecuali.

Bagi etnik Dayak hal ini tidaklah sulit karena mereka sebagai etnik yang memiliki falsafah *belom bahadat* tersebut sehari-hari telah melaksanakan dan menjunjung tinggi falsafah tersebut.

”Adat bagi orang Dayak itu sangat penting mungkin lebih dari agama. Mungkin istilahnya mengatasi agama. Mungkin karena adat ada sebelum agama. Orang Dayak itu sekarang telah menganut macam-macam agama.

89 Wawancara dengan tokoh masyarakat Madura, 14 Oktober 2009.

Yang Islam, Kristen ada, Katholik. Aslinya ya Kaharingan disebutnya Hindu Kaharingan karena dulu Pemerintah hanya mengakui lima agama besar jadi biar gampang administrasi di kelompokkan sebagai Hindu tapi Kaharingan. Nah, masalah adat ini, yang Islam juga masih memakai adat meskipun ya sesuai atau dibatasi dengan ketentuan agama. Jadi kalau Dayak ya masih terikat ya untuk sosial kemasyarakatan, untuk pergaulan dengan sesama pergaulan dalam lingkup masyarakat adat.”⁹⁰

”Kalau ditempat lain saya tidak tahu. Tapi saya kira sama ya, bahwa adat orang asli itu memang telah menentukan maka ya kita turuti. Tidak lantas kita menganggap kalau adat hanya berlaku untuk orang disini, katakanlah orang asli sini saja. Mungkin istilah dimana bumi dipijak di sana langit dijunjung itu pas. Jadi ukurannya bagi masyarakat asli, ikut adat atau tidak dan ini jadi perhatian, diamati benar-benar oleh masyarakat asli”⁹¹

Tapi bagi etnik Madura, ini merupakan sesuatu hal yang baru bahwa mereka dipaksa tunduk pada tatanan nilai-nilai, norma dan ketatakramaan yang merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat Dayak. Sebelum konflik, etnik Madura telah diminta oleh etnik Dayak untuk menjunjung falsafah *belum bahadat* ini. Etnik Madura telah dihimbau untuk menghormati adat-istiadat etnik Dayak yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan mereka. Namun banyak diantara anggota etnik Madura tersebut tidak mau melaksanakannya dengan alasan bertentangan dengan ajaran agama dan sebagainya.

”Memang ada semacam kekurangpahaman dalam masyarakat kita. Orang Madura itu lekat dengan budayanya sendiri. Madura itu memang khas. Punya bahasa sendiri, punya budaya yang unik. Bagi sebagian orang disitulah uniknya Madura. Nah, di Sampit ini kita sebagai pendatang menemukan budaya yang juga khas. Kalau Melayu saya kira umum ya, lebih mudah beradaptasi. Tapi ini Madura sudah berurat berakar dengan budayanya. Dayak juga sudah turun temurun. Jadi bertemu, karena tidak ada dialog isinya ya curiga. Madura *stereotype* Dayak. Dayak juga mengharapkan Madura untuk ikut adat mereka. Sebenarnya, ajaran nenek moyang itu pas, kalau bertamu ikut kebiasaan tuan rumah, tidak sebaliknya.”⁹²

90 Wawancara dengan Tokoh Dayak, 15 Oktober 2009.

91 Wawancara dengan Tokoh Dayak, 15 Oktober 2009.

92 Wawancara dengan Tokoh Madura, 14 Oktober 2009.

”Kalau sekarang (setelah konflik), kita berusaha menurut saja. Asalkan tidak menyangkut agama. Yang lain saya kira tidak apa-apa. Yang penting bisa menjaga perdamaian.”⁹³

Hal ini telah diantisipasi oleh Perda dengan memberikan keterangan dalam penjelasan pasal demi pasal bahwa yang dimaksud dengan menjunjung falsafah adalah setiap tindakan/perilaku/tingkah laku tidak bertentangan dengan keyakinan agama/kepercayaan masing-masing dan tunduk serta patuh pada masalah hubungan sosial dan tidak menyangkut permasalahan ritual.

Hal ini dapat dianggap merupakan sesuatu ketentuan yang adil dan bijaksana sehingga ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik sekaligus esensi pengakuan terhadap eksistensi adat budaya etnik Dayak diakui tanpa harus mengorbankan dan menyinggung keyakinan agama etnik Madura. Intinya adalah etnik Dayak sebagai saudara tua yang telah terlebih dahulu menepati wilayah, telah lebih dahulu menegakkan tatanan hidup, telah lebih dahulu menjalankan adat istiadat diakui oleh Perda ini yang menuntut pengakuan dari etnik lain yang datang kemudian terutama etnik Madura.

Ketentuan dalam Pasal 4 semakin menguatkan pengakuan Perda ini atas eksistensi etnik Dayak dan kekuatan atau keberlakuan adat yang dimilikinya. Perangkat kedadaran adat merupakan suatu kesatuan masyarakat adat dalam Kabupaten Kotim yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan yang mempunyai wilayah tertentu yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan diatur dalam Perda Kabupaten Kotim Nomor 15 Tahun 2001.

Pemerintahan adat ini sesuai dengan semangat otonomi daerah yang ditegaskan kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana tidak ada lagi penyeragaman model desa sebagaimana di Jawa sehingga model-model pemerintahan desa seperti nagari di Sumatera Barat, mukim di mukim/gampong di Aceh, saniri negeri di Maluku dan lain-lain dimungkinkan untuk dimunculkan dan diefektifkan kembali. Dalam tingkat kecamatan misalnya juga dimungkinkan pemakaian istilah distrik seperti di Papua, koto di Sumatera Barat, marga di Sumatera Selatan dan kademangan seperti yang ada di Sampit. Yang direkognisi adalah Suku Dayak karena posisi demang kepala adat diakui dan direvitalisasi dalam penanganan penduduk dampak konflik dengan demikian pengaruh suku Dayak akan semakin besar.

93 Wawancara dengan Tokoh Madura, 14 Oktober 2009.

Sebelumnya sebagai bagian dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah, seluruh desa di Indonesia harus mengikuti model pembagian wilayah seperti yang terjadi di Jawa. Semuanya sama dan seragam di seluruh Indonesia. Kendati sempat terjadi penentangan namun kuatnya pengaruh pemerintah yang berkuasa mengalahkan aspirasi masyarakat terutama masyarakat adat sehingga ketentuan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kondisi tersebut tidak menguntungkan secara jangka panjang karena model pemerintahan desa yang seragam secara nasional dan ditopang oleh semata-mata kekuatan rezim yang berkuasa tidak menyediakan saluran yang tepat bagi penyelesaian atau solusi bila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan adat dan masyarakat yang masih memegang teguh norma dan hukum adat.

Di Sampit, penyeragaman kampung menjadi desa bercorak Jawa juga berperan dalam pengikisan alas bangunan sosial dan ekonomi setempat. Posisi Kepala Adat (*timanggong*), misalnya, lebih banyak ditentukan, atau diangkat oleh Pemerintah, sehingga ia kerap serba salah dalam menengahi silang sengketa tanah adat atau tanah kebun setempat, termasuk pranata-pranata asli dalam penyelesaian sengketa.

Pada masa lalu, pengayom adat-istiadat masyarakat Dayak Kotawaringin ini dirangkap oleh Penghulu yang diangkat oleh Kepala Departemen Agama. Sekarang, oleh karena penghulu sudah tidak lagi merangkap sebagai pengayom adat-istiadat, maka masyarakat telah sepakat mengangkat seorang Demang sebagai pengayom adat-istiadat bagi masing-masing wilayah adat. Dengan adanya Demang ini maka adat-istiadat dapat difungsikan secara maksimal sebagai kode-kode hubungan sosial masyarakat, baik bagi masyarakat Dayak Kotawaringin sendiri maupun masyarakat pendatang.

”Memang dengan adanya Perda itu, Damang Kepala Adat menjadi difungsikan lagi. Jadi isilahnya Damang, ya. Kalau di Sunda, damang itu baik ya? Demang ini berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut adat jadi harus memahami adat istiadat Dayak. Ia menjadi pengayom sekaligus pelindung adat, ia bertugas memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dibuat terhadap adat Dayak yang masih berlaku dan kalau ada yang berbuat, Damang ini yang nanti mendamaikan. Pokoknya Damang

itu memelihara adat istiadat yang sudah turun temurun dari nenek moyang.”⁹⁴

Dengan diefektifkannya kembali lembaga kademangan dan pelibatangannya dalam penanganan penduduk dampak konflik etnik, semakin memperkuat pengakuan dan posisi etnik Dayak sebagai etnik yang telah terlebih dahulu hadir di Kabupaten Kotim. Dengan pelibatan lembaga kademangan dengan Damang Kepala Adatnya disatu sisi akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat etnik Dayak terhadap proses perdamaian dan rekonsiliasi yang sedang dijalankan karena Damang Kepala Adat merupakan tokoh pilihan dari tokoh-tokoh masyarakat yang tidak hanya memahami adat dan budaya etnik Dayak tetapi juga memahami kondisi sosial, budaya dan psikologis masyarakat etnik Dayak. Sebaliknya, keterlibatan Damang Kepala Adat bagi warga Madura semakin mengokohkan jaminan bahwa mereka sepanjang betul-betul memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan akan dapat dengan lebih mudah merajut kepercayaan dan meraih simpati dari warga etnik Dayak yang telah terlanjur tersakiti.

”Bolehlah dikatakan kalau Damang itu membantu polisi. Jadi kalau ada perkelahian misalnya, polisi belum turun tangan dulu, didamaikan oleh Damang dulu. Tapi kalau ada tindak pidana ya polisi yang menangani atau kalau tidak mau damai, tidak bisa didamaikan. Tapi kalau sebatas itu masih mampu kita tangani, kita akan damaikan karena menyangkut denda adat juga. Kita tidak menggantikan polisi, yah Cuma supaya kalau ada perselisihan perkelahian yang masih mau damai yah, Damang ikut.”⁹⁵

Penegasan dalam Pasal 7 (2) butir a merupakan aspirasi dari warga etnik Dayak yang mengemuka dalam Kongres Rakyat Kalimantan dan merupakan jalan tengah antara Dayak ”garis keras” yang tidak menghendaki kembalinya warga Etnik Madura ke Kalimantan Tengah umumnya dan Sampit khususnya dengan Dayak ”garis lemah” (Moderat) yang masih dapat menerima jika warga etnik Madura berkeinginan untuk kembali ke lokasi dimana mereka tinggal sebelum terjadinya konflik berdarah. Kompromi antara Dayak yang ekstrim dengan Dayak Moderat ini menghasilkan solusi bahwa etnik Madura diperkenankan kembali ke Kalteng dan Sampit sepanjang sanggup untuk patuh dan menaati nilai-nilai

94 Wawancara dengan Tokoh Dayak, 29 Oktober 2009.

95 Wawancara lewat telepon dengan Tokoh Dayak , 12 Februari 2010.

budaya serta adat istiadat setempat serta meninggalkan budaya kekerasan, tidak terlibat langsung pada peristiwa konflik, tidak terdaftar dalam pengurus Ikatan Keluarga Madura (IKAMA), tidak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat konflik baik pidana maupun perdata, dan tidak terlibat atau pernah melakukan tindak pidana.

”Kalau kita mau pahami betul-betul, kalau kita mau rasakan dalam-dalam, dengan hati yang sempit dan penuh kecurigaan, ini sebenarnya melanggar HAM, kan. Tapi yah, tidak apa-apalah, kita sudah ikhlas menerima. Yang penting damai, kita bisa kembali ke Sampit lagi, kita berusaha lagi. Lagipula secara umum syarat-syarat tersebut tidak berat yah, masalah-masalah administrasi saja. Dan saya kira wajar sajalah ada persyaratan-persyaratan itu. Kita ikut yang penting ada perdamaian tidak ada konflik lagi.”⁹⁶

Selain itu, juga harus memenuhi persyaratan administrasi yaitu adanya bukti identitas diri baik berupa KTP, Kartu Keluarga atau bukti identitas diri yang lain lain, memiliki tempat tinggal yang tetap, memiliki pekerjaan yang jelas dan tetap, dikenal dan diterima oleh masyarakat lingkungannya serta pernah terdaftar di RT/RW sebelum terjadinya konflik.

Syarat-syarat ini sesungguhnya wajar dan normal apabila dilihat dari kondisi normal. Seseorang yang tidak tergolong orang yang bermasalah pastilah tidak sulit untuk memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan yang ditentukan di atas. Sebaliknya seseorang yang memiliki masalah pastilah tidak akan mampu membuktikan dirinya layak untuk kembali ke lokasi sebelum konflik karena syarat-syarat tersebut dirasa terlalu mengada-ada. Persyaratan-persyaratan tersebut sesungguhnya merupakan filter atau saringan sehingga warga-warga yang kembali dan direlokasi benar-benar warga yang dikemudian hari tidak dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang akan berujung kepada timbulnya kembali konflik.

Selanjutnya dalam Pasal 11 (2) disebutkan bahwa hak-hak warga etnik Madura berupa aset yang mereka tinggalkan dengan tergesa-gesa pada waktu berlangsungnya konflik untuk menyelamatkan jiwa mereka.

Umum diketahui bahwa beberapa asset yang ditinggalkan oleh warga etnik Madura selama mengungsi telah diduduki atau diambil alih oleh warga

96 Wawancara lewat telepon dengan Tokoh Etnis Madura, 13 Februari 2010.

etnik Dayak yang menguasai lokasi dimana aset tersebut berada. Beberapa diantaranya bahkan telah dipindahtanggankan kepada pihak-pihak tertentu.

Dengan adanya ketentuan ini, maka segala aset warga etnik Madura yang ditinggalkan selama konflik berlangsung akan dikembalikan kepada warga etnik Madura tersebut sepanjang aset tersebut memiliki alas hak dan jika alas haknya tidak dimiliki dengan alasan hilang selama konflik maka akan diatur tersendiri dengan ketentuan dari Pemerintah Daerah.

Bentuk pengaturan seperti ini merupakan sesuatu yang ideal sebagai suatu ketentuan yang mengakui hak-hak warga etnik Madura. Bahwa kembalinya mereka ke lokasi sebelum konflik salah satunya adalah untuk alasan bahwa di tempat tersebut mereka memiliki aset baik berupa tanah, kebun maupun aset-aset lain. Apabila pengaturan mengenai hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit tentu akan menjadi pokok masalah baru yang memantik pecahnya kembali konflik. Masalah rebutan lahan, masalah ekonomi merupakan masalah yang menjadi pemicu kecemburuan, ketidakharmonisan antara etnik Dayak dan etnik Madura sehingga masalah ini harus mendapat perhatian sepenuhnya. Dengan demikian ketegasan Perda ini dalam mengatur masalah aset dan hak-hak warga Madura merupakan sesuatu yang sangat berarti untuk menjamin langgengnya perdamaian dan mulusnya proses rekonsiliasi menuju tercapainya masyarakat yang aman damai dan tertib.

Mengamati dan meneliti isi pasal-pasal dalam Perda tersebut secara satu demi satu mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertikai, akan mendapatkan benang merah yang mengarah kepada suatu permakluman bahwa Perda ini memang telah mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dan bahwa Perda ini telah mengandung semangat pengakuan terhadap pihak minoritas yang tidak diuntungkan yang dituangkan secara formal dengan Perda tersebut.

Tetapi bila ditelusuri lebih mendalam dengan pisau kajian teori politik rekognisi sebagaimana dimaksudkan oleh pengajurnya, maka dengan segera akan ditemui bahwa pengakuan etnis mayoritas terhadap etnis minoritas, pengakuan etnis Dayak terhadap etnis Madura, sesungguhnya sangatlah sedikit hanya menyangkut hak hidup dan hak bertempat tinggal dan pengembalian aset-aset yang selama ini dimiliki oleh etnis Madura namun dikuasai oleh etnis

Dayak ketika konflik bersenjata terjadi. Ini sesuatu yang kecil, mendasar dan sesungguhnya telah mendapat pengaturannya dalam Konstitusi. Dengan kata lain tidak ada yang baru.

Hak untuk bertempat tinggal di Kalimantan Tengah, Kotawaringin Timur, Sampit dan di wilayah lain di seluruh Indonesia dijamin oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang berhak untuk melarang seseorang tertentu, suatu kelompok tertentu, suku tertentu untuk berdiam dan bertempat tinggal di suatu daerah dengan alasan kelompok etnis tersebut telah melakukan berbagai pelanggaran hukum baik hukum positif maupun adat istiadat. Kalau terjadi pelanggaran hukum, maka harus juga dilakukan penyelesaian secara hukum namun tidak serta merta dengan melakukan pengusiran, pemusnahan etnis dalam skala kecil, pemaksaan evakuasi dan sebagainya yang sejatinya merupakan bentuk-bentuk tidak adanya pengakuan atas hak hidup bagi etnis tertentu. Dan di dalam Perda ini, pengaturan tersebut demikian ketat seolah-olah memang dimaksudkan untuk mengontrol secara ketat keberadaan dan mobilitas etnis tertentu (Madura) di Kotim.

Sebaliknya, Perda ini memberikan keluasaan dan kekuasaan yang begitu besar bagi etnis Dayak untuk mengekspresikan diri mereka, menerapkan adat mereka, memberikan porsi kekuasaan untuk mengatur baik warga etnis Dayak maupun etnik lainnya bagi para pemimpin adatnya dan sebagainya. Dengan demikian, layak dipertimbangkan suatu pendapat yang menyatakan bahwa Perda ini dalam kenyataannya adalah untuk merekognisi etnis Dayak dengan segala atribut dan kekhasannya sehingga mampu menjadi suatu etnis yang diakui dan memainkan peran sekalipun hanya dalam lingkup kabupaten atau provinsi.

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa politik pengakuan dalam tataran praktisnya memerlukan prasyarat-prasyarat bahwa harus ada pihak yang mengakui dan diakui yaitu etnis minoritas dan etnis mayoritas, bahwa kelompok minoritas tersebut berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, tidak seperti halnya golongan bangsawan yang meskipun merupakan kelompok minoritas dibandingkan kaum awam misalnya namun posisi mereka tidak tak diuntungkan, adanya kebijakan formal yang mengatur atau memuat pengakuan tersebut, dan pengakuan tersebut mencakup keseluruhan atau sebagian dari kesetaraan peran.

Dalam kasus Dayak dan Madura, seluruh prasyarat tersebut telah terpenuhi dengan Dayak sebagai pihak yang mengakui dan Madura sebagai pihak yang diakui, Madura sebagai pihak yang tidak diuntungkan, dituangkan dalam Perda Nomor 5 tahun 2004 sebagai suatu kebijakan publik yang memuat dan mengaturnya dan pengakuan tersebut sekalipun hanya mencakup hak tinggal dan berusaha dengan jaminan keamanan namun telah dapat diterima oleh warga Madura tanpa tuntutan lainnya.

Namun demikian, konflik etnik antara Madura dan Dayak di Sampit telah memberikan suatu pelajaran berharga bahwa isu etnisitas, konflik etnis dan hal-hal yang berkaitan dengan ketimpangan sosial, relasi antara pendatang dan penduduk asli, pemerataan pembangunan dan sebagainya masih merupakan suatu isu utama yang layak mendapat perhatian dan pengaturannya dalam suatu kebijakan publik. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Hogwood dan Gunn bahwa ada beberapa kriteria untuk suatu isu kebijakan dapat dijadikan agenda kebijakan antara lain⁹⁷:

1. Isu tersebut telah mencapai titik kritis tertentu, sehingga isu tersebut praktis tidak lagi diabaikan begitu saja atau isu tersebut telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang apabila tidak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan kritis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.
2. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (*impact*) yang bersifat dramatik.
3. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, bahkan umat manusia pada umumnya, dan mendapatkan dukungan berupa liputan media massa yang luas.
4. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
5. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam masyarakat.
6. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang *fashionable*, dimana posisinya sulit untuk dijelaskan tetapi mudah dirasakan kehadirannya.

97 Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 2010, UNY Press, Yogyakarta., Hal. 43

BAB 7

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH UNTUK SAMPIT DAMAI

Implementasi merupakan suatu tahapan penting dalam seluruh proses kebijakan. Demikian pula implementasi Perda Kotim No 5 Tahun 2004 merupakan masalah pokok dan mendasar karena setertib apapun proses pembentukan dan selengkap apapun materi yang diatur, akan menjadi kurang atau bahkan tidak berguna ketika dalam tataran implementasi tidak dilakukan secara konsisten. Penerbitan Perda memang ditujukan untuk menangani dampak konflik etnik dalam hal ini Madura dan Dayak namun lebih jauh Perda ini jika diimplementasikan secara konsisten akan dapat mengatur pola hubungan antar etnik di Kotawaringin Timur. Dengan adanya perda ini akan semakin mudah bagi Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, pembinaan dan mengetahui perkembangan masyarakat dan potensi konflik yang ada di dalamnya secara lebih dini sehingga lebih mudah untuk ditangani.

Implementasi Perda dengan demikian merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Perda agar sisa-sisa masalah yang timbul pasca konflik yang berupa kerusuhan massa bersenjata 18 Februari 2001 tidak terulang kembali akibat sisa-sisa masalah yang mengiringinya tidak terselesaikan dengan baik. Implementasi Perda dilakukan agar keinginan warga Madura untuk kembali ke Sampit tidak bertabrakan dengan sikap penolakan warga Dayak terhadap kembalinya warga Madura. Implementasi Perda dilakukan agar proses pengklaiman kembali (*reclaiming*) aset-aset warga Madura yang ditinggalkannya selama mengungsi tidak berbenturan dengan tindakan penguasaan aset-aset tersebut oleh warga Dayak. Selanjutnya, implementasi Perda dilakukan agar kebencian warga Dayak kepada warga Madura akibat sikap dan tindakan mereka selama ini terutama oleh kalangan tertentu dari warga Madura dapat dinetralisir atau diminimalisir agar kebencian tersebut tidak berubah menjadi pemicu konflik. Begitu juga dengan dendam yang kemungkinan ada di hati warga Madura yang menjadi korban konflik juga bisa dihapus minimal dikurangi sehingga tidak ada upaya untuk membalaskannya suatu saat nanti.


Proses implementasi Perda oleh karenanya merupakan upaya untuk resolusi konflik secara komprehensif dan berkelanjutan jika memang dilakukan secara konsisten. Dalam upaya penyelesaian konflik yang elegan inilah, diperlukan suatu prinsip-prinsip yang membuat semua pihak merasa nyaman, dihargai, dimanusiakan atau paling tidak, upaya tersebut tidak menimbulkan singgungan-singgungan yang dengan mudah berubah menjadi bara konflik antar etnik.

Hal itulah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Koatawaringin Timur yang berusaha menyelesaikan konflik etnik yang terjadi antara etnik Dayak dan etnik madura secara elegan, komprehensif dan berkelanjutan tanpa menghina dan merendahkan salah satu pihak menggunakan perangkat Perda Nomor 5 tahun 2004 yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip politik pengakuan.

Langkah-langkah Pengimplementasian Perda

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik secara umum dapat digambarkan dalam diagram alur berikut ini:

DIAGRAM ALUR PENANGANAN PENDUDUK DAMPAK KONFLIK ETNIK



Tantangan dan Hambatan Implementasi Perda

Implementasi Perda dilakukan beberapa waktu setelah Perda tersebut secara resmi dikeluarkan. Pasca pemberlakuan Perda, ribuan pengungsi yang telah beberapa tahun untuk dapat kembali ke tanah harapan yang sempat ditinggalkannya segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memulai hidup baru dengan semangat baru dan perilaku baru dalam hubungan antar etnik.

Implementasi Perda dilakukan dengan "jemput bola" dimana para pejabat pemerintahan Kabupaten Kotim dengan bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat mendatangi tempat-tempat dan daerah-daerah pengungsian korban konflik etnik di Sampit termasuk di Pulau Jawa dan Madura. Di lokasi pengungsian ini juga diadakan sosialisasi sekaligus penandatanganan suatu surat kesepakatan atau surat pernyataan yang intinya bahwa mereka berkeinginan kembali ke Sampit, sanggup menaati segala peraturan, bersedia mematuhi aturan adat-istiadat yang berlaku serta tidak akan mengajukan tuntutan baik pidana maupun perdata atas segala kerugian yang terjadi akibat konflik dan bersedia pula menganggap konflik sebagai musibah yang tidak akan diungkit-ungkit dan dipermasalahkan lagi selamanya.

Sejarah mencatat bahwa relokasi pengungsi korban kerusuhan etnik di Sampit sebagai proses relokasi pengungsi yang paling sukses di Indonesia bahkan di dunia. Sebuah prestasi yang patut diapresiasi dan menyampaikan pujian atas kebesaran hati seluruh pihak terutama warga etnis Dayak dan etnis Madura.

"Kita semua bersyukur, kita bisa selesai, bisa damai. Dan ini menjadi perhatian dan pujian orang. Diapresiasi betul kita. Bisa mengembalikan pengungsi dengan aman dalam waktu yang relatif cepat. Di daerah lain tidak bisa seperti ini. Jadi kalau kita mau, kalau ada niat, tekad damai, semua bisa. Asal masing-masing pihak menyadari dan tidak mengulangi"⁹⁸

Disamping keberhasilan, implementasi Perda juga menemui beberapa hambatan dan tantangan sebagai berikut :

1. Kesulitan dari para pengungsi untuk melengkapi syarat-syarat terutama yang menyangkut identitas dan pekerjaan yang jelas dan tetap, karena kebanyakan

98 Wawancara dengan tokoh Dayak/Wakil Bupati saat Perda dibuat, 12 Oktober 2009.

identitas hilang atau terbakar ketika kerusuhan berlangsung. Dalam upaya untuk memastikan bahwa pengungsi yang bersangkutan adalah benar-benar warga Sampit yang pernah terdaftar di dokumen kependudukan pemerintah, diperlukan kesaksian dari penduduk sekitar dimana pengungsi tersebut terakhir bertempat tinggal. Hal ini merupakan suatu kesulitan tersendiri karena penduduk sekitar hanya satu dua orang yang mengenal, terlebih lagi sikap eksklusif pemukiman warga Madura sebelum kerusuhan sehingga proses identifikasi tersebut hanya dilakukan oleh sesama warga Madura yang mengungsi sementara di pengungsian keberadaan mereka tercerai berai. Sedangkan masalah pekerjaan, karena kebanyakan pekerjaan mereka kebanyakan di sektor informal seperti pedagang pasar, pengumpul rongsokan dan besi tua, yang tidak pernah diberi surat keputusan atau identitas atau tanda pengenal sehubungan dengan pekerjaan mereka. Identifikasi melalui majikan juga sulit dilakukan karena banyak majikan yang sesama Madura tidak diketahui keberadaannya.

2. Beberapa pengungsi sudah kembali ke Sampit sebelum program penanganan penduduk dampak konflik etnik dimulai sehingga menyulitkan koordinasi dan pendataan warga secara tertib sebagaimana dimaksudkan oleh aturan di dalam Perda. Meskipun jumlah kasus seperti ini hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan penduduk yang di terima kembali di Sampit pasca kerusuhan, namun kasus-kasus ini berpotensi untuk menjadi preseden buruk mengenai pengembalian para pengungsi ke Sampit. Hal yang patut dihargai adalah, kembali beberapa pengungsi secara diam-diam tersebut tidak menjadi permasalahan besar dengan terjadinya bentrok, misalnya. Hanya ada beberapa keluhan dari warga Dayak dan hal tersebut dapat diselesaikan atau dijelaskan secara baik.
3. Pengungsi yang kembali dari pengungsian dan sudah dinyatakan lolos verifikasi serta sudah tiba di lokasi dimana mereka tinggal ternyata harus ditampung dulu di lokasi penampungan sementara karena tempat tinggal para pengungsi tersebut telah hangus terbakar atau rusak atau masih ditempati oleh Suku Dayak. Proses yang memakan waktu dan biaya ini juga merupakan kendala dalam kelancaran pelaksanaan atau implementasi Perda.

Tanggapan Para Pihak terhadap Implementasi Perda

Para pihak yang bertikai sepakat untuk menerima berlakunya Perda Penanganan Dampak Konflik dengan baik. Warga Madura di pengungsian memanfaatkan untuk mengurus proses pemulangan dan relokasi mereka ke/di tempat asal sebelum konflik. Sementara warga Dayak mengamati dan memantau proses pemulangan dan relokasi tersebut. Mereka yang sempat memanfaatkan aset yang ditinggalkan warga Madura wajib meninggalkan aset tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perda.

Tidak ada insiden dalam proses ini, meskipun masih ada beberapa pihak yang belum sepenuhnya ikhlas. Dikatakan oleh H.M.Thamrin (Wakil Bupati saat Perda dibuat) terkait dengan hal tersebut sebagai berikut:

"Ya, kendala-kendala pasti ada. Kita kan konflik di mana-mana. Ada yang masih...secara oknum masih ada yang tidak terima. Karena dia emosi sebab ada keluarganya yang jadi korban sehingga dia emosi. Mungkin dia tidak berpikir (kepentingan) yang lebih besar, bahwa saya dengan begini akan mengakibatkan permasalahan yang lain ekonomi misalnya, sandang pangan kita terhambat, mungkin tidak terpikir bagi dia, karena emosinya itu. Tapi sekarang ya sudah...aman lah..."⁹⁹

Tanggapan yang hampir senada dengan pendapat di atas juga disampaikan oleh masyarakat Madura yang dikemukakan seorang tokohnya sebagai berikut:

"Kalau kita warga Madura sudah pasti menyikapi dilaksanakannya Perda ini dengan senang hati, ya, karena memang yang sudah ditunggu-tunggu oleh warga terutama yang sudah tidak kuat berlama-lama mengungsi. Tapi ada juga beberapa warga yang awalnya itu masih agak ragu-ragu juga, jadi mereka lihat-lihat kondisi dulu, *wait and see*-lah istilahnya. Memang trauma kerusuhan itu, harus kita akui masih ada. Nah setelah dilihatnya, saudara-saudaranya sudah aman, tidak ada insiden, mereka mulai berani untuk kembali. Disini mereka melihat kalau Perda itu memang dapat membantu mereka."¹⁰⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa dilaksanakannya Perda ini menjadikan semacam jaminan terhadap rasa aman bagi proses pemulangan

99 Wawancara dengan tokoh Dayak/Wakil Bupati saat Perda dibuat, 12 Oktober 2009.

100 Wawancara dengan tokoh Madura, 14 Oktober 2009.

dan relokasi penduduk dari tempat-tempat pengungsian. Walaupun demikian dari etnis Madura pun juga mengakui akan adanya pihak-pihak yang masih belum terpuaskan dengan dilaksanakannya Perda ini. Dalam hal ini tokoh Madura menyatakan sebagai berikut:

”Dari warga Madura sendiri, meskipun dalam posisi yang serba terjepit, masih ada juga suara-suara yang intinya kurang puas ya dengan Perda ini, ya isinya ya cara pelaksanaannya mungkin. Ada juga yang menyuarakan, ’wah ini kan sebenarnya melanggar HAM’. Tapi ini hanya sebagian kecil, bahkan mungkin hanya satu atau dua orang. Selebihnya ikhlas, sudah cukup, mulai hidup baru lagi...”¹⁰¹

Memang dalam proses awal pelaksanaan Perda ini juga ada hal-hal yang dirasakan agak mengagetkan. Pihak yang terkagetkan dan merasa berat tersebut khususnya sebagian masyarakat yang sejak setelah konflik kebetulan telah sempat menempati/menguasai rumah, kebun, dan lainnya milik etnis Madura yang ditinggalkan selama dalam pengungsian. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh tokoh Dayak yang dijadikan informan:

”Yah, tentu saja ada ada hal-hal yang terasa agak berbeda ya, barangkali bisa disebut sebagai suatu kekagetan atau ketidaksiapan meskipun barangkali juga tidak seperti itu. Misalnya, dalam Perda itu kan diatur kalau rumah warga (Madura) yang ditinggalkan harus dikembalikan kepada warga bila warga tersebut memiliki bukti-buktinya. Nah kadang ada rumah yang telah ditempati, ada kebun yang telah diambil panennya. Ini kan bagian dari proses implementasi Perda. Ini sebenarnya hal yang rawan ya, tapi Alhamdulillah semuanya berjalan lancar...tidak ada insiden.”

”Tetapi untuk masyarakat Dayak secara umum tidak, tidak ada kekagetan atau terburu-buru. Dari awal sekali kita sudah diberitahu rencana akan adanya Perda ini, sehingga kita juga mengikuti pembahasan-pembahasannya di DPRD. Bahkan jauh sebelum ini waktu ada Kongres warga Dayak itu, kita mendapat informasi. Jadi saat Perda-nya, jadi dilaksanakan, warga kita memang sudah siap menjalankan. Warga kita ini lebih banyak pasif, kita lebih banyak menunggu instruksi. Kita mencoba

101 Wawancara dengan tokoh Madura, 14 Oktober 2009.

menjadi warga yang tidak agresif. Mencoba menaati semua ketentuan. Barangkali ini juga suatu cara untuk mempertahankan perdamaian..."¹⁰²

Lancarnya penerapan Perda merupakan hasil dari sosialisasi yang mendalam sebelum dan sesudah penerbitannya, sehingga seluruh warga terutama warga etnik Dayak dan etnik Madura telah memahami esensi dari Perda. Tidak ada lagi kekegetan atas isi Perda, karena semuanya telah dijelaskan secara mendalam kepada mereka.

Selain itu penerimaan warga terhadap Perda juga dikarenakan mereka telah dilibatkan pada proses awal pembuatan Perda. Keterlibatan dalam proses pembuatan ini menjadikan apa yang tertulis dan tercantum dalam Perda adalah aspirasi mereka sendiri, yang dielaborasi oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Dalam proses pembuatan tersebut dilakukan musyawarah dan konggres yang dihadiri oleh antara semua pihak. Ini mencerminkan penghormatan pemerintah terhadap tokoh-tokoh penting mereka. Bagi warga yang bertikai tokoh masyarakat merupakan panutan, yang diikuti sarannya, dipatuhi perintahnya dan dijaga kehormatannya. Sebaliknya bagi para tokoh didengarnya suara mereka memaksa mereka untuk lebih bertanggungjawab dalam mengendalikan warga mereka masing-masing agar saling menahan diri, saling menghormati dan saling menenggang-rasa bagi terwujudnya perdamaian abadi.

"Memang seharusnya penerapan Perda ini tidak mengalami penentangan lagi dari masyarakat, Dayak maupun Madura. Perjalanannya sudah panjang. Warga juga sudah dilibatkan, sosialisasi sudah cukup, tokoh-tokohnya sudah bicara. Dan yang terpenting, isinya merujuk kepada hasil Konggres, jadi itu memang suara mereka. Ada sedikit perubahan, tapi saya kira tidak merubah inti kesepakatan. Ini yang penting, jadi bisa diterima."¹⁰³

Dengan diterapkannya suatu peraturan yang memang sesuai dengan harapan, keinginan dan kondisi nyata masyarakat sebagaimana yang ada di Sampit dengan penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2004, maka diharapkan perdamaian yang langgeng akan terwujud dan seluruh pihak yang ada akan berkomitmen untuk menegakkan isi Perda tersebut.

102 Wawancara dengan tokoh Dayak/Wakil Bupati saat Perda dibuat, 12 Oktober 2009.

103 Wawancara dengan tokoh Dayak/Wakil Bupati saat Perda dibuat, 12 Oktober 2009.

Kondisi Sampit Pasca Penerapan Perda

Hingga 2010, ketika penelitian ini dilakukan, kondisi di Sampit khususnya serta Kotim dan Kalimantan Tengah umumnya sudah berjalan normal. Di Sampit sudah hidup kembali, hotel dan pertokoan baru telah bermunculan, kehidupan malam juga telah berdenyut. Bayang-bayang kerusuhan delapan tahun silam telah mulai pudar. Pertanda amuk yang tersisa hanya berupa kuburan massal korban tragedi dan puing-puing bangunan yang ditinggalkan, seperti terlihat di Desa Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru.

Kini di Pelabuhan Sampit setiap hari puluhan kapal barang merapat. Tiga kapal penumpang dari Surabaya dan Semarang setiap minggu merapat di pelabuhan ini, membawa ribuan pendatang. Badan Pusat Statistik Kotim mencatat, selama enam bulan terakhir (Oktober 2009) terdapat lebih dari 5.000 orang pendatang, 90 persennya dari Jawa.

Sampit kembali pada peran lamanya sebagai kota pelabuhan yang terbuka. Kapal-kapal ikan milik nelayan Madura hampir tiap hari menurunkan hasil tangkapan dari perairan Laut Jawa ke kota tersebut. Orang-orang Madura kembali beraktivitas sebagai pedagang sayur dan buah-buahan, tukang becak, petani sayur dan buah, hingga peternak ayam. Hanya saja berbeda dengan masa sebelum 2001, pasar-pasar tidak lagi didominasi pedagang Madura. Para pedagang Madura berbaur dengan pendatang lain asal Jawa, Banjar, dan sedikit orang Dayak. Orang-orang Madura sekarang lebih bisa menyesuaikan diri, dalam pergaulan sehari-hari mereka sering menggunakan bahasa Banjar atau Jawa. Dikatakann oleh H.M.Thamrin (Wakil Bupati saat Perda dibuat) sebagai berikut:

“Sekarang sudah banyak berubah bahkan berubah sama sekali. Mereka juga sudah sadar sekarang. Bertindak-bertindak tidak berani lagi. Kalau mengambil sesuatu juga sedikit-sedikit. Kalau dulu siapa yang mau ikut nambang atau apa disingkirkan. Dulu hampir semua didominasi etnis ini, suku lain hampir tidak ada peran. Sekarang tidak, saya yang memelopori disini watak sama, misalnya butuh 50 buruh, mereka 10 Jawa, 10 Bugis, 10 Banjar, 10 mana, itu saya yang pelopori, saya kumpulkan kepala buruhnya.”¹⁰⁴

Keberhasilan implementasi Perda dan pencapaian perdamaian memberi suatu pemahaman bahwasanya negara (dalam Kasus Sampit diwakili pemerintah

104 Wawancara dengan tokoh Dayak/Wakil Bupati saat Perda dibuat, 12 Oktober 2009.

Kabupaten Kotim) mampu menjalankan perannya sebagai pembangun hubungan antar etnis dan bentuk-bentuknya atas etnis-etnis.

Konstelasi hubungan antar kelompok etnis itu bisa menghasilkan integrasi atau konflik sangat dipengaruhi oleh kekuatan dari luar, terutama Negara. Kebijakan Negara bisa menghasilkan integrasi ketika asimilasi baik karena dipaksakan dalam bentuk inkorporasi maupun secara sukarela melalui proses amalgamasi.¹⁰⁵

Inkorporasi terjadi ketika suatu kelompok meleburkan identitas kelompok lain dalam dirinya. Amalgamasi terjadi ketika dua kelompok atau lebih bergabung membentuk satuan baru, biasanya kelompok besar, seperti misalnya pembentukan bangsa dalam masyarakat majemuk. Sebaliknya kebijakan Negara bisa menimbulkan disintegrasi ketika kebijakan tersebut menyebabkan differensiasi baik dalam bentuk divisi maupun proliferasi. Divisi terjadi ketika satu kelompok etnis terbagi menjadi dua kelompok atau lebih. Proliferasi terjadi ketika satu kelompok etnis atau lebih menghasilkan kelompok-kelompok tambahan baru dalam dirinya.

Proses integrasi dan disintegrasi akibat kebijakan negara itu berproses sangat dinamis, tarik-menarik, mengalami pergeseran, perubahan dan tumpang tindih satu sama lain. Hal itu bisa mendorong integrasi antar komunitas atau sebaliknya konflik dan segregasi antar komunitas. Kebijakan politik dan ekonomi yang fair bisa diakses oleh berbagai kelompok etnis, misalnya, bisa mengakibatkan dua komunitas etnis menyatu dalam berbagai aktivitas politik ekonomi. Demikian pula, format demokrasi konsesiasional diyakini beberapa kalangan bisa mengakomodasi berbagai kepentingan politik kelompok etnik dalam masyarakat majemuk¹⁰⁶

Namun tidak jarang hal itu menimbulkan konflik diantara komunitas. Dalam kasus Ambon misalnya, format demokrasi konsesiasional ini diterapkan. Ada semacam pembagian antara umat Kristen dan Islam dalam jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Apabila kepala daerah dari Islam maka wakil kepala daerah harus dari Kristen dan sebaliknya. Ketika konsesiasional semacam itu tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah terganggunya perdamaian yang telah disepakati. Hal itu terjadi ketika penyatuan akibat kebijakan negara tidak

105 Horowitz, Donald L., *Ethnic Group in Conflict*, University of California Press, 1985.

106 Lijpart, Arend, *Democracy in Plural Societies, a Comparative Exploration*, Yale University Press, 1977, hal. 233.

disertai dengan proses asimilasi yang jelas dan sistematis sehingga terjadi kompetisi sengit dan perebutan sumberdaya politik, kekuasaan, ekonomi dan kultural. Bila kebijakan itu tidak disertai dengan adanya formula pembagian kekuasaan dan sumberdaya politik, ekonomi, budaya yang jelas dan diterima berbagai kelompok maka hal tersebut bisa menimbulkan konflik yang hebat. Terutama hal itu bisa terjadi ketika pengikat penyatuan itu, baik atas dasar kepentingan bersama atau dipaksakan oleh inkorporasi Negara tidak efektif lagi mengikat hubungan antar kelompok etnis. Konflik hebat yang terjadi antar komunitas di Sampit juga Maluku, Poso dan sebagainya merupakan beberapa kasus konflik yang terjadi ketika kebijakan politik ekonomi selama ini tidak disertai dengan kebijakan asimilasi dan formulasi yang jelas dalam pembagian sumberdaya politik, ekonomi, kekuasaan, diantara mereka.

Kebijakan negara juga bisa menimbulkan permasalahan serius hubungan antara kelompok-kelompok etnis dengan Negara itu sendiri. Di banyak negara, termasuk Indonesia, seringkali negara dijadikan alat oleh kelompok etnis dominan tertentu yang bergabung dalam formula despotisme kultural. Negara modern merupakan penentu pembagian kerja kelompok antar kelompok etnis yang mendistribusikan nilai dan sumberdaya ekonomi seringkali secara tidak adil. Kontrol monokultur oleh suatu kelompok etnis terhadap apparatus Negara atau etnokrasia seringkali terjadi

Dalam kasus konflik etnis di Sampit, pemerintah tidak menempuh jalan inkorporasi maupun terjadinya amalgamasi dalam masyarakat. Pemerintah justru mendorong lahirnya suatu kebijakan publik yang menjauh dari dua kutub pendekatan (inkorporasi dan amalgamasi) yang biasa dilakukan negara tersebut. Politik rekognisi, dimana masing-masing pihak saling mengakui, kemudian disahkan oleh negara melalui suatu peraturan perundang-undangan dan dijamin pelaksanaan dan penataannya oleh pihak-pihak yang terkait.

Pemerintah telah menjalankan fungsinya untuk mengatur dan melakukan intervensi dalam hubungan antar etnis agar tercapai perdamaian dan keteraturan. Namun langkah yang ditempuh bukanlah berusaha menyatukan berbagai kelompok etnis tersebut tetapi membiarkan mereka tetap terpisah dengan identitas-identitas etnisnya, saling mengakui dan menghormati meskipun tentu saja ada beberapa hal yang kalangan minoritas harus menurut pada ketentuan atau aturan yang merupakan produk mayoritas dan hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah dan wajar adanya.

BAB 8

PELAJARAN DARI SAMPIT UNTUK KEBINEKAAN INDONESIA

Studi ini menghasilkan beberapa *insight*. Pertama, antara Perda dan konflik etnik memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dimana sebuah kenyataan bahwa konflik berdarah atau konflik dengan kekerasan fisik telah mendorong lahirnya Perda sebaliknya Perda mampu menyelesaikan konflik karena dalam proses penyusunannya memberi ruang bagi dialog dan saluran aspirasi pihak-pihak yang bertikai, pemberlakuannya telah memberi kepastian secara yuridis formal untuk menjamin adanya perlindungan kepada masing-masing pihak yang berkonflik untuk perdamaian, pengaturan-pengaturan yang termuat di dalamnya telah sesuai dengan tuntutan untuk menyelesaikan sisa-sisa masalah yang timbul setelah kerusuhan berdarah 18 Februari 2001. Hal itu juga yang mendorong pihak-pihak yang berada dalam pengungsian untuk berani pulang ke Sampit untuk hidup berdampingan kembali dengan penduduk sebagaimana sebelum terjadi konflik.

Kedua, konflik Sampit dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang kompleks, sehingga penyelesaiannya membutuhkan upaya yang komprehensif. Titik kritis penyelesaian konflik Sampit berada pada fase masa penenangan, dimana ketepatan penanganan pada fase ini menentukan kelanggengan pencapaian upaya perdamaian yang dilakuka. Sebaliknya, kegagalan menerjemahkan aspirasi masing-masing pihak yang berkonflik dalam tahapan ini cenderung akan menimbulkan atau memulai tahapan awal dari konflik baru yang dampaknya bisa sangat serius. Proses penyusunan Perda dilakukan pada fase penenangan, sedangkan implementasi diselesaikan pada fase *settlement*, sehingga Perda ini mewadahi *critical point* yang menentukan upaya keberhasilan perwujudan perdamaian.

Ketiga, prinsip-prinsip politik rekognisi telah termuat dalam Perda Kotim Nomor 5 tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik, dimana masing-masing pihak yang bertikai diakui hak-hak dan kedudukannya. Etnik Madura diakui haknya sebagai warganegara untuk kembali ke Sampit

dan tinggal di sana sepanjang menaati hukum yang berlaku dan bersedia ikut menjunjung falsafah *belum bahadat* dan dimana bumi dipijak disana langit dijunjung. Sementara etnik Dayak diakui kedudukan sebagai etnis asli yang memiliki tatanan sosial dan kemasyarakatan serta adat sitiadat yang berlaku dan terpelihara dan mewajibkan setiap orang yang datang untuk menghormati dan menjunjung adat istiadat tersebut sepanjang menyangkut masalah sosial kemasyarakatan dan bukan ritual keagamaan.

Keempat, implementasi Perda berjalan lancar, tanpa hambatan dan kendala berarti dan mampu secara perlahan mengharmonisasi warga masyarakat mutietnik dan multikulutral sehingga pada gilirannya mampu mempreservasi suasana perdamaian. Konflik etnik di Sampit relatif selesai secara komprehensif tanpa meninggalkan persoalan besar yang membedakannya dengan penanganan konflik yang melibatkan etnik Madura di tempat lain seperti di Sambas.

Keberhasilan penanganan konflik etnik di Sampit sehingga tercipta dan terpeliharanya perdamaian di daerah tersebut memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, politik monokultural sekalipun ditopang dengan kekuasaan yang besar tidak akan berhasil menyatukan masyarakat yang multikultural, baik dari sisi etnis, keyakinan, praktek keyakinan dan gaya hidup, bahkan cenderung riskan karena dapat mengakibatkan konflik terselubung yang suatu saat dapat menjadi konflik terbuka dan bersenjata.

Kedua, politik multikultural merupakan jawaban atas kondisi bangsa dan negara Indonesia yang demikian majemuk, dimana masing-masing kelompok masyarakat dapat secara setara mengekspresikan identitasnya sebagai bagian dari masyarakat multikultural tersebut.

Ketiga, dalam masyarakat multikultural, politik pengakuan merupakan instrumen utama untuk memberikan jaminan bagi terlaksananya ekspresi identitas budaya setiap kelompok dimana masing-masing kelompok saling mengakui eksistensi kelompok lainnya.

Keempat, politik pengakuan tersebut diwujudkan atau dicantumkan dalam suatu kebijakan publik dimana masing-masing pihak mendapatkan arahan dan kepastian hukum dari negara dan pemerintah.

Kelima, dalam penyusunan suatu kebijakan publik yang menyangkut hubungan antar kelompok dalam masyarakat multikultural diperlukan

keterlibatan atau partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut, sehingga kebijakan publik yang dibuat dapat dipahami dan diterima oleh semua kelompok tersebut.

Keenam, dengan diakomodasikan dan dilaksanakannya politik pengakuan dalam masyarakat multikultural maka potensi konflik dapat diminimalisir dan dikelola sehingga tidak meningkat menjadi konflik berdarah dan bersenjata, walaupun konflik dalam kadar tertentu yang terkelola diperlukan untuk memacu persaingan yang dinamis menuju kemajuan.

Ketujuh, penanganan terhadap konflik bersenjata yang terlanjur terjadi antar kelompok dalam masyarakat multikultural dilakukan melalui tahapan-tahapan penanganan konflik bersenjata dengan melibatkan segala potensi kekuatan negara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk meminimalisir korban dan kerugian. Ketika konflik bersenjata tersebut telah reda atau usai maka tahapan penanganan dan pengelolaan konflik non bersenjata dapat dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan publik yang telah disusun dengan mengedepankan prinsip-prinsip politik rekognisi.

Dengan mencermati *insights* di atas, Pemerintah Daerah di mana saja dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masyarakatnya multikultural dan multietnik, menurut penulis, mesti mempelajari sungguh-sungguh pengalaman yang terjadi di Sampit (Kotim) agar tidak terjadi kejadian yang sama. Pemerintah Daerah yang masyarakat di wilayahnya multietnis dan multikultural harus mengelola konflik dengan baik agar tidak sampai menimbulkan pertikaian yang memakan korban jiwa, harta dan semangat nasionalisme. Semua pihak harus mampu berpikir positif dan tidak apriori memandang etnis lainnya, pemerintah harus sigap mendeteksi permasalahan etnis sehingga tidak sampai membesar hingga pada tingkatan yang sulit untuk diredam, aparat keamanan harus tegas dalam menegakkan hukum dan keadilan karena ketidaktegasan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum merupakan faktor pencetus utama terjadinya konflik serta harus ada upaya terus menerus di level kenegaraan untuk memberi penyadaran sebagai suatu bangsa yang multikultural.

Untuk pemerintah pusat, mereka hendaknya melakukan upaya-upaya perdamaian di daerah-daerah konflik dengan cara memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi dari masyarakat akar rumput, mengetahui dengan sungguh-sungguh akar permasalahan dan berusaha memuaskan semua pihak sehingga

penyelesaian konflik etnik dapat berlangsung secara komprehensif dan perdamaian dapat bertahan untuk waktu yang lama. Upaya pemerintah ini dapat dimulai dengan mendengarkan saran-saran dan aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui tokoh-tokoh masyarakat yang secara formal diakui dan memegang peranan nyata dalam masyarakat. Poin ini penting karena kegagalan pemerintah menyerap aspirasi ini termasuk karena kesalahan saluran komunikasi akan menjauhkan masyarakat dengan pemerintah dan pada gilirannya akan menyulitkan peran dan kerja pemerintah dalam mengatur dan memerintah masyarakat yang sangat majemuk di Indonesia ini.

Dari sisi warga negara, sangat penting untuk semua warga dari seluruh etnik yang ada di Indonesia memahami dan menyadari keanekaragaman budaya dan adat istiadat serta harus dapat mengembangkan sikap toleransi, mengakui perbedaan dan dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan bangsa. Ini harus dimulai dari kesadaran diri sebagai bagian dari wilayah dengan cakupan terkecil misalnya RT/RW selanjutnya ke level tertinggi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara khusus dalam perspektif kebijakan, pemerintah harus berupaya seoptimal mungkin menghindari model pembuatan kebijakan publik yang lebih banyak mempertimbangkan aspek institusional semata sebagaimana yang diterapkan selama ini. Karena terbukti bahwa model pembuatan kebijakan yang semata-mata bertumpu pada berfungsinya organ-organ pemerintahan dengan melandaskan pada prinsip-prinsip universalitas pada kenyataannya kurang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia yang multikultural. Alternatifnya adalah model pembuatan kebijakan *mix-scanning* dengan memanfaatkan seluruh potensi dan menyerap semua aspirasi dari masyarakat. Pemerintah juga layak mempertimbangkan berbagai inisiatif dari masyarakat untuk diformalkan menjadi suatu kebijakan publik yang memiliki kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Sholikin., 1998, *Reformasi. Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan Yang Responsif dan Berkualitas*, Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
- Adelson, J (ed). 1980. *Hand Book of Adolescent Psychology*. New York: John Willey & Sons Inc
- Agus Surata dan Tauhana Taufiq Adrianto, 2001, *Atasi Konflik Etnis*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama dan UPN "Veteran".
- Allen, Tim and Jean Seaton., 1999, *The Media of Conflict*, London and New York: Zeds Book.
- Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities Reflection on The Origin and Spread of Nasionalism*. London and New York: Verso.
- Anderson, C. Sybol. 2009. *Hegel's Theory of Recognition: from Oppression to Ethical Liberal Modernity*. London and New York: Continuum Books
- Archer, Sally. L. 1983.,. *Interventions for Identity Development*. California: SAGE Publication Inc.
- Arikunto, Suharsimi. 1983. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Azra, Azyumardi. 2004, *Multikulturalisme;Strategi Budaya:Menuju Indonesia yang Lebih Bermartabat*: Makalah dalam Konvensi Kampus untuk Masa Depan Indonesia, Universitas Gadjah Mada, 20- 22 Mei 2004.
- Bickmore, Kathy. 2003. "Conflict Resolution Education: Multiple Options for Contributing to Just and Democratic Peace", dalam Pammer, William J, Jr. dan Killian, Jerri (eds.). 2003. *Handbook of Conflict Management*. New York: Marcel Dekker Inc
- Boege. Volker. "Traditional Approaches to Conflict Transformation: Potentials and Limits". dalam *Berghof Handbook of Conflict Transformation*, www.berghof-handbook.net diakses pada tanggal 23 Agustus 2010
- BPS Kotim, 2009, *Kotim Dalam Angka 2007/2008*. BPS Kotim dan Bappeda Kotim.

- Chambers, Robert, 1995, *“Poverty and Livelihoods : Whose Reality Count?”* dalam Uner Kirdar dan Leonard Silk (ed). *People From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Charles O. Jones, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik* (Terjemahan), Jakarta: Rajawali Press.
- Civility: The History and Cross Cultural Possibility of a Modern
- Cohen, Jean L. dan Andrew Arato. *Civil Society and Political Theory*.
- Cohen, John, Uphoff, Norman T., 1977, *Rural Development Participation: Concepts Measures for Project Design, Implementation and Evaluation Rural-Development Monograf No. 2* Rural Development Comitte Centre For International Studies Cornell University.
- Coser, Lewis A., A 1971, *Master of Sociological Thought (Ideas in Historical and Social Context)*, San Diego, New York: Harcout Brace Jovanovich Publisher.
- David L. Sills, 1966, *The Government of Associations: Selections from the Behavioral Totowa, NJ: Sciences Publisher & The Bedminster Press*.
- Deutsch, Morton dan Coleman, Peter T, 2000, *Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers
- Douzinas, Costas, “Identity, Recognition, Rights or What Can Hegel Teach Us About Human Rights?” dalam *Journal of Law and Society*, Volume 29, Number 3, September 2002, hlm. 379-405.
- Dunn, William N., 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua,
- Effendi, Sofian., 2000, *Analisis Kebijakan Publik*, Materi Kuliah MAP-UGM.
- _____ 2001, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Materi Kuliah MAP-UGM.
- Faisal, Sanapiah. 1992. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Fisher, Simon, et.al., 2000, *Working with Conflict : Skills and Strategies for Action*, London : Zeds Book, Ltd.
- Furnivall, JS, 1944, *Netherland India, A Study of Plural Economy*, New York: Macmillan.

- Galtung, Johan. 2007. "Introduction: Peace by Peaceful Conflict Transformation —A Transcend Approach", dalam Webel, Charles dan Galtung, Johan (eds.). 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London and New York: Routledge,
- George Herhert Mead, 1934, *Mind, Self and Society*, Chicago: University of Chicago Press.
- Haggett P., 1970, *Locational Analysis in Human Geography*, London: Edward Arnold.
- Hairus Salim dan Suhadi. 2007. *Membangun Pluralisme dari Bawah*. Yogyakarta: LKIS.
- Hall, J.A, 1998. *Genealogies of Civility*. Dalam Hefner (Editor). *Democratic Political Ideal*. New York: Longman.
- Hefner, 2000, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Hefner, R.W. 1998. *Civil Society: Cultural Possibility of a Modern Ideal*. *Society*, Vol.35, No, 3 March/April.
- Hefner, Robert W (ed), 2001, *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, Honolulu: University of Hawai Press.
- Hefner, Robert W, 2001, "Introduction: Multiculturalism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia", dalam Robert W Hefner (ed), 2001, *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, Honolulu: University of Hawai Press.
- Hegel. 1977. *The Phenomenology of Spirit, Chapter 4*. Oxford: Oxford University Press.
- Imawan, Riswanda, 1998, *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- James, Michael, 1996, *Poststructuralism, Politics and Education*, Westport: Bergin & Garvey.
- Johnson, Doyle Paul, 1990, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

- Kantaprawira, Rusadi, 1988, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Offset.
- Kartika, Sandra dan M. Mahendra, 1999, *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman, Wacana Multikultural dalam Media*, Jakarta: LSPP.
- Kayam, Umar. 1989, "Pembebasan Budaya-Budaya Kita". Dimuat dalam majalah Horison No. 11 Tahun XXIV.
- Klinken, Gerry Van, 2007, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Teori Antropologi*. Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Korten, David, 1993, *Community Organization and Rurel Development, a Learning Process, Approach*. A Ford Foundation Reprint From Public Administration Review.
- Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDDKT), 2001, *Buku Merah: Konflik Etnik Sampit, Kronologi Kesepakatan Aspirasi Masyarakat, Analisis, Saran*, Sampit: LMMDDKT.
- Lionel Trilling, 1969, *Sincerity and Authenticity*. New York: Norton
- Locke, Don C., 1998, *Increasing Multicultural Understanding: A Comprehensive Model*, California: Sage Publication.
- Lovell, Terry (ed.). 2007. *(Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu*. London and New York: Routledge
- Marcia, J.E. et.al., 1993. *Ego Identity. A Hand Book for Psychological Research*. New York: Springer Verlag.
- Mas'ood Mohtar, 2000, *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pusat Penelitian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada.
- Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1992.
- Maswadi Rauf, 2001, *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Maulani, Z.A., 2001, *Menjahit Kembali Rajutan Kain yang Tercabik-cabik*, Jakarta: Kaukus Kalimantan

- McClosky, Herbert & Kohn Zaller. 1988. *Ethos Amerika Sikap Masyarakat terhadap Kapitalisme dan Demokrasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Miall, Hugh., dkk, 2000, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan mencegah, melola dan mengubah konflik Sumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ "Conflict Transformation: A Multidimensional Task", dalam *Berghof Handbook of Conflict Transformation*, www.berghof-handbook.net diakses pada tanggal 23 Agustus 2010
- Mitchell, Christopher, 1996, *Handbook of Conflict Resolution: The Analytical Problem-Solving Approach*, Arlington: Pinter Pub Ltd.
- Moffit, Michael L. dan Bordone. Robert C. 2000. *The Handbook of Dispute Resolution*. San Fransisco, CA: Jossey-Bass A Willey Imprint
- Moleong, Lexy. J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-14. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Myers, David G. 1996. *Social Psychology*. New York: The MC Graw-Hill Companies Inc.
- Organista, P. Ball. 1998. *Reading in Ethnic Psychology*. New York: Routledge
- Ritzer, George., *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Parekh, Bhikku, 2000, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, Massachusset : Harvard University Press.
- Pickering, Peg. 2000. *How to Manage Conflict: Turn All Conflicts into Win-Win Outcomes*. Franklin Lakes, NJ: Career Press
- Robbins P, Stepen., 1996, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Prenhallindo.
- Rotheram, Bonuss H.J & Whyche, Karen F. 1994. *Ethnic Differences in Identity Development in The United States*, California: SAGE Publication Inc.
- Schmid, Alex P. 1998. "Indicator Development: Issues in Forecasting Conflict Escalation", dalam Davies dan Gurr (eds.). 1998. *Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems*. Maryland, USA: Rowman and Littlefield Publishers Inc

- Schmeidl, Susanne dan Jenkins, J. Craig. "Early Warning Indicators of Forced Indicators", dalam Davies dan Gurr (eds.), 1998, *Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems*. Maryland, USA: Rowman and Littlefield Publishers Inc
- Skiner, G. William (ed). 1995. *Local Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium*. Yale University, Cultural Report, South East Studies.
- Sugiono, 2000, *Proses dan Perumusan Kebijakan Publik*, Materi Kuliah MAP-UGM
- Sugiyono, 1994, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Suharno, 2006, "Konflik, Etnisitas, dan Integrasi Nasional" , Makalah disampaikan dalam *Seminar dan Lokakarya Resolusi Konflik* pada Civics Community DIY tanggal 18 dan 20 November tahun 2006 di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suharno, 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 2010, Yogyakarta: UNY Press.
- Sukandar, Rudi, 2007, *Negotiating Post-Conflict Communication: A Case of Ethnic Conflict in Indonesia*, Dissertation to the Faculty of the Scripps College of Communication, Ohio University.
- Surbakti, Ramlan, 2003, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Mediasarana Indonesia.
- Syaifuan, Rozi, 2006, *Kekuasaan Komunal Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Syamsu, M., 2003, *Makalah Seminar dan Training Jurnalisme Perdamaian untuk Jurnalis Kalimantan Tengah dan Madura*, yang dilaksanakan di Pangkalan Bun, 24-29 September 2003.
- Trijono, Lambang., 2001, *Mempertanyakan Peran Negara Mengenai Konflik Etnis di Kalimantan*, Seminar Nasional Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tsing, Anna Lowenhaupt, 2005, *Friction: An Ethnography of Global Connection*, New Jersey, Oxfordshire: Princeton University Press.
- Turner, Jonathan H., 1991, *The Structure of Sociological Theory*, California: Wadworth Publishing Company.

Wahab, Solichin Abdul., 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta.

Wibawa, Samudra., 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Cetakan Pertama, Jakarta: Intermedia.

Winardi, 2007, *Manajemen Konflik: Konflik Perubahan dan Pengembangan*. Bandung: CV.Mandar Maju.

Winarno, Budi., 1989, *Teory Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Stusi Sosial UGM.

Internet

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0105/08/daerah/kong19.htm>

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0106/20/daerah/jemb28.htm>

http://www.usc.edu/dept/LAS/ir/cews/html_pages/codinprocedure.htm#Phase1 diakses pada tanggal 23 Agustus 2010

Koran

Kompas, 4 Maret. 2001. "Ranah dan Resolusi Konflik Etnis di Sampit"



Dr. Suharno, S.Pd., M.Si. adalah doktor kebijakan publik, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Publik, Universitas Gadjah Mada. Pria kelahiran Suruh Kabupaten Semarang 17 April 1968 ini mengampu mata kuliah pokok kebijakan publik di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Sejumlah buku telah ditulis oleh ayah lima putri ini, di antaranya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (UNY Press, Yogyakarta, 2008), *Membangun Kebangsaan Multikultural* (Diandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2016), dan *Mengadili Kebijakan: Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum* (CV. Indotama Solo, 2020). Sebagai akademisi, selain mengajar, pria yang pernah menjadi pembantu rumah tangga selama menjadi mahasiswa S1 ini giat meneliti, menulis, dan berbicara dalam forum-forum di dalam dan luar negeri. Sebagai pelayan masyarakat, penulis aktif di berbagai organisasi dan kegiatan sosial dan kini berkhidmat sebagai Ketua Program Studi S2 PPKn di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Buku yang ditulis ini berjudul “Kebijakan Publik Berbasis Politik Rekognisi: Resolusi Konflik Multikultural Melalui Peraturan Daerah”, edisi revisi tahun 2020, diterbitkan CV. Indotama Solo.



Kebinekaan Indonesia merupakan fakta objektif yang menjadi penanda prominen kita dalam relasi antar bangsa. Multikulturalisme, dengan demikian, menjadi kekuatan kita sebagai negara-bangsa (*nation-state*) di satu sisi, namun di sisi lain menyisakan tantangan besar berupa potensi konflik antar elemen pembentuk kebinekaan kita. Oleh karena itu setiap konflik multikultural mesti direspons dengan pendekatan dan strategi resolutif yang tepat—di samping manajemen konflik untuk mencegah terjadinya eskalasi. Pendekatan kebijakan merupakan elemen vital dalam resolusi sebuah konflik yang eskalatif, sementara politik rekognisi adalah basis bagi kebijakan publik sebagai mekanisme resolusi konflik. Pengakuan atas eksistensi dan seluruh perangkat hak yang melekat pada para pihak yang terlibat dalam konflik harus menjadi ruh (*geist*) dari sebuah kebijakan. Hal itu tidak saja untuk meredakan dan menyelesaikan konflik, namun juga untuk mempreservasi situasi damai. Berbasis pengalaman resolusi konflik di Kalimantan Indonesia, buku ini mengajak pembaca dan seluruh pemangku kebijakan untuk meresapi hakikat rekognisi dalam kebijakan untuk resolusi konflik multikultural, bagaimana proses identifikasi, perumusan kebijakan, dan implementasinya. Selain itu, dari buku ini kita semua dapat menarik pelajaran mengenai efektivitas pengakuan sebagai basis dalam kebijakan resolusi konflik.

Dicetak:

CV. INDOTAMA SOLO
Penerbit & Supplier Bookstore

Jl. Pelangi Selatan, Kepuhsari, Perum PDAM,
Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127

Telp. 0851 0282 0157, 0812 1547 055, 0815 4283 4155

E-mail: hanifpustaka@gmail.com, pustakahanif@yahoo.com

Anggota IKAPI No. 165/JTE/2018

